



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut
dalam perkara:

1. **ALAMSYAH**, bertempat tinggal di Jalan Sempurna, Komplek VIII, Nomor 03, RT 004, RW 006, Kelurahan Tampan, Kecamatan Payung Sekaki, Pekanbaru;
2. **MUCHLIS M.**, bertempat tinggal di Jalan Kapling Amilin, Nomor 21, RT 003, RW 008, Kelurahan Tangkerang Utara, Kecamatan Bukit Raya, Pekanbaru;
3. **ADISASTRA FIRDAUS**, bertempat tinggal di Jalan Benda, Nomor 25, Kavling DPR, RT 007, RW 001, Kelurahan Ciganjur, Kecamatan Jagakarsa, Jakarta Selatan;
4. **AGUSTINUS DELY**, bertempat tinggal di Jalan Kuantan Raya, Villa Kuantan Raya Indah A2, RT 003, RW 001, Kelurahan Sekip, Kecamatan Limapuluh, Pekanbaru;
5. **LOWISTEN SIMANUNGKALIT (alias SIMANUNGKALIT L.)**, bertempat tinggal di Jalan Melur, Gang Sidomulyo, RT 001, RW 007, Kelurahan Padang Bulan, Kecamatan Senapelan, Pekanbaru;
6. **SYAHRIZAL (alias SYAHRIZAL S.)**, bertempat tinggal di Jalan Bambu Kuning Nomor 14, RT 001, RW 004, Kelurahan Limbungan Baru, Kecamatan Rumbai Pesisir, Pekanbaru;
7. **SAHAT MAROLOP LUMBAN GAOL (alias SAHAT M. LUMBAN GAOL)**, bertempat tinggal di Jalan Sejahtera Nomor 16, RT 003, RW 005, Kelurahan Tangkerang Utara, Kecamatan Bukit Raya, Pekanbaru;
8. **SYAHRIWAL**, bertempat tinggal di Jalan Semangka Nomor 25, RT 003, RW 5, Kelurahan Kampung Tengah, Kecamatan Sukajadi, Pekanbaru;
9. **SUDIRMAN MANAF**, bertempat tinggal di Jalan Pramuka Nomor 101, RT 004, RW 004, Kelurahan Lembah Sari, Kecamatan Rumbai Pesisir, Pekanbaru;
10. **ZULHARMEYN (alias ZULHARMEYN S.Y.)**, bertempat tinggal di Jalan Seroja Nomor 48 H., RT 001, RW 004, Kelurahan Padang Bulan, Kecamatan Senapelan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

WIMSAL H.Z. (alias WIMSAL), bertempat tinggal di Jalan
Kapling III/Pandan Wangi Nomor 05, RT 003, RW 008,
Kelurahan Tangkerang Utara, Kecamatan Bukit Raya,
Pekanbaru;

12. **IVANSYAH**, bertempat tinggal di Jalan Tangkuban Perahu
Nomor 65, RT 003, RW 003, Kelurahan Kota Tinggi,
Kecamatan Pekanbaru, Kota, Pekanbaru;
13. **ASRIL**, bertempat tinggal di Jalan Kayangan, Perum
Kayangan Indah Nomor B 12, RT 07, RW 015, Kelurahan
Air Jamban, Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis;
14. **HAFRIZAL**, bertempat tinggal di Jalan Sukamaju Nomor
49 A, RT 001, RW 007, Kelurahan Duri Barat, Kecamatan
Mandau, Kabupaten Bengkalis;
15. **HASBI SIREGAR**, bertempat tinggal di Jalan Persada, RT
006, RW 017, Kelurahan Air Jamban, Kecamatan Mandau,
Kabupaten Bengkalis;
16. **RIDWAN DARWIS (alias RIDWAN D.)**, bertempat tinggal
di Jalan Aman Gang Pelita V, Nomor 16, RT 002, RW 002,
Kelurahan Pematang Pudu, Kecamatan Mandau,
Kabupaten Bengkalis;
17. **ULIBERT MARIHOT H. HUTAPEA (alias MARIHOT
HUTAPEA)**, bertempat tinggal di Jalan Mandau Nomor
145, RT 004, RW 018, Kelurahan Air Jamban, Kecamatan
Mandau, Bengkalis;
18. **RUHAIMAN ARIEF**, bertempat tinggal di Jalan Pari 29, RT
006, RW 004, Kelurahan Babussalam, Kecamatan
Mandau, Kabupaten Bengkalis;
19. **BASTIAN UMAR (alias BASTIAN)**, bertempat tinggal di
Jalan Anyelir Nomor 3, RT 003, RW 010, Kelurahan Balik
Alam, Kecamatan Mandau;
20. **ERIZAL CHAN**, Jalan Cemara Nomor 04, RT 003, RW
010, Kelurahan Balik Alam, Kecamatan Mandau,
Kabupaten Bengkalis;
21. **ZULMAN**, bertempat tinggal di Jalan Pari Nomor 05, RT
006, RW 004, Kelurahan Babussalam, Kecamatan
Mandau;
22. **SUGITO**, bertempat tinggal di Jalan Suriname RT 003, RW
004, Kelurahan Titian Antui, Kecamatan Pinggir;

Halaman 2 dari 74 hal. Put. Nomor 2250 K/Pdt/2017



Direktori Putusan **CHANDRA KHÄIDIR**, bertempat tinggal di Jalan Hangia
putusan.mahkamahagung

Tuaah Nomor 420, RT 006, RW 006, Kelurahan Air Jamban,
Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis;

24. **MUHAMMAD ARSYAD BARANTI (alias M. ARSYAD BARANTI)**, bertempat tinggal di Jalan Kuantan VII, Nomor 48, RT 005, RW 4, Kelurahan Tanjung Rhu, Kecamatan Lima Puluh, Pekanbaru;
25. **DASIMAN**, bertempat tinggal di Jalan Swadaya I, Nomor 25, RT 001, RW 4, Kelurahan Tanjung Rhu, Kecamatan Limapuluh, Pekanbaru;
26. **M. NAJIB (alias NAJIB M.)**, bertempat tinggal di Jalan Teratai Nomor 30, RT 003, RW 001, Kelurahan Gajah Sakti, Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis;
27. **JUMSARI**, bertempat tinggal di Komplek Talang Nomor 73, RT 001, RW 5, Kelurahan Pematang Pudu, Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis;
28. **MUCHLIS ASTAM**, bertempat tinggal di Jalan Jawa Nomor 131, RT 002, RW 001, Kelurahan Gajah Sakti, Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis;
29. **SUHARTOYO**, bertempat tinggal di Jalan Indrapuri II, Nomor 07, RT 002, RW 020, Kelurahan Rejo Sari, Kecamatan Tenayan Raya, Pekanbaru;
30. **SYAFRIZAL MAWARDI**, bertempat tinggal di Jalan Dahlia Nomor 110, RT 003, RW 002, Kelurahan Kedung Sari, Kecamatan Sukajadi, Pekanbaru;
31. **MARSHAL AHMEDY**, bertempat tinggal di Jalan Arifin Ahmad Perum DTA, Blok A Nomor 16, RT 004, RW 011, Kelurahan Tangkerang Barat, Kecamatan Marpoyan Damai, Pekanbaru;
32. **RISMAN RASYIDIN**, bertempat tinggal di Jalan Kurnia Nomor 39, RT 005, RW 002, Kelurahan Limbungan Baru, Kecamatan Rumbai Pesisir, Pekanbaru;
33. **DASRIL ANWAR**, bertempat tinggal di Jalan Bakti Nusantara, RT 002, RW 006, Kelurahan Babussalam, Kecamatan Mandau, Bengkalis;
34. **TAUFIQ RASJID**, bertempat tinggal di Puar Kandang Jorong Lurah, Desa Panampuang, Kecamatan Ampek Angkek, Kabupaten Agam;
35. **SRI RUKMINI**, bertempat tinggal di Jalan Seroja Nomor

Halaman 3 dari 74 hal. Put. Nomor 2250 K/Pdt/2017



36. **SAID EFFENDY**, bertempat tinggal di Jalan Sidorejo
Nomor 88, RT 006, RW 004, Kelurahan Tanjung Rhu,
Kecamatan Limapuluh, Pekanbaru;
37. **SLAMET RIYANTO**, bertempat tinggal di Jalan Kurnia
Nomor 13, RT 002, RW 012, Kelurahan Tangkerang
Labuai, Kecamatan Bukit Raya, Pekanbaru;
38. **SYAFRIZAL**, bertempat tinggal di Jalan Bandeng Nomor
22, RT 004, RW 005, Kelurahan Tangkerang Tengah,
Kecamatan Marpoyan Damai, Pekanbaru;
39. **AMRIL ALAMSYAH**, bertempat tinggal di Jalan Mawar,
Gang Aster Nomor 05, RT 002, RW 009, Kelurahan Balik
Alam, Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis;
40. **NAZARUDDIN BURHAN**, bertempat tinggal di Jalan
Kapling III Pontianak Nomor 33, RT 002, RW 008,
Kelurahan Tangkerang Utara, Kecamatan Bukit Raya,
Pekanbaru;
41. **AZNAR MAATAN (alias AZNAR)**, bertempat tinggal di
Jalan Mahardika, Blok C 6, RT 004, RW 001, Kelurahan
Tampan, Kecamatan Payung Sekaki, Pekanbaru;
42. **MUHARMANTO BASUKI**, bertempat tinggal di Jalan
Kapling Amilin Nomor 17, RT 003, RW 008, Kelurahan
Tangkerang Utara, Kecamatan Bukit Raya, Pekanbaru;
43. **SUWONDO PURWORianto**, bertempat tinggal di Jalan
Arjuna Nomor 44, RT 004, RW 009, Kelurahan Labuh Baru
Timur, Kecamatan Payung Sekaki, Pekanbaru;
44. **ADRIL Y.**, bertempat tinggal di Villa Gunung Mas Blok A /
16, RT 004, RW 6, Desa Gunung Pangilun, Kecamatan
Padang Utara, Padang;
45. **SYAHRIL K. (alias SYAHRIL KADIR)**, bertempat tinggal di
Jalan Sekarsari Nomor 09, RT 004, RW 009, Kelurahan
Labuh Baru Timur, Kecamatan Payung Sekaki, Pekanbaru;
46. **NEL EFFENDI**, bertempat tinggal di Jalan Melayu, RT 016,
RW -, Kelurahan Ratusima, Kecamatan Dumai Barat,
Dumai;
47. **ILYAS TASIN**, bertempat tinggal di Jalan Kayu Manis
Nomor 3, RT 002, RW 6, Kelurahan Sidomulyo Timur,
Kecamatan Marpoyan Damai, Pekanbaru;



Direktori Putusan PRADHONO PRIJO LUSUTOMO (alias PRADHONO P. ia putusan.mahkamahagung

L.), bertempat tinggal di Komplek Emerald Residence Blok F, Nomor 26, RT 002, RW 010, Kelurahan Parigi, Kecamatan Pondok Aren, Tangerang Selatan;

49. **ANTONIUS RC LUMBAN TOBING (alias TOBING ANTONIUS RCL)**, bertempat tinggal di Jalan AA Nomor 5B, Kp. Baru, RT 007, RW 007, Kelurahan Sukabumi Selatan, Kecamatan Kebun Jeruk, Kota Jakarta Barat;
50. **TOAR WILLEM TUMBELAKA (alias TOAR W. TUMBELAKA)**, bertempat tinggal di Jalan Taman Osaka Nomor 196, Kelurahan Binong/Kecamatan Curug, Tangerang;
51. **MUSDIAR MUSA**, bertempat tinggal di Apartement Ambassador 2, Lt 17, Nomor 06, RT 003, RW 004, Kelurahan Karet Kuningan, Kecamatan Setia Budi, Jakarta Selatan;
52. **KHAIRIL AMRI NASUTION (alias KHAIRIL AMRI)**, bertempat tinggal di Jalan B Matahari II-M, RT 009, RW 008, Kelurahan Jatirahayu, Kecamatan Pondok Melati, Kota Bekasi;
53. **SUMARTONO (alias SUMARTONO KESU)**, bertempat tinggal di Apt. Jakarta Residence, Jalan Thamrin Boulevard, TC/20/BE, RT 006, RW 009, Kelurahan Kebun Melati, Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat;
54. **BAMBANG WIDYOTOMO**, bertempat tinggal di Jalan Niaga 8, Blok BD, Nomor 02, KP 1, RT 004, RW 020, Kelurahan Bojong Rawalumbu, Kecamatan Rawalumbu, Kota Bekasi;
55. **HERMAN**, bertempat tinggal di Jalan Bukit Nirwana Raya 2, Nomor 28, RT 005, RW 012, Kelurahan Mulya Harja, Kecamatan Kota Bogor Selatan, Kota Bogor;
56. **JOHNNY AKMAL**, bertempat tinggal di Perum Bumi Makmur, Jalan Kepodang Nomor 09, RT 004, RW 003, Kelurahan Jati Makmur, Kecamatan Pondok Gede, Bekasi, Jawa Barat;
57. **ALPHONSUS R. QUENDANGEN (alias ALPHONSUS RODRIGUEZ QUENDANGEN)**, bertempat tinggal di Jalan Pulo Macan IV/19, RT 014, RW 005, Kelurahan Tomang, Kecamatan Grogol Petamburan, Kota Jakarta Barat;

Halaman 5 dari 74 hal. Put. Nomor 2250 K/Pdt/2017



Direktori Putusan **PURWO NUGROHO**, bertempat tinggal di Jalan Pipit **ia**
putusan.mahkamahagung Nomor 37, Bumi Makmur, RT 005, RW 003, Kelurahan Jati

Makmur, Kecamatan Pondok Gede, Bekasi;

59. **HARDY KHATIB**, bertempat tinggal di Jalan Pemuda, Gang Buraq , Nomor 03, RT 003, RW 001, Kelurahan Tampan, Kecamatan Payung Sekaki, Pekanbaru;
60. **SYAFRIZAL SYARIF (alias SYAFRIZAL SY.)**, bertempat tinggal di Jalan Semangka, Gang Semangka I, Nomor 7, RT 014, RW -, Kelurahan Rimba Sekampung, Kecamatan Dumai Barat, Dumai;
61. **SUPIRMAN HOESSIEN**, bertempat tinggal di Jalan A Yani, Gang Dharma Bakti 17, RT 015, RW-, Kelurahan Ratu Sirna, Kecamatan Dumai Barat, Dumai;
62. **TIMPAN MEYER ANTHONI MARBUN (alias MARBUN TIMPAN)**, bertempat tinggal di Jalan P. Mampu, Gang Sekar Indah 6 B, RT 006, RW -, Kelurahan Bukit Datuk, Kecamatan Dumai Barat, Dumai;
63. **DELFIANTO**, bertempat tinggal di Jalan Tunas Muda, Gang Tiara Nomor 7, RT 009, RW -, Kelurahan Bukit Datuk, Kecamatan Dumai Barat, Dumai;
64. **SYAWALDI**, bertempat tinggal di Jalan Pramuka, Gang Siaga, RT 001, RW 004, Kelurahan Lembah Sari, Kecamatan Rumbai Pesisir, Pekanbaru;
65. **JHONHAR**, bertempat tinggal di Jalan Bandeng Raya, Blok E, Nomor 14, RT 010, RW 010, Kelurahan Limbungan Baru, Kecamatan Rumbai Pesisir, Pekanbaru;
66. **SENTOSA SIREGAR**, bertempat tinggal di Umban Sari Atas 20 C Rumbai, RT 001, RW 007, Kelurahan Umban Sari, Kecamatan Rumbai, Pekanbaru;
67. **RIDMAN ZAKARIA (alias RIDMAN Z.)**, bertempat tinggal di Jalan Cemara Nomor 96, RT 003, RW 010, Kelurahan Balik Alam, Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis;
68. **EDYWAR M. ANAS**, bertempat tinggal di Jalan Sembilang, Gang Pinang, Nomor 12, RT 001, RW 005, Kelurahan Limbungan, Kecamatan Rumbai Pesisir, Pekanbaru;
69. **IRSYAD SANI**, beralamat di Jalan Embun Pagi III, Nomor 05, RT 001, RW 004, Kelurahan Limbungan Baru, Kecamatan Rumbai Pesisir, Pekanbaru;
70. **TENGKU SAID RIDWAN (T.S. RIDWAN)**, bertempat

Halaman 6 dari 74 hal. Put. Nomor 2250 K/Pdt/2017



Direktori Putusan tinggal di Jalan Bakti Nomor 2 A, Kelurahan Rejo Sari, ia
putusan.mahkamahagung Kecamatan Tenayan Raya, Pekanbaru;

71. **M. SYAFIL**, bertempat tinggal di Jalan Bukit Sari Nomor 33, RT 002, RW 007, Kelurahan Umban Sari, Kecamatan Rumbai, Pekanbaru;
72. **HARYANTO SETYADARMA**, bertempat tinggal di Komplek Royal View B 16, RT 004, RW 015, Kelurahan Ciwaruga, Kecamatan Parongpong, Bandung;
73. **ISNUWARDONO**, bertempat tinggal di Jalan Thamrin Nomor 131, RT 005, RW 004, Kelurahan Sukamaju, Kecamatan Sail, Pekanbaru;
74. **NANA RUSNADI**, bertempat tinggal di Jalan Pramuka, Gang Teduh, Nomor 8, RT 003, RW 003, Kelurahan Lembah Sari, Kecamatan Rumbai Pesisir, Pekanbaru;
75. **TONNY KUSWARDANA**, bertempat tinggal di Jalan Teratai I, Blok A 1, Nomor 10, RT 003, RW 002, Tanjung Barat Indah, Kelurahan Tanjung Barat, Kecamatan Jagakarsa, Jakarta Selatan;
76. **NUR DAHONO**, bertempat tinggal di Komplek Perumahan Graha Pesona, Blok F10, RT 004, RW 002, Kelurahan Cisaranten Wetan, Kecamatan Cinambo, Bandung;
77. **IRLAN SUGESTI**, bertempat tinggal di Jalan Rancagoong III, Nomor 7, RT 002, RW 008, Kelurahan Gumuruh, Kecamatan Batununggal, Bandung;
78. **WARMAN**, bertempat tinggal di Jalan Bojong Wetan, Nomor 04, RT 006, RW 012, Kelurahan Cigadung, Kecamatan Cibeunying Kaler, Bandung;
79. **H. SUDJONO (alias SUDJONO)**, bertempat tinggal di Jalan Aria Barat III, Nomor 04, RT 010, RW 002, Kelurahan Cipamokolan, Kecamatan Ranca Sari, Bandung;
80. **Ir. AFRIZAL (alias AFRIZAL)**, bertempat tinggal di Jalan Riung Mukti III, Nomor 44, RT 005, RW 010, Kelurahan Cisaranteun Kidul, Kecamatan Gedebage, Bandung;
81. **AZMI**, bertempat tinggal di Jalan Taman Reog Selatan 3, RT 003, RW 002, Kelurahan Turangga, Kecamatan Lengkon, Bandung;
82. **ZULFRIANTO S.**, bertempat tinggal di Jalan T Akbar Nomor 7, RT 012, Kelurahan Bukit Datuk, Kecamatan

Halaman 7 dari 74 hal. Put. Nomor 2250 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **ATANG HERMAN SUKASAH**, bertempat tinggal di Jalan

Dt. Setia Maharaja, Komplek Maharaja Residence, Blok C
Nomor 6, RT 005, RW 008, Kelurahan Tangkerang
Selatan, Kecamatan Bukit Raya, Pekanbaru;

84. **SYAHRIL ANWAR**, bertempat tinggal di Jalan Kurnia
Nomor 26, RT 006, RW 002, Kelurahan Limbungan Baru,
Kecamatan Rumbai Pesisir, Pekanbaru;
85. **YUNAMARSYAH MATHURE (alias YUNAMARSYAH)**,
bertempat tinggal di Jalan Delima, Gang Delima XII, RT
004, RW 001, Kelurahan Delima, Kecamatan Tampan,
Pekanbaru;
86. **HANAFRIZAL (alias HANAFRIZAL ANAS)**, bertempat
tinggal di Jalan Cemara Nomor 427, RT 003, RW 001,
Kelurahan Lembah Damai, Kecamatan Rumbai Pesisir,
Pekanbaru;
87. **ASRIL J. (alias ASRIL)**, bertempat tinggal di Jalan
Komplek Krakatau Nomor 118, RT 003, RW 009,
Kelurahan Pematang Pudu, Kecamatan Mandau, Duri;
88. **ALEX HIDAYAT**, bertempat tinggal di Jalan Mekar Sari
Nomor 10, RT 001, RW 002, Kelurahan Lembah Sari,
Kecamatan Rumbai Pesisir, Pekanbaru;
89. **BONTOR JOHN MARIHOT SIREGAR (alias BONTOR J.
M. SIREGAR)**, bertempat tinggal di Jalan Kencana Sari
Nomor 1, RT 002, RW 008, Kelurahan Lembah Damai,
Kecamatan Rumbai, Pekanbaru;
90. **AZRIL YACOB**, bertempat tinggal di Jalan Puyuhmas
Nomor 07, RT 004, RW 11, Kelurahan Tangkerang Tengah,
Kecamatan Marpoyan Damai, Pekanbaru;
91. **ZULMANSYAH**, bertempat tinggal di Jalan Telaga Sari
Nomor 7, RT 002, RW 004, Kelurahan Umban Sari,
Kecamatan Rumbai, Pekanbaru;
92. **DONNY PETRUS SITIO**, bertempat tinggal di Komplek
Kartika Indah, Jalan HM Yusuf Nomor 2, RT 001, RW 008,
Kelurahan Sri Meranti, Kecamatan Rumbai, Pekanbaru;
93. **CHAIRIL CHAIRUDDIN**, bertempat tinggal di Jalan Jatayu
Nomor A 3, RT 002, RW 004, Kelurahan Sidomulyo Timur,
Kecamatan Marpoyan Damai, Pekanbaru;
94. **MASNER DIZAR (alias MASNER)**, bertempat tinggal di

Halaman 8 dari 74 hal. Put. Nomor 2250 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Jalan Kurnia III Nomor 03, RT 005, RW 002, Kelurahan ia
putusan.mahkamahagung Limbungan Baru, Kecamatan Rumbai Pesisir, Pekanbaru;

95. **ISMAIL BACHTIAR**, bertempat tinggal Komplek Sibayak Nomor 85, RT 002, RW 006, Kelurahan Pematang Pudu, Kecamatan Mandau, Bengkalis;
96. **Ir. H. ISTIDHARTO (alias ISTIDHARTO)**, bertempat tinggal di Jalan Cut Mutia Nomor 5, Cokrobedog, RT 007, RW 012, Kelurahan Sidoarum, Kecamatan Godean, Yogyakarta;
97. **HARUN SUHARYONO**, bertempat tinggal di Jalan Karangwuni, Blok B, Nomor 9A, RT 002, RW 001, Kelurahan Catur Tunggal, Kecamatan Depok, Yogyakarta;
98. **ICE ROSMALAWATI YASWIER (ITJE ROSMALAWATI)**, bertempat tinggal di Jalan Kurnia III, Nomor 07, RT 005, RW 002, Kelurahan Limbungan Baru, Kecamatan Rumbai Pesisir, Pekanbaru;
99. **ASMITA**, bertempat tinggal di Jalan Rowosari Nomor 29 A, RT 003, RW 004, Kelurahan Umban Sari, Kecamatan Rumbai, Pekanbaru;
100. **AMIN WIDARTO**, bertempat tinggal di Keparak Kidul MG.I/1082, RT 049, RW 011, Kelurahan Keparak, Kecamatan Mergangsan, Yogyakarta;
101. **NAZWAR MARNAZ**, bertempat tinggal di Jalan Putih Sari II, Nomor 10, RT 002, RW 006, Kelurahan Umban Sari, Kecamatan Rumbai, Pekanbaru;
102. **SOEMARDI**, bertempat tinggal di Jalan Garuda, Gang Garuda I, Nomor 16, RT 001, RW 005, Kelurahan Tangkerang Tengah, Kecamatan Marpoyan Damai, Pekanbaru;
103. **HENDRITA KUSUMA**, bertempat tinggal di Jalan Rindang, Gang Semanggi Nomor 1, RT 002, RW 010, Kelurahan Tangkerang Selatan, Kecamatan Bukit Raya, Pekanbaru;
104. **SLAMET RIADI**, bertempat tinggal di Jalan Kapling III, Nomor 35, RT 002, RW 008, Kelurahan Tangkerang Utara, Kecamatan Bukit Raya, Pekanbaru;
105. **RUSDAL ST. R. MUDO (alias RUSDAL)**, bertempat tinggal di Jalan Cendrawasih, Gang Adil Nomor 10, RT 005, RW 002, Kelurahan Kampung Tengah, Kecamatan Sukajadi, Pekanbaru;

Halaman 9 dari 74 hal. Put. Nomor 2250 K/Pdt/2017



Direktori Putusan **JUFRI JITAR (alias JUFRI J.),** bertempat tinggal di **ia**
putusan.mahkamahagung Komplek Borobudur Nomor 41 B Jin, RT 015, RW -,

- Kelurahan Bukit Timah, Kecamatan Dumai Barat, Dumai;
- 107. MUSBAR AHMAD,** bertempat tinggal di Komplek Jati
Nomor 115, RT 003, RW 003, Kelurahan Lembah Damai,
Kecamatan Rumbai Pesisir, Pekanbaru;
- 108. DEDY HENDARMAN,** bertempat tinggal di Jalan Aman
Field Nomor 174, RT 006, RW 014, Kelurahan Pematang
Pudu, Kecamatan Madau, Bengkalis;
- 109. ILYAS PRANOTO,** bertempat tinggal di Jalan Hang Tuah,
Gang Slais Nomor 03, RT 004, RW 006, Kelurahan
Babussalam, Kecamatan Madau, Kabupaten Bengkalis;
- 110. AZWAR WARDI,** bertempat tinggal di Jalan Aman Nomor
26 B, RT 002, RW 7, Kelurahan Pematang Pudu,
Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis;
- 111. ABDUL GAFFAR (alias ABDUL GAFAR),** bertempat
tinggal di Komplek Merapi Nomor 16, RT 002, RW 003,
Kelurahan Pematang Pudu, Kecamatan Mandau,
Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau;
- 112. ZAINAL,** bertempat tinggal di Jalan Alhamra, RT 005, RW
004, Kelurahan Duri Timur, Kecamatan Mandau,
Bengkalis;
- 113. AMROZI GAZALI,** bertempat tinggal di Jalan Swadaya
Nomor 11, RT 001, RW 015, Kelurahan Pematang Pudu,
Kecamatan Mandau, Bengkalis;
- 114. TANSUIR,** bertempat tinggal di Jalan Aman, Gang Pelita,
Nomor 06 Nomor 21, RT 002, RW 015, Kelurahan
Pematang Pudu, Kecamatan Mandau;
- 115. SARIMAN DAMANIK,** bertempat tinggal di Jalan Gajah
Mada, Gang Manik, RT 001, RW 012, Kelurahan Titian
Antui, Kecamatan Pinggir, Kabupaten Bengkalis;
- 116. ROBINSON HARAHAHAP,** bertempat tinggal di Jalan
Beringin, RT 006, RW 8, Kelurahan Titian Antui,
Kecamatan Pinggir, Kabupaten Bengkalis;
- 117. BATARA GULTOM,** bertempat tinggal di Jalan Beringin,
RT 006, RW 8, Kelurahan Titian Antui, Kecamatan Pinggir,
Kabupaten Bengkalis;
- 118. ZAINIDA,** bertempat tinggal di Jalan Melati, RT 003, RW
010, Kelurahan Gajah Sakti, Kecamatan Mandau,

Halaman 10 dari 74 hal. Put. Nomor 2250 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ERNAWATY**, bertempat tinggal di Komplek Krakatau,
Nomor 38, Kelurahan Pematang Pudu, RT 001, RW 009,
Kecamatan Mandau, Bengkalis;
- 120. BURMIZAL H.**, bertempat tinggal di Jalan Sakti Lubis, G.
Selamat Nomor 43 Medan, RT - / RW -, Kelurahan Sitirejo
I, Kecamatan Medan, Kota;
- 121. KHAIDIR YUNUS**, bertempat tinggal di Jalan Purnama
Nomor 31, RT 005, RW 006, Kelurahan Babussalam,
Kecamatan Mandau, Bengkalis;
- 122. DALTON SINAGA**, bertempat tinggal di Jalan Anggur
Merah B 03, RT 005, RW 006, Kelurahan Air Jamban,
Kecamatan Mandau, Bengkalis;
- 123. HOTMAN MANULLANG**, bertempat tinggal di Jalan Pintu
Angin, RT 004, RW 010, Kelurahan Air Jamban,
Kecamatan Mandau, Bengkalis;
- 124. BAYUS**, bertempat tinggal di Jalan Tribrata Nomor 08, RT
002, RW 010, Kelurahan Duri Barat, Kecamatan Mandau,
Bengkalis;
- 125. HIRAS BUTAR BUTAR**, bertempat tinggal di Jalan Aneka
Nomor 5, RT 005, RW 001, Kelurahan Gajah Sakti,
Kecamatan Mandau, Bengkalis;
- 126. SELAMAT GIRSANG**, bertempat tinggal di Komplek
Krakatau Nomor 270, RT 006, RW 009, Kelurahan
Pematang Pudu, Kecamatan Mandau, Kabupaten
Bengkalis;
- 127. SYAHRIL**, bertempat tinggal di Komplek Krakatau Nomor
29, RT 003, RW 9, Kelurahan Pematang Pudu, Kecamatan
Mandau, Bengkalis;
- 128. KASMAN SIHOMBING**, bertempat tinggal di Jalan Karya
Bakti 43, Babussalam, RT 001, RW 010, Kelurahan Air
Jamban, Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis;
- 129. NAZARUDDIN ARIF (alias RITONGA NAZARUDDIN)**,
bertempat tinggal di Jalan Raya Duri-Dumai KM 3,5, RT
001, RW 009, Kelurahan Balai Makam, Kecamatan
Mandau, Bengkalis;
- 130. SAFAR**, bertempat tinggal di Jalan Anggrek Nomor 45, RT
002, RW 007, Kelurahan Duri Barat, Kecamatan Mandau,
Kabupaten Bengkalis;

Halaman 11 dari 74 hal. Put. Nomor 2250 K/Pdt/2017



Direktori Putusan **MUHAMMAD FAUZI**, bertempat tinggal di Jalan Hibrida
putusan.mahkamahagung Nomor 29, RT 001, RW 005, Kelurahan Balik Alam,

Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis;

- 132. M. ARDI A. (alias MUHAMMAD ARDI AMIR)**, bertempat tinggal di Jalan Kamboja Nomor 07, RT 001, RW 005, Kelurahan Balik Alam, Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis;
- 133. LUNGA LUMBAN TOBING (alias LUNGA TOBING)**, bertempat tinggal di Babussalam, RT 005, RW 010, Kelurahan Air Jamban, Kecamatan Mandau, Bengkalis;
- 134. YUMRIZAL**, bertempat tinggal di Jalan Dharma Bakti Nomor C 47, RT 003, RW 005, Kelurahan Air Jamban, Kecamatan Mandau, Bengkalis;
- 135. SYAFRUDDIN (alias SJAFRUDDIN)**, bertempat tinggal di Jalan Harapan Jaya, RT 002, RW 018, Kelurahan Air Jamban, Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis;
- 136. YUFRIZAL (alias YUFRIZAL LATIFAH)**, bertempat tinggal di Komplek Enau Nomor 310, RT 001, RW 003, Kelurahan Lembah Damai, Kecamatan Rumbai Pesisir, Pekanbaru;
- 137. YUNT GAZALI**, bertempat tinggal di Jalan Aman, Gang Mawar Merah Nomor 12, RT 004, RW 014, Kelurahan Pematang Pudu, Kecamatan Mandau, Bengkalis;
- 138. SYAFRUDDIN**, bertempat tinggal di Jalan Purnama Nomor 98, RT 004, RW 006, Kelurahan Babussalam, Kecamatan Mandau, Bengkalis;
- 139. NUSYIRWAN**, bertempat tinggal di Teratai, Gang Bunga Tanjung, Nomor 29 A, RT 002, RW 003, Kelurahan Padang Bulan, Kecamatan Senapelan, Pekanbaru;
- 140. ZAINAL SALAM**, bertempat tinggal di Jalan Mangga, Gang Mangga I, Nomor 23, RT 002, RW 001, Kelurahan Jadirejo, Kecamatan Sukajadi, Pekanbaru;
- 141. ELVIN DAMANIK (alias DAMANIK, ELVIN)**, bertempat tinggal di Jalan Aman, Gang Mawar Merah, Nomor 4, RT 004, RW 014, Kelurahan Pematang Pudu, Kecamatan Mandau, Bengkalis;
- 142. YUZIRMAN**, bertempat tinggal di Komplek Krakatau Nomor 257, RT 007, RW 009, Kelurahan Pematang Pudu, Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis;
- 143. HIZMA ANDRIES**, bertempat tinggal di Jalan KH Ahmad

Halaman 12 dari 74 hal. Put. Nomor 2250 K/Pdt/2017



Direktori Putusan **Daftar Nomor 71, RT 003, RW 006, Kelurahan Balik Alam, ia**
putusan.mahkamahagung Kecamatan Mandau, Bengkalis;

- 144. ASRI MARNI**, bertempat tinggal di Jalan Tri Brata, Gang Palapa Nomor 23, RT 002, RW 008, Kelurahan Duri Barat, Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis;
- 145. SOPAR SIMANJUNTAK (alias SIMANJUNTAK S.)**, bertempat tinggal di Jalan Giam Utama Nomor 2, RT 004, RW 013, Kelurahan Pematang Pudu, Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis;
- 146. KHUSMARDI**, bertempat tinggal di Jalan Purnama, RT 005, RW 006, Kelurahan Babussalam, Kecamatan Mandau, Bengkalis;
- 147. RICARDO (alias RICARDO HUTAPEA)**, bertempat tinggal di Komplek Krakatau Nomor 167, PT CPI, RT 004, RW 009, Kelurahan Pematang Pudu, Kecamatan Mandau, Bengkalis;
- 148. MAJU BERES PASARIBU**, bertempat tinggal di Seroja Nomor 12, RT 003, RW 010, Kelurahan Balik Alam Kecamatan Mandau, Bengkalis;
- 149. MUHAMMAD NAZIF**, bertempat tinggal di Jalan Melati Nomor 37, RT 002, RW 007, Kelurahan Duri Barat, Kecamatan Mandau, Bengkalis;
- 150. ZAINAL ARIFIN SAGITA**, bertempat tinggal di Jalan Melati Nomor 48, RT 002, RW 007, Kelurahan Duri Barat, Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis;
- 151. RUSTAM EFFENDY**, bertempat tinggal di Jalan Inpres Nomor 96, RT 002, RW 011, Kelurahan Talang Mandi, Kecamatan Mandau, Bengkalis;
- 152. AGUSMAN KAWI (alias AGUSMAN)**, bertempat tinggal di Jalan Bhakti Nusantara Nomor 11 A, RT 003, RW 006, Kecamatan Babussalam, Kecamatan Mandau, Bengkalis;
- 153. ERI SATRIA**, bertempat tinggal di Jalan Aman, Gang Idola, RT 006, RW 014, Kelurahan Pematang Pudu, Kecamatan Mandau, Bengkalis;
- 154. HERIRIZAL**, bertempat tinggal di Jalan Flamboyan Nomor 55, RT 004, RW 10, Kelurahan Balik Alam, Kecamatan Mandau, Bengkalis;
- 155. ARWIN RITONGA**, bertempat tinggal di Jorong Sarilamak, Kenagarian Sarilamak, Kecamatan Harau, Kabupaten 50

Halaman 13 dari 74 hal. Put. Nomor 2250 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Pengadilan Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Kōta, Pāyakumbūh;
PANGIHUTAN HUTABARAT, bertempat tinggal di Jalan Kartika Indah III Nomor 06, RT 001, RW 008, Kelurahan Sri Meranti, Kecamatan Rumbai, Pekanbaru;

157. ZAINUARDI ZAINUDDIN, bertempat tinggal di Jalan Taman Sari Nomor 7, RT 002, RW 006, Kelurahan Umban Sari, Kecamatan Rumbai, Pekanbaru;

158. TASMAN JEN, bertempat tinggal di Jalan Umban Sari Nomor 97, RT 002, RW 010, Kelurahan Umbansari, Kecamatan Rumbai, Pekanbaru;

159. EDY SUWARNO, bertempat tinggal di Jalan Garuda Nomor 54, RT 001, RW 001, Kelurahan Labuh Baru Timur, Kecamatan Payung Sekaki, Pekanbaru;

160. JOHNY HERMAN (alias JOHNY HERMAN SYAIFUL), bertempat tinggal di Jalan Elang Nomor 10, RT 004, RW 001, Kelurahan Kampung Melayu, Kecamatan Sukajadi, Pekanbaru;

161. HENDRO SISWANTORO, bertempat tinggal di Jalan Padang Bolak Nomor 4 B, RT 001, RW 011, Kelurahan Labuh Baru Timur, Kecamatan Payung Sekaki, Pekanbaru;

162. TEDDY WIRMAN (alias TEDIWIRMAN), bertempat tinggal di Jalan Asparagas III Nomor 02, RT 003, RW 008, Kelurahan Sri Meranti, Kecamatan Rumbai, Pekanbaru;

163. HAMDANI, bertempat tinggal di Jalan Utama Nomor 52, RT 005, RW 001, Kelurahan Umban Sari, Kecamatan Rumbai, Pekanbaru;

164. IRZA, bertempat tinggal di Jalan Pramuka Nomor 43, RT 001, RW 002, Kelurahan Lembah Sari, Kecamatan Rumbai Pesisir, Pekanbaru;

165. NASJONNI, bertempat tinggal di Jalan Tegal Sari Nomor 73 D, RT 003, RW 003, Kelurahan Umban Sari, Kecamatan Rumbai, Pekanbaru;

166. HENDRY MURSALIM, bertempat tinggal di Jalan Pramuka Nomor 70, RT 001, RW 004, Kelurahan Lembah Sari, Kecamatan Rumbai Pesisir, Pekanbaru;

167. MARADU HUTAGALUNG, bertempat tinggal di Jalan Puncak Sari, RT 002, RW 008, Kelurahan Sri Meranti, Kecamatan Rumbai, Pekanbaru;

168. KOSIMAN SIMANJUNTAK, bertempat tinggal di Jalan

Halaman 14 dari 74 hal. Put. Nomor 2250 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Perkasā Nomor 367, RT 002, RW 005, Kelurahan Lembah Sari, Kecamatan Rumbai Pesisir, Pekanbaru;
putusan.mahkamahagung

- 169. ROSLAINI**, bertempat tinggal di Jalan Sekolah Nomor 134, RT 003, RW 011, Kelurahan Meranti Pandak, Kecamatan Rumbai Pesisir, Pekanbaru;
- 170. MARTHINUS (alias MARTHINUS ARBIAN)**, bertempat tinggal di Jalan Pramuka, Komplek Panorama Taman Raya, Blok C/9, RT 002, RW 004, Kelurahan Lembah Sari, Kecamatan Rumbai Pesisir, Pekanbaru;
- 171. SAFEI**, bertempat tinggal di Jalan Tegal Sari Ujung, Gang Mekar Sari HOP 16, Nomor 06, RT 001, RW 005, Kelurahan Umban Sari, Kecamatan Rumbai, Pekanbaru;
- 172. SUARTI SIRUN**, bertempat tinggal di Jalan Khayangan, RT 001, RW 13, Kelurahan Limbungan Baru, Kecamatan Rumbai Pesisir, Pekanbaru;
- 173. AZHARI DANIEL**, bertempat tinggal di Jalan Dahlia Nomor 18/63, RT 003, RW 002, Kelurahan Kedung Sari, Kecamatan Sukajadi, Pekanbaru;
- 174. SRI LADIAPATI (SRI LADIA PATI)**, bertempat tinggal di Jalan Yos Sudarso, RT 002, RW 007, Kelurahan Sri Meranti, Kecamatan Rumbai, Pekanbaru;
- 175. SYAMSUL ABRAL**, bertempat tinggal di Jalan Balai Pernikahan, RT 001, RW 002, Kelurahan Limbungan Baru, Kecamatan Rumbai Pesisir, Pekanbaru;
- 176. NURMA**, bertempat tinggal di Jalan Yos Sudarso Nomor 172, RT 002, RW 007, Kelurahan Limbungan Baru, Kecamatan Rumbai Pesisir, Pekanbaru;
- 177. SUTAJI**, bertempat tinggal di Jalan Garuda, Gang Telpon Nomor 3 A, RT 003, RW 010, Labuh Baru Timur, Kecamatan Payung Sekaki, Pekanbaru;
- 178. DONWERIAL**, bertempat tinggal di Jalan Fajar Nomor 16 C, RT 001, RW 007, Kelurahan Labuh Baru Barat, Kecamatan Payung Sekaki, Pekanbaru;
- 179. NURSAMS DIMYATI**, bertempat tinggal di Jalan Kurnia I, Nomor 35, RT 001, RW 002, Kelurahan Limbungan Baru, Kecamatan Rumbai Pesisir, Pekanbaru;
- 180. JOHN ARIF**, bertempat tinggal di Jalan Cendrawasih Nomor 9, RT 002, RW 004, Kelurahan Kampung Melayu, Kecamatan Sukajadi, Pekanbaru;

Halaman 15 dari 74 hal. Put. Nomor 2250 K/Pdt/2017



Direktori Putusan JUMATI, bertempat tinggal di Jalan Durian Nomor 5, RT 1a
putusan.mahkamahagung.go.id 003, RW 005, Kelurahan Labuh Baru Timur, Kecamatan

Payung Sekaki, Pekanbaru;

182. KUSMIARTI AMIN, bertempat tinggal di Jalan Kuras IV
Nomor 31, RT 002, RW 001, Kelurahan Kampung Baru,
Kecamatan Senapelan, Pekanbaru;

**183. JUDY HERMINDA DJOENAI (alias JUDY HERMINDA
DJ)**, bertempat tinggal di Jalan Hidup Baru Nomor 8, RT
011, RW 010, Kelurahan Gandaria Utara, Kecamatan
Kebayoran Baru, Jakarta Selatan;

184. INDRAGUNA, bertempat tinggal di Jalan Kuras III, Nomor
36, RT 002, RW 001, Kelurahan Kampung Baru,
Kecamatan Senapelan, Pekanbaru;

185. DAULAT PANJAITAN, bertempat tinggal di Jalan H. Guru
Sulaiman Nomor 20 D, RT 002, RW 001, Kelurahan Air
Hitam, Kecamatan Payung Sekaki, Pekanbaru;

186. DJONISMAN S. (alias DJONISMAN SUHAIMI),
bertempat tinggal di Jalan Perkasa, RT 001, RW 005,
Kelurahan Lembah Sari, Kecamatan Rumbai Pesisir,
Pekanbaru;

187. A. SILALAH (alias AMISTER SILALAH), bertempat
tinggal di Jalan Mekar Sari, RT 003, RW 002, Kelurahan
Lembah Sari, Kecamatan Rumbai Pesisir, Pekanbaru;

188. MUHIDIN, bertempat tinggal di Jalan Rangau, RT 002, RW
008, Kelurahan Pematang Pudu, Kecamatan Mandau,
Bengkalis;

189. HERMAN B. HASIBUAN, bertempat tinggal di Jalan
Yossudarso, Gang Sederhana, RT 003, RW 002,
Kelurahan Minas Jaya, Kecamatan Minas, Kabupaten
Siak;

190. ERMAN SAHU, bertempat tinggal di Jalan Kartika Indah II,
Nomor 12, RT 001, RW 008, Kelurahan Sri Meranti,
Kecamatan Rumbai, Pekanbaru;

191. WANSER TAMBUNAN, bertempat tinggal di Jalan Hang
Lekir, RT 002, RW 006, Kelurahan Minas Jaya, Kecamatan
Minas, Kabupaten Siak;

192. CHAIRUL ASLI, bertempat tinggal di Komplek Panorama,
Blok Ruselia, Nomor 01, RT 002, RW 004, Kelurahan
Lembah Sari, Kecamatan Rumbai Pesisir, Pekanbaru;

Halaman 16 dari 74 hal. Put. Nomor 2250 K/Pdt/2017



Direktori Putusan **USMAN TOMUAN TAMBUNAN**, bertempat tinggal di Jalan **ia**
putusan.mahkamahagung Sisingamangaraja Nomor 102, RT 001, RW 012,

Kelurahan Minas Jaya, Kecamatan Minas, Kabupaten Siak;

194. KAREL SIMANJUNTAK (alias SIMANJUNTAK KAREL), bertempat tinggal di Jalan Kuras 2 Nomor 09, RT 002, RW 001, Kelurahan Kampung Baru, Kecamatan Senapelan, Pekanbaru;

195. SYAIFUL THAIB, bertempat tinggal di Jalan Limbungan, Gang Sawojajar, Nomor 264, RT 001, RW 005, Kelurahan Lembah Sari, Kecamatan Rumbai Pesisir, Pekanbaru;

196. FACHMY MULIA, bertempat tinggal di Jalan Betung VI, Nomor 269, RT 007, RW 008, Kelurahan Pondok Bambu, Kecamatan Duren Sawit, Jakarta Timur 13430;

197. MAREN SIAHAAN (alias SIAHAAN MAREN), bertempat tinggal di Jalan Tegal Sari Ujung Nomor 03, RT 001, RW 005, Kelurahan Umban Sari, Kecamatan Rumbai, Pekanbaru;

198. WILMAR BAHARUDDIN, bertempat tinggal di Jalan Assakinah Nomor 11, RT 001, RW 001, Kelurahan Limbungan Baru, Kecamatan Rumbai Pesisir, Pekanbaru;

199. ERFIZON, bertempat tinggal di Jalan Kamboja, Komplek Mutmainah, RT 003, RW 002, Kelurahan Delima, Kecamatan Tampan, Pekanbaru;

200. AGUSTIAR DJAMIN, bertempat tinggal di Jalan Gelugur Ujung Nomor 10, RT 002, RW 004, Kelurahan Tengkerang Utara, Kecamatan Bukit Raya, Pekanbaru;

201. AZWIRMAN, bertempat tinggal di Jalan Bandeng Nomor 133, RT 002, RW 007, Kelurahan Tangkerang Tengah, Kecamatan Marpoyan Damai, Pekanbaru;

202. USMAN, bertempat tinggal di Jalan Dr Setia Budhi, Gang Rihadi, Nomor 25, RT 002, RW 002, Kelurahan Rintis, Kecamatan Limapuluh, Pekanbaru;

203. SYAHRIAL, bertempat tinggal di Jalan Pramuka, Gang Aisyah, Nomor 2 A, Rumbai Pesisir, RT 003, RW 001, Kelurahan Lembah Sari, Kecamatan Rumbai Pesisir, Pekanbaru;

204. ADIL EFFENDY, bertempat tinggal di Jalan Bandeng, Gang Gurami, Nomor 149, RT 002, RW 007, Kelurahan

Halaman 17 dari 74 hal. Put. Nomor 2250 K/Pdt/2017



205. **MAHDIAR**, bertempat tinggal di Jalan Seroja, Gang Bakung, Nomor 3, RT 003, RW 005, Kelurahan Padang Bulan, Kecamatan Senapelan, Pekanbaru;
206. **GOTAT PAIMIN (alias PAIMIN)**, bertempat tinggal di Jalan Embun Pagi II, Nomor 06, RT 001, RW 004, Kelurahan Limbungan Baru, Kecamatan Rumbai Pesisir, Pekanbaru;
207. **ERZAL**, bertempat tinggal di Jalan Putih Sari III, Nomor 18, RT 002, RW 6, Kelurahan Umban Sari, Kecamatan Rumbai, Pekanbaru;
208. **MULYADI ALDIAN**, bertempat tinggal di Jalan Bandeng Nomor 139, RT 002, RW 007, Kelurahan Tangkerang Tengah, Kecamatan Marpoyan Damai, Pekanbaru;
209. **MAMAT RUSDIANTO**, bertempat tinggal di Jalan Pemuda, Gang Telkom, Nomor 03, RT 002, RW 001, Kelurahan Tampan, Kecamatan Payung Sekaki, Pekanbaru;
210. **ZAILNUL WARDI**, bertempat tinggal di Jalan Gabus Raya Nomor 6 A, RT 011, RW 010, Kelurahan Limbungan Baru, Kecamatan Rumbai Pesisir, Pekanbaru;
211. **ZULBAILY ZOEBIR (alias ZOELBAILI ZOEBIR)**, bertempat tinggal di Komplek Seulawah, RT 001, RW 004, Kelurahan Batang Serosa, Kecamatan Mandau, Bengkalis;
212. **CHAIRUMAN (alias KHAIRUMAN)**, bertempat tinggal di Jalan Sempurna, Gang Zamrud Nomor 22, RT 003, RW 006, Kelurahan Tampan, Kecamatan Payung Sekaki, Pekanbaru;
213. **OSMAN EDISON SIBUEA**, bertempat tinggal di Jalan Utama Nomor 54, RT 005, RW 001, Kelurahan Umban Sari, Kecamatan Rumbai, Pekanbaru;
214. **SUARNIMAN**, bertempat tinggal di Jalan Bukit Sari Nomor 12, RT 003, RW 7, Kelurahan Umban Sari, Kecamatan Rumbai, Pekanbaru;
215. **SYAMSUL BAHRI**, bertempat tinggal di Jalan Darma Bakti, RT 003, RW 1, Kelurahan Labuh Baru Barat, Kecamatan Payung Sekaki, Pekanbaru;
216. **MUSRI ROSNIDAR**, bertempat tinggal di Jalan Kurnia, Gang Buntu, Nomor 25, RT 008, RW 002, Kelurahan Limbungan Baru, Kecamatan Rumbai Pesisir, Pekanbaru;



Direktori Putusan **EDWARD R.B. (alias EDWARD R.D.)**, bertempat tinggal di Jalan Bukit Sari Nomor 9 A, RT 002, RW 007, Kelurahan

Umban Sari, Kecamatan Rumbai, Pekanbaru;

- 218. NASRUL ZULKARNAIN**, bertempat tinggal di Jalan Tangah Jua I, Gang Salak, Nomor 41, RT 003, RW 002, Kelurahan Aur Kuning, Kecamatan Aur Birugo, Tigo Baleh, Bukittinggi;
- 219. SYAMSIRWAN**, bertempat tinggal di Jalan Piranha, RT 003, RW 005, Kelurahan Tangkerang Barat, Kecamatan Marpoyan Damai, Pekanbaru;
- 220. MOHD. KOFFAL (alias MOHAMMAD KOFFAL)**, bertempat tinggal di Jalan Umban Sari, Gang Kaktus Nomor 3, RT 002, RW 007, Kelurahan Umban Sari, Kecamatan Rumbai, Pekanbaru;
- 221. M. NASIR JAAFAR**, bertempat tinggal di Dusun Kampung Ambalau, RT - RW -, Jorong Sidang Tengah, Desa Nagari Matua Mudik, Kecamatan Matur, Kabupaten Agam;
- 222. JOHANNES (alias YOHANNES M.)**, bertempat tinggal di Jalan Guru Nomor 1, RT 001, RW 001, Kelurahan Labuh Baru Barat, Kecamatan Payung Sekaki, Pekanbaru;
- 223. HERU SUKO ADRIANTO (alias HERU SUKOADRIANTO)**, bertempat tinggal di Jalan Arjuna Nomor 46, RT 004, RW 009, Kelurahan Labuh Baru Timur, Kecamatan Payung Sekaki, Pekanbaru;
- 224. SURYA INDRA**, bertempat tinggal di Guguak Galo, Dusun Bukik Obang, RT - RW -, Kelurahan Tumpuk Tengah, Kecamatan Talawi, Kota Sawahlunto, Sumbar;
- 225. SYAHRIL HIDAYAT**, bertempat tinggal di Jalan Melur, Gang Al Jihad, Nomor 5 A, RT 002, RW 002, Kelurahan Kedung Sari, Kecamatan Sukajadi, Pekanbaru;
- 226. DARIUS AGUS**, bertempat tinggal di Jalan Kurnia III, Nomor 12, RT 006, RW 002, Kelurahan Limbungan Baru, Kecamatan Rumbai Pesisir, Pekanbaru;
- 227. ANWARI**, bertempat tinggal di Jalan Kuantan V, Gang Al Makmur, Nomor 20, RT 004, RW 001, Kelurahan Sekip, Kecamatan Lima Puluh, Pekanbaru;
- 228. SUKANDI**, bertempat tinggal di Jalan Bakti VI, Perum Maton House, Blok G 5, RT 003, RW 011, Kelurahan Tangkerang Barat, Kecamatan Marpoyan Damai,

Halaman 19 dari 74 hal. Put. Nomor 2250 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
229. SYAHRIZAL H.S., bertempat tinggal di Jalan Gabus Raya,
Nomor 1 B, RT 004, RW 013, Kelurahan Limbungan Baru,
Kecamatan Rumbai, Pekanbaru;

230. ERMAWARNI A. (alias ERMAWARNI AGUS), bertempat tinggal di Jalan Gabus Raya, Gang Baiturrahman, Blok A, Nomor 7, RT 005, RW 008, Kelurahan Limbungan Baru, Kecamatan Rumbai Pesisir, Pekanbaru;

231. AMRIL, bertempat tinggal di Jalan Pembangunan, Gang Samoa, Nomor 2, RT 001, RW 008, Kelurahan Limbungan Baru, Kecamatan Rumbai Pesisir, Pekanbaru;

232. FIRDAUS HASAN, bertempat tinggal di Jalan Pembangunan, Gang Samoa, Nomor 01, RT 001, RW 008, Kelurahan Limbungan Baru, Kecamatan Rumbai Pesisir, Pekanbaru;

233. SAIFUL BACHRI, bertempat tinggal di Jalan Rajawali Nomor 14, RT 005, RW 001, Kelurahan Harjo Sari, Kecamatan Sukajadi, Pekanbaru;

234. MARHUSOR ARITONANG (alias M. ARITONANG), bertempat tinggal di Jalan Berdikari, Gang GKRI, RT 003, RW 005, Kelurahan Umban Sari, Kecamatan Rumbai, Pekanbaru;

235. SUJASMIN, bertempat tinggal di Jalan Kurnia III, Nomor 8, RT 006, RW 002, Kelurahan Limbungan Baru, Kecamatan Rumbai Pesisir, Pekanbaru;

236. WILFRED ADRIANTO, bertempat tinggal di Jalan Dr. Setia Budi, Gang Bakti, Nomor 6, RT 001, RW 003, Kelurahan Rintis, Kecamatan Lima Puluh, Pekanbaru;

237. ARBAI, bertempat tinggal di Jalan Padat Karya Nomor 5 A, RT 003, RW 007, Kelurahan Umban Sari, Kecamatan Rumbai, Pekanbaru;

238. MOHD BURHAMIDAR (alias M. BURHAMIDAR), bertempat tinggal di Jalan Kali Putih Nomor 04, RT 002, RW 007, Kelurahan Tangkerang Utara, Kecamatan Bukit Raya, Pekanbaru;

239. MUSNEDI HUSEIN, bertempat tinggal di Jalan Balam Ujung Nomor 14 A, RT 003, RW 007, Kelurahan Labuh Baru Timur, Kecamatan Payung Sekaki, Pekanbaru;

240. BAKAM HARAHAHAP, bertempat tinggal di Jalan Harapan,

Halaman 20 dari 74 hal. Put. Nomor 2250 K/Pdt/2017



Direktori Putusan RT 003, RW 005, Kelurahan Limbungan Baru, Kecamatan ia
putusan.mahkamahagung Rumbai Pesisir, Pekanbaru;

- 241. DASWI PUTRA**, bertempat tinggal di Jalan Angkasa
Nomor 02, RT 005, RW 001, Kelurahan Air Hitam,
Kecamatan Payung Sekaki, Pekanbaru;
- 242. WALUYO HERMANTO**, bertempat tinggal di Jalan
Laksana Nomor 09, RT 001, RW 001, Kelurahan
Limbungan Baru, Kecamatan Rumbai Pesisir, Pekanbaru;
- 243. SYAMSAIDIL ADHAM**, bertempat tinggal di Jalan Meranti,
Gang Lingkung, Nomor 09, RT 001, RW 005, Kelurahan
Labuh Baru Timur, Kecamatan Payung Sekaki, Pekanbaru;
- 244. ZAINAL ARIFIN**, bertempat tinggal di Jalan Desa
Harapan, RT 001, RW 005, Kelurahan Air Jamban,
Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis;
- 245. HAMDI GUSMAL**, bertempat tinggal di Jalan Flamboyan
Nomor 19, RT 002, RW 010, Kelurahan Balik Alam.
Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis;
- 246. DARWIN SIAHAAN**, bertempat tinggal di Jalan Anggur
Merah II, Gang Al Jamaah, Nomor B 51, RT 002, RW 006,
Kelurahan Air Jamban, Kecamatan Mandau, Kabupaten
Bengkalis;
- 247. JONI HERMANTO**, bertempat tinggal di Jalan Pertanian,
RT 004, RW 012, Kelurahan Duri Barat, Kecamatan
Mandau, Bengkalis;
- 248. SUPOYO**, bertempat tinggal di Jalan Nila Nomor 2, RT
002, RW 013, Kelurahan Limbungan Baru, Kecamatan
Rumbai Pesisir, Kota Pekanbaru;
- 249. SYAHRIL**, bertempat tinggal di Giam 5, Nomor 52, Asrama
Tribrata, RT 005, RW 013, Kelurahan Pematang Pudu,
Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis;
- 250. PARLINDUNGAN SIRINGO RINGO, S.H. (alias SIRINGO
RINGO P.)**, bertempat tinggal di Jalan Relat Nomor 78 B
Medan, RT - RW - , Kelurahan Sidorejo, Kecamatan
Medan Tembung, Medan;
- 251. MOH. YUSUF BAKRI (alias MOCH. YUSUF BAKRI)**,
bertempat tinggal di Jalan Bunga Matahari VI, Nomor 10 F,
RT 007, RW 009, Kelurahan Jatiwarna, Kecamatan
Pondok Melati, Kota Bekasi;
- 252. YULISMET**, bertempat tinggal di Jalan Paus, RT 004, RW

Halaman 21 dari 74 hal. Put. Nomor 2250 K/Pdt/2017



Direktori Putusan 003, Kelurahan Tangkerang Barat, Kecamatan Marpoan ia
putusan.mahkamahagung Damai, Pekanbaru;

253. MARMIS ABBAS, bertempat tinggal di Jalan Nipah V, RT
010, RW 001, Kelurahan Petogogan, Kecamatan
Kebayoran Baru, Jakarta Selatan;

Kesemuanya dalam hal ini memberi kuasa kepada Moh. Agus
Riza H., S.H., Advokat beralamat di Jalan Panglima Polim IV
Nomor 17, Kebayoran Baru, Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa
Khusus tanggal 23 November 2015;
Para Pemohon Kasasi dahulu Para Penggugat/Para
Pembanding;

L a w a n

PT CHEVRON PACIFIC INDONESIA, berkedudukan di Gedung
Sentral **Senayan I Office Tower**, Jalan Asia Afrika Nomor 8,
Jakarta, diwakili oleh Presiden Direktur, **Albert B.M.**
Simanjutak, dalam hal ini memberi kuasa kepada **Darmanto**,
S.H., M.Hum., dan kawan-kawan, Para Advokat beralamat di
Lina Building 2nd Floor, Suite 205 A, Jalan H.R. Rasuna Said
Kav. B-7, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus
tanggal 30 Januari 2017;

Termohon Kasasi dahulu Tergugat/Terbanding;

D a n :

1. **SERIKAT PEKERJA NASIONAL CHEVRON (SPNC)**,
berkedudukan di **Komplek Perkantoran PT CPI Rumbai**,
Pekanbaru, Riau, dalam hal ini memberi kuasa kepada
Drs. Ruslan Husin, dan kawan-kawan, Para Dewan
Pengurus Pusat Serikat Pekerja Nasional Chevron (DPP
SPNC) beralamat di **Komplek Perkantoran PT CPI-**
Rumbai Pekanbaru;
2. **SERIKAT PEKERJA CHEVRON INDONESIA (SPCI)**,
berkedudukan di **Komplek Perumahan PT CPI, Merapi**
Nomor 45, Duri, Riau;
3. **SERIKAT BURUH MUSLIM INDONESIA (SARBUMUSI)**,
berkedudukan di **Jalan Kartika Sari Nomor 07**,
Umbansari Rumbai, Pekanbaru, Riau;

Para Turut Termohon Kasasi dahulu Turut Tergugat I sampai
dengan III/Turut Terbanding I sampai dengan III;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Halaman 22 dari 74 hal. Put. Nomor 2250 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Para Penggugat/ Para Pembanding telah menggugat sekarang Termohon Kasasi dahulu Tergugat/ Terbanding dan Para Turut Termohon Kasasi dahulu Turut Tergugat I sampai dengan III/ Turut Terbanding I sampai dengan III di muka persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada pokoknya atas dalil-dalil:

A. Uraian Fakta-Fakta:

1. Bahwa Penggugat adalah eks karyawan dari PT Chevron Pacific Indonesia (Tergugat) yang telah diberhentikan pada periode 17 Mei 2010 sampai dengan 1 Maret 2013 yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Pensiun;
2. Bahwa Tergugat adalah badan usaha yang bergerak dalam industri atau kegiatan usaha hulu di bidang minyak berdasarkan kontrak kerja sama dengan Badan Pelaksana Kegiatan Hulu Minyak dan Gas Bumi sebagaimana dimaksud dalam Undang Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi;
3. Bahwa Badan Pelaksana Kegiatan Hulu Minyak dan Gas Bumi disingkat BP Migas (sekarang bernama Satuan Kerja Khusus Minyak dan Gas Bumi disingkat Surat Keputusan Migas) adalah Badan Pelaksana yang dimaksud dalam Pasal 1 angka 23 Undang Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi yang berdasarkan Pasal 49 Undang Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, pengaturan lebih lanjut mengenai BP Migas diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 42 Tahun 2002 tentang Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak Dan Gas Bumi;
4. Bahwa BP Migas mempunyai fungsi pengawasan dan pengendalian yang objektif, bertanggung jawab dan transparan terhadap pengelolaan sumber daya manusia Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) dengan mengutamakan penggunaan dan pengembangan tenaga kerja nasional serta menjaga hubungan industrial yang kondusif di lingkungan kerja KKKS dan terhadap kebijakan yang bertentangan dengan prinsip pengutamaan tenaga kerja nasional dan berdampak terhadap hubungan industrial secara menyeluruh tetap memerlukan persetujuan BP Migas;
5. Bahwa pengelolaan sumber daya manusia di Kontraktor Kontrak Kerja Sama diatur oleh BP Migas melalui Pedoman Tata Kerja Nomor 018/PTK/V/2005 tentang Pengelolaan Sumber Daya Manusia Kontraktor Kontrak Kerja Sama untuk selanjutnya disebut PTK Nomor 18/PTK/V/2005 yang disahkan melalui Surat Keputusan Nomor Kpts 15/BP00000/2005-S8 tentang Pedoman Pengelolaan Sumber Daya Manusia Kontraktor Kontrak Kerja Sama untuk selanjutnya disebut Surat Keputusan BP Migas Nomor Kpts

Halaman 23 dari 74 hal. Put. Nomor 2250 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori 15/BP00000/ 2005-S8; Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. n. Bahwa PTK Nomor 18/PTK/V/2005 adalah *lex specialis* peraturan

perundang-undangan ketenagakerjaan untuk kontraktor kontrak kerja sama;

7. Bahwa PTK Nomor 18/PTK/V/2005 kemudian direvisi dengan Surat Keputusan Nomor KEP-0051/BP00000/2008/S8 tentang Revisi Pedoman Pengelolaan Sumber Daya Manusia Kontraktor Kontrak Kerja Sama, untuk selanjutnya disebut Surat Keputusan BP Migas Nomor KEP 0051/ BP00000/2008-S8 menjadi Pedoman Tata Kerja Nomor 018/PTK/X/2008 Revisi I tentang Pengelolaan Sumber Daya Manusia Kontraktor Kontrak Kerja Sama untuk selanjutnya disebut PTK Nomor 18 Revisi I;
8. Bahwa PTK Nomor 18 Revisi I kemudian direvisi sebagian dengan Surat Keputusan Nomor KEP-0058/BP00000/2010/S0 tanggal 17 Mei 2010 tentang Batas Usia Pensiun Bagi Tenaga Kerja Indonesia di Kontraktor Kontrak Kerjasama (KKKS), selanjutnya disebut Surat Keputusan 0058/2010
9. Bahwa dalam diktum putusan Surat Keputusan 0058/2010 yang kedua adalah menetapkan sebagai berikut:
Mengubah ketentuan yang mengatur tentang batas usia pensiun bagi pekerja KKKS dalam Pedoman Pengelolaan SDM KKKS (PTK Nomor 18/PTK/2008 terkait dengan ketentuan perpanjangan hubungan kerja di atas usia purnakarya) menjadi sebagai berikut:
 1. Batas usia pensiun normal Tenaga Kerja Indonesia di KKKS ditetapkan menjadi 58 (lima puluh delapan) tahun;
 2. Khusus bagi Tenaga Kerja Indonesia yang menduduki jabatan tertinggi di KKKS, batas usia pensiun ditetapkan 60 (enam puluh) tahun;
10. Bahwa dalam diktum putusan Surat Keputusan 0058/2010 yang ketiga angka satu (1) memerintahkan agar batas usia pensiun normal 58 tahun untuk segera diatur dalam peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama;
11. Bahwa sebelum terbitnya Surat Keputusan 0058/2010, ketentuan mengenai batas usia pensiun normal adalah 56 tahun dan diatur dalam PTK Nomor 18 Revisi I berdasarkan Surat Keputusan BP Migas Nomor KEP 0051/ BP00000/2008- S8 dalam perihal: Perpanjangan Hubungan Kerja Di Atas Usia Purnakarya Bagian I. Umum 1.1 yang berbunyi "Pada dasarnya hubungan kerja antara pekerja dengan perusahaan/KKKS dilakukan sampai dengan batas usia purna karya pekerja (maksimum 56 tahun)";
12. Bahwa dengan terbitnya Surat Keputusan 0058/2010, maka ketentuan batas usia pensiun normal yang diatur dalam PTK Nomor 18 Revisi I serta merta menjadi tidak berlaku, artinya batas usia pensiun normal sejak terbitnya Surat Keputusan 0058/2010 yaitu pada tanggal 17 Mei 2010

Halaman 24 dari 74 hal. Put. Nomor 2250 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direkt adalah 58 tahun sebagaimana diatur dalam diktum putusan keempat Surat **ia**
putusan. Keputusan 0058/2010 yang berbunyi "Dengan ditetapkannya Surat

Keputusan ini, maka ketentuan perpanjangan hubungan kerja di atas usia purnakarya sebagaimana diatur dalam PTK BP Migas Nomor 018/PTK/2008 dinyatakan tidak berlaku lagi";

13. Bahwa walaupun sejak tanggal 17 Mei 2010 telah diterbitkannya Surat Keputusan 0058/2010 pengaturan mengenai batas usia pensiun normal menjadi 58 tahun, tidak ada iktikad baik dari Tergugat dan Para Turut Tergugat untuk segera meratifikasi aturan di Surat Keputusan 0058/2010 ke dalam perjanjian kerja bersama yang sedang berjalan;
14. Bahwa hal ini bertentangan dengan *business conduct* (perilaku bisnis) dan *ethics code* (kode etik) yang terangkum dalam nilai-nilai perusahaan Chevron, yaitu:
"Our company's foundation is built on our values, which distinguish us and guide our actions. We conduct our business in a socially responsible and ethical manner. We respect the law, support universal human rights, protect the environment and benefit the communities where we work";
15. Bahwa sejak tanggal 4 Juni 2010, Serikat Pekerja Nasional Chevron (SPNC) sudah menyampaikan surat kepada bapak Syamsul Bakhri (Manager HRIR PT Chevron Pacific Indonesia) perihal: Surat Keputusan Kepala BPMIGAS Nomor 0058/BP0000/2010/SD yang pada pokok isinya adalah mendiskusikan teknis pelaksanaan termasuk amandemen terhadap perjanjian kerja bersama yang berlaku, akan tetapi tidak ada respon atau tanggapan sama sekali dari Tergugat;
16. Bahwa pada tanggal 8 Juli 2010 sebanyak 18 (delapan belas) karyawan Tergugat sudah mengirimkan email kepada Harris Djauhari (*Vice President Human Resources*) terkait pelaksanaan Surat Keputusan 0058/2010 yang pada pokok isinya adalah permintaan kepada Tergugat untuk mengimplementasikan Surat Keputusan 0058/2010, dan para karyawan tersebut siap dan bersedia untuk melanjutkan hubungan kerja sampai berusia lima puluh delapan (58) tahun;
17. Bahwa dalam proses perumusan Perjanjian Kerja Bersama 2011-2012 terdapat negosiasi antara Tergugat dengan Para Turut Tergugat. Akan tetapi dalam pelaksanaannya Para Turut Tergugat banyak mendapatkan tekanan dari Tergugat;
18. Bahwa kemudian setelah kurang lebih 2 (dua) tahun sejak terbitnya Surat Keputusan 0058/2010 tanggal 17 Mei 2010 maka barulah disepakati Perjanjian Kerja Bersama tanggal 12 Mei 2012 (selanjutnya disebut Perjanjian Kerja Bersama 2011-2012) oleh Tergugat dan Para Turut

Halaman 25 dari 74 hal. Put. Nomor 2250 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direkt Tergugat. Sehingga dalam faktanya terbukti bahwa Tergugat tidak memiliki **ia**
putusan iktikad baik serta mengulur-ulur waktu untuk melaksanakan Surat

Keputusan 0058/2010 tersebut;

19. Bahwa dalam faktanya Perjanjian Kerja Bersama 2011-2012, ketentuan mengenai pelaksanaan Surat Keputusan 0058/2010 akan dilaksanakan 2 (dua) tahun kemudian yaitu pada tanggal 11 Juni 2014, artinya Surat Keputusan 0058/2010 baru akan dilaksanakan di perusahaan Tergugat 4 (empat) tahun sejak tanggal terbitnya. Hal ini jelas menunjukkan tidak adanya iktikad baik dari Tergugat untuk melaksanakan Surat Keputusan 0058/2010, dan atas perbuatan Tergugat tersebut merupakan perbuatan melawan hukum yang mana menurut Surat Keputusan 0058/2010 dalam diktum putusan Surat Keputusan 0058/2010 yang ketiga angka satu (1) memerintahkan agar batas usia pensiun normal 58 tahun untuk segera diatur dalam peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama;
20. Bahwa apabila dibandingkan dengan KKSK lain, pelaksanaan Surat Keputusan 0058/2010 di KKSK lain segera diadopsi di dalam perjanjian kerja bersama yang sedang berjalan dan dilaksanakan;
21. Bahwa Para Turut Tergugat merupakan serikat pekerja yang mewakili pekerja dalam menandatangani kesepakatan perjanjian kerja bersama, oleh karenanya turut bertanggung jawab terhadap kerugian yang diderita oleh Penggugat;
22. Bahwa pensiun dini (tidak diberlakukannya usia pensiun 58 tahun) yang dilakukan Tergugat kepada Penggugat didasarkan pada Perjanjian Kerja Bersama 2008-2009 yang diperpanjang (selanjutnya disebut Perjanjian Kerja Bersama 2008-2009) yang masih mengatur batas usia pensiun normal 56 tahun atau didasarkan pada Perjanjian Kerja Bersama 2011-2012 yang tidak serta merta menetapkan batas usia pensiun normal menjadi 58 tahun;
23. Bahwa karena Perjanjian Kerja Bersama 2011-2012 tidak serta merta menetapkan batas usia pensiun normal menjadi 58 tahun, Penggugat di pensiun dini pada usia 56 tahun. Hal ini menyebabkan Penggugat kehilangan kesempatan untuk lanjut bekerja dan menikmati penghasilan yang seharusnya diterima sebagai karyawan di tempat Tergugat;
24. Bahwa Tergugat dan Para Turut Tergugat, telah melakukan kesalahan-kesalahan (*schuld*) karena tidak serta merta segera melaksanakan Surat Keputusan 0058/2010;
25. Bahwa berdasarkan Pasal 124 ayat (2) dan (3) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, apabila perjanjian kerja bersama bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka perjanjian kerja bersama tersebut batal demi hukum dan yang berlaku

Halaman 26 dari 74 hal. Put. Nomor 2250 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direkt adalah ketentuan dalam peraturan perundang-undangan, dalam hal ini
putusan adalah Surat Keputusan 0058/2010 (bukti P-266);

ia

- B. Perbuatan melawan hukum Tergugat dan Para Turut Tergugat:
26. Bahwa apabila Surat Keputusan 0058/2010 serta merta segera dilaksanakan, maka Penggugat masih bekerja di perusahaan Tergugat sampai dengan usia 58 tahun. Bahwa kesalahan Tergugat dan Para Turut Tergugat yang tidak serta merta segera melaksanakan Surat Keputusan 0058/2010 sehingga menimbulkan kerugian terhadap Penggugat, adalah termasuk dalam kategori perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) karena bertentangan dengan Surat Keputusan 0058/2010 sebagai aturan hukum *lex specialis* dalam penentuan batas waktu usia pensiun normal di perusahaan yang terikat sebagai Kontraktor Kontrak Kerjasama (KKKS) di bawah pengawasan BP Migas;
27. Bahwa Perjanjian Kerja Bersama 2011-2012 yang melaksanakan usia pensiun normal 58 tahun secara efektif tanggal 11 Juni 2014 jelas-jelas merupakan perbuatan melawan hukum karena bertentangan dengan Surat Keputusan 0058/2010 yang bunyinya dalam diktum Putusan Ketiga Angka Satu (1) memerintahkan agar batas usia pensiun normal 58 tahun untuk segera diatur dalam peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama, akan tetapi Perjanjian Kerja Bersama 2011-2012 justru mengulur-ulur waktu pelaksanaan dari sejak tanggal terbitnya Surat Keputusan 0058/2010 yaitu 17 Mei 2010 sampai dengan 4 (empat) tahun kemudian yaitu tanggal 11 Juni 2014;
28. Bahwa dalam proses perumusan Perjanjian Kerja Bersama 2011-2012 terdapat indikasi-indikasi adanya tekanan dari Tergugat kepada Para Turut Tergugat, sehingga Perjanjian Kerja Bersama 2011-2012 merupakan perjanjian kerja bersama hasil paksaan, hal tersebut merupakan perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat;
29. Bahwa perbuatan Tergugat yang tidak melaksanakan Surat Keputusan 0058/2010 dengan tidak segera jelas-jelas melanggar kode etik dalam nilai-nilai perusahaan yang dianut Tergugat sendiri, hal tersebut merupakan perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat;
30. Bahwa menurut ketentuan Pasal 1365 Kitab Undang Undang Hukum Perdata *juncto* Pasal 1366 Kitab Undang Undang Hukum Perdata *juncto* Pasal 1367 Kitab Undang Undang Hukum Perdata *juncto* Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, dan juga ajaran/doktrin para ahli hukum, menguraikan tentang perbuatan melawan hukum sebagai berikut:
- Adanya perbuatan (*onrechtmatig*);
 - Adanya kerugian (*schadel*), antara lain tindakan kerugian harus ada

Halaman 27 dari 74 hal. Put. Nomor 2250 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 27



Direktori hubungan sebab-akibat; **nah Agung Republik Indonesia**

putusan.mahkamahagung.go.id Kerugian disebabkan kesalahan (*schuld*);

Menurut pendapat Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro, S.H., menyebutkan bahwa:

“Dalam hal perbuatan melawan hukum, Penggugat dalam gugatannya harus mengutarakan tidak hanya adanya suatu perbuatan melanggar hukum dan suatu kerugian, melainkan juga unsur kesalahan (*schuld*) dalam diri Tergugat”;

“Kerugian ini harus diambil dalam arti yang luas, tidak hanya mengenai kekayaan harta benda seseorang, melainkan juga mengenai kepentingan-kepentingan lain dari seorang manusia yaitu tubuh, jiwa dan kehormatan seseorang”;

Kesalahan diuraikan secara tegas menurut pendapat J. Satrio, yang menyebutkan bahwa:

“Kesalahan/*schuld* disini adalah sesuatu yang tercela, yang dapat dipersalahkan yang berkaitan dengan perilaku, yaitu kerugian, perilaku dan kerugian mana dapat dipersalahkan dan karenanya dapat dipertanggungjawabkan kepadanya. Jadi perilaku dan akibat perilaku yang *onrechtmatige* itu harus dapat dipersalahkan kepada si pelaku”;

31. Bahwa perbuatan Tergugat sebagaimana yang telah diuraikan di atas telah memenuhi unsur terjadinya perbuatan melawan hukum sebagaimana di atur dalam Pasal 1365 Kitab Undang Undang Hukum Perdata, yaitu:

a. Adanya perbuatan (*onrechtmatig*):

Bahwa unsur adanya perbuatan yang dilakukan Tergugat adalah Tergugat bersama-sama Para Turut Tergugat tidak segera dan serta merta meratifikasi Surat Keputusan 0058/2010 ke dalam perjanjian kerja bersama yang sedang berjalan, padahal jelas dalam Surat Keputusan 0058/2010 bahwa usia pensiun normal adalah menjadi 58 tahun sebagaimana disebutkan dalam diktum putusan kedua angka satu (1) menyatakan dengan tegas bahwa batas usia pensiun normal Tenaga Kerja Indonesia di KKKS ditetapkan menjadi 58 (lima puluh delapan) tahun;

b. Adanya kerugian (*schadel*), antara lain tindakan kerugian harus ada hubungan sebab-akibat;

Bahwa karena tidak segera dan serta merta diratifikasinya Surat Keputusan 0058/2010 ke dalam perjanjian kerja bersama yang sedang berjalan, Penggugat mengalami kerugian karena diputus hubungan kerja pada usia 56 tahun berdasarkan perjanjian kerja bersama yang belum mengatur usia pensiun normal 58 tahun sebagaimana

Halaman 28 dari 74 hal. Put. Nomor 2250 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori diperintahkan oleh Surat Keputusan 0058/2010. Akibatnya Penggugat ia putusan.mahkamah mengalami kerugian, yaitu hilangnya kesempatan Penggugat untuk

bekerja selama 2 (dua) tahun berikutnya setelah dipensiunkan dini secara sepihak sejak usia 56 tahun dalam periode 17 Mei 2010 sampai dengan 1 Maret 2013, dan hilangnya hak-hak sebagai karyawan di tempat Tergugat (PT Chevron Pacific Indonesia) selama periode tersebut;

c. Kerugian disebabkan kesalahan (*schuld*);

Bahwa kerugian yang dialami oleh Penggugat adalah disebabkan oleh kesalahan Tergugat dan Para Turut Tergugat yang tidak segera dan serta merta meratifikasi Surat Keputusan 0058/2010 ke dalam perjanjian kerja bersama yang sedang berjalan, akibatnya adalah Penggugat diputus hubungan kerjanya secara sepihak oleh Tergugat berdasarkan perjanjian kerja bersama yang belum mengatur usia pensiun normal 58 tahun sebagaimana diperintahkan oleh Surat Keputusan 0058/2010;

C. Kerugian-kerugian Penggugat:

32. Bahwa akibat perbuatan melawan hukum Tergugat dan Para Turut Tergugat, maka Penggugat telah menderita kerugian materiil dan immateriil;

33. Bahwa kerugian materiil berupa tidak dapat memperoleh upah dan tunjangan tetap lainnya yang seharusnya diperoleh selama 2 tahun sejak usia 56 tahun sampai dengan usia 58 tahun dengan perhitungan sebagai berikut:

1. Upah selama 2 tahun:

- Gaji pokok (kenaikan 2 kali, 8% setiap tahun);
- Tunjangan khusus Sumatera 21%;
- *Conditional hard ship allowance*;

2. JKK/JK/JHT dari CPI selama 2 tahun;

3. *Sport allowance* (JKT) selama 2 tahun;

4. Biaya kesehatan selama 2 tahun;

5. Tunjangan Hari Keagamaan 2 kali;

6. CIP 2 kali;

7. *Remaining leave allowance* 2 kali;

8. *Payment in lieu of leave days* 2 kali;

9. Selisih DAPEN usia 58 tahun dengan 56 tahun;

10. Selisih DAPEN/*Big Table* usia 58 dengan 56 tahun;

11. Selisih $15\% \times (2UP + UPMK)$ - for *service year until* 30 June 2006, Usia 58 tahun dengan 56 tahun;

12. Selisih $21.67\% \times \text{big table}$ from 1-Jul-2006, usia 58 tahun dengan 56 tahun;

Halaman 29 dari 74 hal. Put. Nomor 2250 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Domestic leave (tunjangan cuti dalam negeri) 2 kali;
putusan.mahkamah Rest & Relax (tunjangan istirahat) 2 kali;

Sehingga uraian kerugian materiil Penggugat adalah sebagai berikut:

No	ID#	Nama	Jumlah	
			IDR (Rp)	USD (\$)
1.	15992	ALAMSYAH	3.313.288.721,91	\$ 1.200,00
2.	14553	MUCHLIS M.	2.033.710.921,50	\$ 1.200,00
3.	17406	ADISASTRA FIRDAUS	2.386.632.893,48	\$ 1.200,00
4.	17442	AGUSTINUS DELY	4.784.433.484,67	\$ 1.200,00
5.	16702	SIMANUNGKALIT L.	1.309.385.626,48	\$ 1.200,00
6.	14787	SYAHRIZAL S.	1.746.825.995,98	\$ 1.200,00
7.	15356	SAHAT M. LUMBAN GAOL	1.777.666.452,86	\$ 1.200,00
8.	13721	SYAHRILWAL	4.320.954.051,86	\$ 1.200,00
9.	17054	SUDIRMAN MANAF	1.824.709.406,96	\$ 1.200,00
10.	16471	ZULHARMEYN SY.	1.606.725.105,74	\$ 1.200,00
11.	16339	WIMSAL	1.859.506.453,90	\$ 1.200,00
12.	15971	IVANSYAH	1.563.325.250,31	\$ 1.200,00
13.	15381	ASRIL	1.286.542.702,51	\$ 1.200,00
14.	21760	HAFRIZAL	485.277.217,39	\$ 1.200,00
15.	21754	HASBI SIREGAR	488.429.980,89	\$ 1.200,00
16.	15773	RIDWAN D.	1.382.117.561,27	\$ 1.200,00
17.	18586	MARIHOT HUTAPEA	1.152.302.595,60	\$ 1.200,00
18.	14860	RUHAIMAN ARIEF	1.027.654.361,66	\$ 1.200,00
19.	15376	BASTIAN	1.196.346.067,96	\$ 1.200,00
20.	15251	ERIZAL CHAN	1.612.916.096,94	\$ 1.200,00
21.	15549	ZULMAN.	1.193.869.116,37	\$ 1.200,00
22.	17536	SUGITO	748.710.471,24	\$ 1.200,00
23.	14912	CHANDRA KHAIDIR	896.619.367,32	\$ 1.200,00
24.	19267	M. ARSYAD BARANTI	2.243.239.277,66	\$ 1.200,00
25.	14900	DASIMAN	1.986.045.027,46	\$ 1.200,00
26.	16729	NAJIB M	939.451.936,72	\$ 1.200,00
27.	15822	JUMSARI	1.589.743.989,25	\$ 1.200,00
28.	14852	MUCHLIS ASTAM	2.531.628.232,78	\$ 1.200,00
29.	13562	SUHARTOYO	2.142.975.531,25	\$ 1.200,00
30.	14565	SYAFRIZAL MAWARDI	1.843.975.055,95	\$ 1.200,00
31.	14822	MARSHAL AHMEDY	1.077.022.828,18	\$ 1.200,00
32.	18208	RISMAN RASYIDIN	2.213.965.609,05	\$ 1.200,00
33.	18202	DASRIL ANWAR	832.620.077,18	\$ 1.200,00
34.	14651	TAUFIQ RASJID	1.737.934.773,43	\$ 1.200,00
35.	15684	SRI RUKMINI	1.935.108.392,10	\$ 1.200,00
36.	14568	SAID EFFENDI	1.493.405.970,11	\$ 1.200,00
37.	15583	SLAMAT RIYANTO	1.170.992.954,42	\$ 1.200,00
38.	14566	SYAFRIZAL	1.439.120.807,20	\$ 1.200,00
39.	14100	AMRIL ALAMSYAH	1.719.656.397,98	\$ 1.200,00
40.	15203	NAZARUDDIN BURHAN	2.962.815.655,08	\$ 1.200,00
41.	15396	AZNAR	1.178.404.281,14	\$ 1.200,00
42.	16306	MUHARMANTO BASUKI	692.390.480,60	\$ 1.200,00
43.	15880	SUWONDO PURWORANTO	1.248.020.042,55	\$ 1.200,00
44.	14528	ADRIL Y.	1.528.375.916,42	\$ 1.200,00
45.	15340	SYAHRIL KADIR	1.115.696.195,62	\$ 1.200,00
46.	14910	NEL EFFENDY	1.197.702.427,04	\$ 1.200,00
47.	14708	ILYAS TASIN	1.840.795.112,96	\$ 1.200,00
48.	20230	PRADHONO P.L.	3.639.272.570,70	\$ 1.200,00
49.	17349	TOBING ANTONIUS RCL	1.938.271.712,16	\$ 1.200,00
50.	19596	TOAR W. TUMBELAKA	2.659.623.503,29	\$ 1.200,00



Direktori Musdiar Musamah Agung Republik Indonesia

putusan mahk

52.	14443	MUSDIAR MUSAMAH AGUR	1.543.428.626,43	\$ 1.200,00
53.	14615	KHAIRIL AMRI	2.770.337.171,53	\$ 1.200,00
54.	17721	SUMARTONO KESU	2.141.944.970,21	\$ 1.200,00
55.	15900	BAMBANG WIDYOTOMO	2.087.885.512,99	\$ 1.200,00
56.	16163	HERMAN	1.592.613.794,04	\$ 1.200,00
57.	18430	JOHNNY AKMAL	1.570.951.610,01	\$ 1.200,00
58.	20371	ALPHONSUS RODRIQUEZ QUENDANGEN	2.764.549.602,32	\$ 1.200,00
59.	18653	PURWO NUGROHO	1.337.653.462,78	\$ 1.200,00
60.	18657	HARDY KHATIB	2.005.347.333,06	\$ 1.200,00
61.	15378	SYAFRIZAL SY.	1.716.194.213,05	\$ 1.200,00
62.	16403	SUPIRMAN HOESSIEN	1.186.881.156,97	\$ 1.200,00
63.	17227	MARBUN TIMPAN	1.336.066.975,62	\$ 1.200,00
64.	16466	DELFIANTO	2.271.045.117,58	\$ 1.200,00
65.	21010	SYAWALDI	422.053.785,51	\$ 1.200,00
66.	15453	JHONHAR	669.013.726,51	\$ 1.200,00
67.	16468	SENTOSA SIREGAR	1.959.322.998,06	\$ 1.200,00
68.	15370	RIDMAN Z.	1.197.596.117,24	\$ 1.200,00
69.	21881	EDYWAR M. ANAS	356.572.197,60	\$ 1.200,00
70.	17510	IRSYAD SANI	986.557.445,62	\$ 1.200,00
71.	17111	T.S. RIDWAN	2.236.313.020,42	\$ 1.200,00
72.	16217	M. SYAFII	1.208.609.589,38	\$ 1.200,00
73.	15627	HARYANTO SETYADARMA	2.439.420.143,05	\$ 1.200,00
74.	16431	ISNUWARDONO	3.837.661.292,20	\$ 1.200,00
75.	17705	NANA RUSNADI	2.928.521.913,78	\$ 1.200,00
76.	15439	TONNY KUSWARDANA	3.381.067.382,85	\$ 1.200,00
77.	15206	NUR DAHONO	1.516.005.911,80	\$ 1.200,00
78.	18948	IRLAN SUGESTI	2.523.738.025,34	\$ 1.200,00
79.	14339	WARMAN	2.152.049.937,10	\$ 1.200,00
80.	17669	SUDJONO	1.525.687.008,94	\$ 1.200,00
81.	16784	AFRIZAL	3.395.570.084,44	\$ 1.200,00
82.	14522	AZMI	2.447.678.465,42	\$ 1.200,00
83.	14382	ZULFRIANTO S.	1.829.313.876,27	\$ 1.200,00
84.	14132	ATANG HERMAN SUKASAH	3.021.770.645,58	\$ 1.200,00
85.	14632	SYAHRIL ANWAR	1.740.662.359,12	\$ 1.200,00
86.	14156	YUNAMARSYAH	2.041.520.314,06	\$ 1.200,00
87.	17419	HANAFRIZAL ANAS	1.164.543.019,88	\$ 1.200,00
88.	16209	ASRIL	1.961.480.072,45	\$ 1.200,00
89.	14993	ALEX HIDAYAT	721.119.146,61	\$ 1.200,00
90.	17199	BONTOR J.M. SIREGAR	2.451.602.262,11	\$ 1.200,00
91.	18159	AZRIL YACOB	1.261.420.762,57	\$ 1.200,00
92.	17126	ZULMANSYAH	1.450.994.880,37	\$ 1.200,00
93.	17761	DONNY PETRUS SITIO	1.129.177.228,61	\$ 1.200,00
94.	14841	CHAIRIL CHAIRUDDIN	1.865.275.112,60	\$ 1.200,00
95.	18440	MASNER	1.211.739.708,99	\$ 1.200,00
96.	14555	ISMAIL BACHTIAR	2.343.048.458,63	\$ 1.200,00
97.	18506	ISTIDHARTO	1.928.601.143,08	\$ 1.200,00
98.	17738	HARUN SUHARYONO	3.059.848.402,13	\$ 1.200,00
99.	13967	ITJE ROSMALAWATI	1.178.244.727,11	\$ 1.200,00
100.	17077	ASMITA	1.325.293.682,80	\$ 1.200,00
101.	19516	AMIN WIDARTO	1.621.022.105,35	\$ 1.200,00
102.	17757	NAZWAR MARNAZ	1.834.963.411,85	\$ 1.200,00
103.	17333	SOEMARDI	1.428.381.374,71	\$ 1.200,00
104.	14586	HENDRITA KUSUMA	2.743.128.130,74	\$ 1.200,00
105.	15436	SLAMAT RIADI	1.726.061.515,36	\$ 1.200,00
106.	14056	RUSDAL	2.586.074.447,98	\$ 1.200,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

107.	14813	JUFRI J.	2.259.978.977,41	\$ 1.200,00
108.	17262	MUSBAR AHMAD	4.531.727.459,48	\$ 1.200,00
109.	14929	DEDY HENDARMAN	1.446.037.207,13	\$ 1.200,00
110.	14835	ILYAS PRANOTO	936.435.000,90	\$ 1.200,00
111.	14321	AZWAR WARDI	1.418.335.406,09	\$ 1.200,00
112.	17407	ABDUL GAFAR	3.201.703.742,62	\$ 1.200,00
113.	21301	ZAINAL	330.245.235,85	\$ 1.200,00
114.	15437	AMROZI GAZALI	2.150.538.367,70	\$ 1.200,00
115.	15426	TANSUIR	1.169.373.024,29	\$ 1.200,00
116.	21813	SARIMAN DAMANIK	474.393.824,90	\$ 1.200,00
117.	21772	ROBINSON HARAHAP	521.125.088,87	\$ 1.200,00
118.	21775	BATARA GULTOM	404.395.212,14	\$ 1.200,00
119.	17724	ZAINIDA	1.084.089.598,82	\$ 1.200,00
120.	17461	ERNAWATY	1.710.527.462,58	\$ 1.200,00
121.	14648	BURMIZAL H.	1.814.279.063,45	\$ 1.200,00
122.	14650	KHAIDIR YUNUS	2.202.586.668,98	\$ 1.200,00
123.	17677	DALTON SINAGA	666.846.996,93	\$ 1.200,00
124.	21537	HOTMAN MANULLANG	367.198.099,26	\$ 1.200,00
125.	14972	BAYUS	1.501.830.591,06	\$ 1.200,00
126.	17542	HIRAS BUTAR BUTAR	746.625.727,30	\$ 1.200,00
127.	15624	SELAMAT GIRSANG	1.562.432.467,04	\$ 1.200,00
128.	17978	SYAHRIL	1.129.544.249,91	\$ 1.200,00
129.	21688	KASMAN SIHOMBING	589.935.192,08	\$ 1.200,00
130.	16307	RITONGA NAZARUDDIN	1.161.165.899,63	\$ 1.200,00
131.	14590	SAFAR	2.597.533.138,37	\$ 1.200,00
132.	14786	MUHAMMAD FAUZI	2.034.355.422,70	\$ 1.200,00
133.	14305	MUHAMMAD ARDI AMIR	2.165.071.816,45	\$ 1.200,00
134.	21970	LUNGA TOBING	503.002.546,72	\$ 1.200,00
135.	17934	YUMRIZAL	648.643.374,29	\$ 1.200,00
136.	19809	SYAFRUDDIN	1.145.636.051,64	\$ 1.200,00
137.	17544	YUFRIZAL LATIFAH	1.412.050.409,24	\$ 1.200,00
138.	14280	YUNT GAZALI	1.797.935.263,27	\$ 1.200,00
139.	15457	SJAFRUDDIN	723.103.269,69	\$ 1.200,00
140.	15785	NUSYIRWAN	1.298.812.512,61	\$ 1.200,00
141.	14830	ZAINAL SALAM	2.165.433.548,59	\$ 1.200,00
142.	18923	DAMANIK, ELVIN	1.796.381.155,69	\$ 1.200,00
143.	14624	YUZIRMAN	2.608.511.605,98	\$ 1.200,00
144.	18629	HIZMA ANDRIES	1.646.044.936,37	\$ 1.200,00
145.	19560	ASRIMARNI	1.325.387.136,63	\$ 1.200,00
146.	14287	SIMANJUNTAK S.	656.566.021,23	\$ 1.200,00
147.	17713	KHUSMARDI	1.588.862.226,22	\$ 1.200,00
148.	17750	RICARDO HUTAPEA	1.397.710.666,75	\$ 1.200,00
149.	18533	MAJU BERES PASARIBU	691.368.326,86	\$ 1.200,00
150.	14260	MUHAMMAD NAZIF	956.953.002,40	\$ 1.200,00
151.	15304	ZAINAL ARIFIN SAGITA	1.112.332.709,18	\$ 1.200,00
152.	14152	RUSTAM EFFENDY	1.138.163.981,25	\$ 1.200,00
153.	16305	AGUSMAN	702.849.943,80	\$ 1.200,00
154.	14987	ERI SATRIA	1.353.375.686,45	\$ 1.200,00
155.	15385	HERI RIZAL	1.966.110.967,96	\$ 1.200,00
156.	17543	ARWIN RITONGA	710.360.542,13	\$ 1.200,00
157.	17911	PANGIHUTAN HUTABARAT	867.420.436,74	\$ 1.200,00
158.	15932	ZAINUARDI ZAINUDDIN	1.156.979.524,16	\$ 1.200,00
159.	16138	TASMAN JEN	1.382.343.803,62	\$ 1.200,00
160.	20431	EDY SUWARNO	1.864.119.278,81	\$ 1.200,00
161.	16103	JOHNY HERMAN SYAIFUL	2.151.007.443,59	\$ 1.200,00
162.	19279	HENDRO SISWANTORO	1.106.480.453,01	\$ 1.200,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

15447	STEDIWIRMAN	1.540.005,80	\$ 1.200,00
14701	HAMDANI	748.845.385,86	\$ 1.200,00
17192	IRZA	1.147.906.556,03	\$ 1.200,00
15300	NASJONNI	736.384.462,03	\$ 1.200,00
16344	HENDRY MURSALIM	1.808.677.165,42	\$ 1.200,00
21110	MARADU HUTAGALUNG	486.060.141,25	\$ 1.200,00
15575	KOSIMAN SIMANJUNTAK	1.641.896.957,57	\$ 1.200,00
15801	ROSLAINI	1.094.706.883,28	\$ 1.200,00
14706	MARTHINUS ARBIAN	2.141.388.988,48	\$ 1.200,00
15551	SAFEI	1.127.289.261,56	\$ 1.200,00
18516	SUARTI SIRUN	1.033.984.144,18	\$ 1.200,00
14669	AZHARI DANIEL	2.335.901.872,17	\$ 1.200,00
21092	SRI LADIA PATI	513.207.688,00	\$ 1.200,00
15792	SYAMSUL ABRAL	2.058.247.096,86	\$ 1.200,00
17377	NURMA	1.208.790.802,81	\$ 1.200,00
15487	SUTADJI	1.180.772.827,30	\$ 1.200,00
16513	DONWERIAL	1.209.900.248,01	\$ 1.200,00
15703	NURSAMS DIMYATI	1.336.605.966,02	\$ 1.200,00
18344	JOHN ARIF	2.586.647.761,38	\$ 1.200,00
17445	JUMIATI	1.550.942.141,65	\$ 1.200,00
14098	KUSMIARTI AMIN	1.596.582.726,99	\$ 1.200,00
17501	JUDI HERMINDA DJ	1.437.760.354,90	\$ 1.200,00
14827	INDRAGUNA	1.396.368.281,24	\$ 1.200,00
21878	DAULAT PANJAITAN	518.301.837,62	\$ 1.200,00
14585	DJONISMAN SUHAIMI	1.602.868.649,01	\$ 1.200,00
21183	AMISTER SILALAH	348.947.372,96	\$ 1.200,00
14726	MUHIDIN	2.692.424.151,50	\$ 1.200,00
21150	HERMAN B. HASIBUAN	419.061.125,59	\$ 1.200,00
15520	ERMAN SAH U.	1.372.215.244,96	\$ 1.200,00
21137	WANSER TAMBUNAN	391.184.950,69	\$ 1.200,00
13783	CHAIRUL ASLI	2.091.965.081,22	\$ 1.200,00
21188	TOMUAN TAMBUNAN	416.107.465,67	\$ 1.200,00
16300	SIMANJUNTAK KAREL	716.688.856,87	\$ 1.200,00
15253	SYAIFUL THAIB	956.590.619,91	\$ 1.200,00
14897	FACHMY MULIA	2.129.270.593,02	\$ 1.200,00
17081	SIAHAAN MAREN	1.495.261.782,90	\$ 1.200,00
14629	WILMAR BAHARUDDIN	1.275.416.819,48	\$ 1.200,00
14855	ERFIZON	2.832.038.021,42	\$ 1.200,00
15928	AGUSTIAR DJAMIN	1.714.561.359,67	\$ 1.200,00
16565	AZWIRMAN	1.623.944.589,22	\$ 1.200,00
17918	USMAN	1.092.953.323,34	\$ 1.200,00
19629	SYAHRIAL	666.265.545,19	\$ 1.200,00
15563	ADIL EFFENDY	2.148.983.140,84	\$ 1.200,00
21825	MAHDIAR	534.157.412,14	\$ 1.200,00
15480	PAIMIN	1.164.431.938,33	\$ 1.200,00
16459	ERZAL	777.222.506,93	\$ 1.200,00
13952	MULYADI ALDIAN	2.050.293.561,48	\$ 1.200,00
15547	MAMAT RUSDIANTO	1.534.777.556,60	\$ 1.200,00
15375	ZAINUL WARDI	923.318.846,16	\$ 1.200,00
16424	ZOELBAILI ZOEBIR	2.175.361.278,62	\$ 1.200,00
15643	KHAIRUMAN	740.503.440,52	\$ 1.200,00
16410	OSMAR EDISON SIBUEA	1.470.612.528,59	\$ 1.200,00
16633	SUARNIMAN	1.295.508.600,73	\$ 1.200,00
17698	SYAMSUL BAHRI	2.123.480.110,44	\$ 1.200,00
15572	MUSRI ROSNIDAR	1.087.839.318,48	\$ 1.200,00
14527	EDWARD R.D.	2.251.151.208,38	\$ 1.200,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

219.	14216	NASRUL ZULKARNAIN	2.091.142.249,30	\$ 1.200,00
220.	16582	SYAMSIRWAN	1.934.499.574,45	\$ 1.200,00
221.	14913	MOHAMMAD KOFFAL	1.970.535.514,28	\$ 1.200,00
222.	14597	M. NASIR JAAFAR	952.710.560,62	\$ 1.200,00
223.	17483	YOHANNES M.	732.996.000,37	\$ 1.200,00
224.	15495	HERU SUKOADRIANTO	1.136.496.868,41	\$ 1.200,00
225.	16358	SURYA INDRA	662.029.805,97	\$ 1.200,00
226.	14864	SYAHRIL HIDAYAT	2.786.624.554,12	\$ 3.200,00
227.	15634	DARIUS AGUS	644.528.794,20	\$ 1.200,00
228.	16243	ANWARI	1.657.815.813,73	\$ 1.200,00
229.	14746	SUKANDI	3.091.371.855,44	\$ 3.200,00
230.	14385	SYAHRIZAL H.S.	1.103.778.499,90	\$ 1.200,00
231.	17594	ERMAWARNI AGUS	906.122.230,97	\$ 1.200,00
232.	17915	AMRIL	723.315.539,19	\$ 1.200,00
233.	18611	FIRDAUS HASAN	1.612.460.500,38	\$ 1.200,00
234.	15474	SAIFUL BACHRI	1.731.078.478,90	\$ 1.200,00
235.	21095	M. ARITONANG	360.507.765,79	\$ 1.200,00
236.	15779	SUJASMIN	1.867.002.313,56	\$ 1.200,00
237.	16321	WILFRED ADRIANTO	3.332.080.281,38	\$ 3.200,00
238.	19294	ARBAI	3.147.077.382,27	\$ 3.200,00
239.	17441	M. BURHAMIDAR	2.086.278.835,26	\$ 1.200,00
240.	18204	MUSNEDI HUSEIN	1.642.318.399,07	\$ 1.200,00
241.	21084	BAKAM HARAHAP	492.746.133,68	\$ 1.200,00
242.	14594	DASWI PUTRA	2.199.104.136,66	\$ 1.200,00
243.	16554	WALUYO HERMANTO	2.225.016.902,65	\$ 1.200,00
244.	14918	SYAMSAIDIL ADHAM	1.140.788.465,87	\$ 1.200,00
245.	14713	ZAINAL ARIFIN	2.382.594.663,58	\$ 3.200,00
246.	15226	HAMDI GUSMAL	2.025.748.394,02	\$ 1.200,00
247.	21327	DARWIN SIAHAAN	375.878.217,26	\$ 1.200,00
248.	16609	JONI HERMANTO	1.257.043.742,99	\$ 1.200,00
249.	15523	SUPOYO	1.872.260.020,16	\$ 1.200,00
250.	17550	SIRINGO RINGO P.	1.176.490.030,51	\$ 1.200,00
251.	18612	MOCH. JUSUF BAKRI	3.008.170.320,59	\$ 3.200,00
252.	18458	YULISMET	1.007.430.473,77	\$ 1.200,00
253.	21735	SYAHRIL	498.007.314,76	\$ 1.200,00
254.	13726	MARMIS ABBAS	3.467.990.274,47	\$ 3.200,00
254.		Jumlah seluruhnya:	403.338.245.276,57	\$384.000,00

33. Bahwa berdasarkan tabel di atas terdapat kerugian materiil yang diderita oleh Penggugat yaitu sebesar Rp403.338.245.276,57 (empat ratus tiga milyar tiga ratus tiga puluh delapan juta dua ratus empat puluh lima ribu dua ratus tujuh puluh enam koma lima puluh tujuh rupiah) dan \$ 384.000,00 (tiga ratus delapan puluh empat ribu dollar Amerika Serikat);
34. Bahwa selain kerugian materiil Penggugat juga menderita kerugian immateriil. Adapun kerugian immateriil yang diderita Penggugat adalah kerugian yang timbul berupa tidak dapat dinikmatinya fasilitas-fasilitas sebagai karyawan PT Chevron Pacific Indonesia seperti bunga dan intensif 24 bulan dari "US Dollar Saving Plan", tambahan manfaat 24 bulan asuransi Manulife, tambahan manfaat 24 bulan Jamsostek, fasilitas transportasi udara dari Pekanbaru/Dumai ke Jakarta, bantuan biaya kaca mata (suami, istri, dan anak) yang jatuh tempo diantara usia 56 tahun sampai usia 58



Direkt tahun, tambahan *service award* jika jatuh tempo diantara usia 56 tahun **ia**
putusan.rsampai usia 58 tahun, kesempatan naik jabatan/klas dalam 2 tahun terakhir,

6 stel baju kerja dan PPE standard lainnya, biaya fasilitas seperti, golf, kolam renang, *video cable*, pusat olah raga/kebugaran, fasilitas transportasi darat dari Duri/Dumai ke Pekanbaru, fasilitas perumahan bagi yang tinggal di rumah perusahaan ketika di pensiun dini secara sepihak oleh PT Chevron Pacific Indonesia, yang apabila dikonversikan dalam suatu satuan hitung rupiah maka diperkirakan adalah sejumlah Rp20.000.000,00 setiap orang sehingga total seluruh kerugian immateriil adalah sebesar Rp5.060.000.000,00 (lima miliar enam puluh juta rupiah);

35. Bahwa Penggugat telah berupaya untuk menempuh jalan damai guna penyelesaian persoalan ini dengan melakukan korespondensi serta memberikan somasi kepada Tergugat, akan tetapi Tergugat tetap pada pendiriannya untuk tidak membayar hak-hak yang seharusnya menurut hukum diterima oleh Penggugat;
36. Bahwa akibat perbuatan Tergugat dan Para Turut Tergugat mengakibatkan Penggugat telah dirugikan hak-haknya maka wajarlah apabila Tergugat dan Para Turut Tergugat secara tanggung renteng menanggung seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara *a quo*;
- D. Mohon Sita Jaminan:
37. Bahwa Penggugat adalah Warga Negara Indonesia, rakyat jelata yang yang pada saat masih berstatus karyawan/pekerja dalam perusahaan Tergugat telah berumur/berusia menjelang 56 (lima puluh enam) tahun dan masih memiliki kemampuan (*skill*) dan tenaga untuk berkarya sampai umur 58 (lima puluh delapan) tahun sesuai, namun justru sebaliknya Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan tidak memberlakukan usia pensiun 58 (lima puluh delapan) tahun sejak tanggal 17 Mei 2010, bahkan dengan sengaja bersama-sama Para Turut Tergugat membuat dan menandatangani Perjanjian Kerja Bersama 2011-2012 tanggal 12 Mei 2012 yang mana usia pensiun 58 (lima puluh delapan) tahun baru akan diberlakukan pada 11 Juni 2014. Fakta ini jelas dan nyata-nyata menunjukkan dan membuktikan Tergugat telah memiliki iktikad tidak baik, sewenang-wenang dengan alih-alih berlandung dengan payung hukum perjanjian kerja bersama tapi hakekatnya "hanya mengutamakan kepentingan Tergugat semata" dengan "mengesampingkan hak-hak pekerja selaku anak bangsa", karena itu cukup alasan dan wajar bagi Penggugat untuk memiliki kekhawatiran yang sangat bahwa Tergugat akan mengulang lagi perbuatan melawan hukum dengan tidak memenuhi pembayaran atas hak-hak yang seharusnya diterima Tergugat bila masih bekerja selama

Halaman 35 dari 74 hal. Put. Nomor 2250 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktoran rentang waktu sampai batas usia pensiun 58 (lima puluh delapan) tahun, **ia**
putusan. untuk itu Penggugat mohon sudilah kiranya Ketua Pengadilan Negeri

Jakarta Pusat/Majelis Hakim Yang Mulia, untuk meletakkan sita jaminan atas seluruh harta kekayaan Tergugat, baik benda tidak bergerak maupun benda yang bergerak berupa:

Aset Tergugat di wilayah Pengadilan Negeri Jakarta Selatan:

- a. Nomor rekening 6650271890 atas nama PT Chevron Pacific Indonesia di Bank JP Morgan Chase Bank Jakarta;

Aset Tergugat di wilayah Pengadilan Negeri Dumai:

- b. Minyak mentah (*crude oil*) hasil produksi Tergugat sebanyak 12% (dua belas persen) yang merupakan hak Tergugat sesuai perjanjian kontrak kerja sama antara Tergugat dengan BP Migas yang mewakili Pemerintah Republik Indonesia, dan penyitaan aset Tergugat sebanyak 12% (dua belas persen) dari hasil produksi Tergugat ini tidak mengganggu 88% (delapan puluh delapan persen) hak Pemerintah Republik Indonesia sebagaimana tertuang dalam struktur Anggaran dan Belanja Negara (APBN). Adapun 12% (dua belas persen) minyak mentah (*crude oil*) hasil produksi Tergugat yang kami mohon sita jaminan ini berada di tangki penyimpanan (*storage tank*) dengan nomor identitas sebagai berikut:

1. Tk 301 673369 bbl *service date* 4-1972;
2. Tk 302 673840 bbl *service date* 5-1972;
3. Tk 303 673641 bbl *service date* 5-1969;
4. Tk 304 673845 bbl *service date* 7-1969;

E. Mohon Provisi:

38. Bahwa untuk mencegah kerugian yang lebih besar lagi terhadap Penggugat akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat dan Para Turut Tergugat, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat/Majelis Hakim Yang Mulia untuk berkenan menjatuhkan putusan provisi yang berisi:

- a. Memerintahkan Tergugat dan Para Turut Tergugat dan atau setiap pihak yang ditunjuk/diperintah olehnya untuk membatalkan Perjanjian Kerja Bersama tanggal 12 Mei 2012 sepanjang yang menyangkut ketentuan pemberlakuan usia pensiun normal 58 tahun yang baru akan dilaksanakan efektif mulai tanggal 11 Juni 2014 termasuk ketentuan yang mengatur masa transisi usia pensiun normal yang mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2012;
- b. Mengenakan uang paksa (*dwangsom*) terhadap Tergugat dan Para Turut Tergugat sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) setiap

Halaman 36 dari 74 hal. Put. Nomor 2250 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori harinya Tergugat, Para Turut Tergugat dan atau setiap pihak yang ia
putusan.mahditunjuk/diperintah olehnya lalai tidak melaksanakan putusan provisi;

F. Mohon Putusan Serta Merta:

39. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat didasarkan bukti-bukti autentik yang sangat kuat, dan tidak dapat disangkal lagi kebenarannya oleh Para Tergugat, oleh karena itu dengan menunjuk Pasal 180 HIR, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat/Majelis Hakim Yang Mulia untuk berkenan memutus perkara ini secara serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*), putusan yang dinyatakan dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada bantahan, banding atau kasasi dari Tergugat;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Para Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat agar memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Provisi:

1. Memerintahkan kepada Tergugat dan Para Turut Tergugat untuk dan atau setiap pihak yang ditunjuk/diperintah olehnya untuk membatalkan Perjanjian Kerja Bersama 2008 - 2009 yang diperpanjang sejak 1 Januari 2010 sampai dengan 31 Desember 2010 sepanjang yang menyangkut ketentuan usia pensiun normal 56 tahun;
2. Memerintahkan Tergugat dan Para Turut Tergugat dan atau setiap pihak yang ditunjuk/diperintah olehnya untuk membatalkan Perjanjian Kerja Bersama 2011-2012 tanggal 12 Mei 2012 sepanjang yang menyangkut ketentuan pemberlakuan usia pensiun normal 58 tahun yang baru akan dilaksanakan efektif mulai tanggal 11 Juni 2014 termasuk ketentuan yang mengatur masa transisi usia pensiun normal yang mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2012;
3. Mengenakan uang paksa (*dwangsom*) terhadap Tergugat dan Para Turut Tergugat sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) setiap harinya Tergugat, Para Turut Tergugat dan atau setiap pihak yang ditunjuk/diperintah olehnya lalai tidak melaksanakan putusan provisi;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan Surat Keputusan 0058/2010 adalah sah menurut hukum dan harus dilaksanakan oleh Tergugat dan Para Turut Tergugat sebagai undang-undang terhitung sejak tanggal diterbitkannya yaitu tanggal 17 Mei 2010;
3. Menyatakan Tergugat dan Para Turut Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) terhadap Penggugat;
4. Menyatakan Surat Keputusan 0058/2010 adalah sah dan memiliki kekuatan hukum mengikat bagi Tergugat dan Para Turut Tergugat untuk dilaksanakan

Halaman 37 dari 74 hal. Put. Nomor 2250 K/Pdt/2017



Direktori dan berlaku sebagai peraturan perusahaan untuk dimuat dalam perjanjian ia
putusan. kerja bersama perusahaan terhitung sejak tanggal terbitnya yaitu tanggal 17

Mei 2010;

5. Menyatakan Perjanjian Kerja Bersama 2008-2009 yang diperpanjang sejak 1 Januari 2010 sampai dengan 31 Desember 2010 yang dibuat dan ditandatangani oleh Tergugat dan Turut Tergugat sepanjang yang menyangkut ketentuan usia pensiun normal 56 tahun adalah tidak sah menurut hukum dan bertentangan dengan hukum sejak tanggal 17 Mei 2010;
6. Menyatakan Perjanjian Kerja Bersama 2008-2009 yang diperpanjang sejak 1 Januari 2010 sampai dengan 31 Desember 2010, yang dibuat dan ditandatangani oleh Tergugat dan Para Turut Tergugat sepanjang yang menyangkut ketentuan usia pensiun normal 56 tahun adalah batal dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat bagi Tergugat, Para Turut Tergugat dan Penggugat sejak tanggal 17 Mei 2010;
7. Menyatakan Perjanjian Kerja Bersama 2011-2012 tanggal 12 Mei 2012, yang dibuat dan ditandatangani oleh Tergugat dan Turut Tergugat sepanjang yang menyangkut ketentuan pemberlakuan usia pensiun normal 58 tahun yang baru akan dilaksanakan efektif mulai tanggal 11 Juni 2014 termasuk ketentuan yang mengatur masa transisi usia pensiun normal yang mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2012 adalah tidak sah menurut hukum dan bertentangan dengan hukum;
8. Menyatakan Perjanjian Kerja Bersama 2011-2012 tanggal 12 Mei 2012 yang dibuat dan ditandatangani oleh Tergugat dan Para Turut Tergugat sepanjang yang menyangkut ketentuan pemberlakuan usia pensiun normal 58 tahun yang baru akan dilaksanakan efektif mulai tanggal 11 Juni 2014 termasuk ketentuan yang mengatur masa transisi usia pensiun normal yang mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2012 adalah batal dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat bagi Tergugat, Para Turut Tergugat dan Penggugat sejak tanggal 17 Mei 2010;
9. Memerintahkan kepada Tergugat dan Para Turut Tergugat untuk memuat ketentuan batas usia pensiun normal pada Perjanjian Kerja Bersama 2008-2009 yang diperpanjang sejak 1 Januari 2010 sampai dengan 31 Desember 2010 adalah 58 tahun sebagaimana terhitung sejak tanggal 17 Mei 2010;
10. Memerintahkan kepada Tergugat dan Para Turut Tergugat untuk memuat ketentuan batas usia pensiun normal pada Perjanjian Kerja Bersama 2011 - 2012 tanggal 12 Mei 2012 adalah 58 tahun sebagaimana terhitung sejak tanggal 17 Mei 2010;
11. Menyatakan bahwa menghukum Tergugat untuk membayar upah pokok dan

Halaman 38 dari 74 hal. Put. Nomor 2250 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktur tunjangan tetap yang seharusnya dapat diperoleh Penggugat secara tunai **ia**
putusan dan sekaligus sebesar Rp403.338.245.276,57 (empat ratus tiga miliar tiga

ratus tiga puluh delapan juta dua ratus empat puluh lima ribu dua ratus tujuh
puluh enam koma lima puluh tujuh rupiah) dan \$384.000,00 (tiga ratus
delapan puluh empat ribu dollar Amerika Serikat);

12. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian lainnya immateriil yang
diderita oleh Penggugat, yaitu sebesar Rp5.060.000.000 (lima miliar enam
puluh juta rupiah);
13. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas aset-
aset berharga baik benda tetap maupun benda bergerak milik Tergugat
dalam perkara *a quo*, yaitu sebagai berikut:

Aset Tergugat di wilayah Pengadilan Negeri Jakarta Selatan:

- a. Nomor rekening 6650271890 atas nama PT Chevron Pacific Indonesia
di Bank JP Morgan Chase Bank Jakarta;

Aset Tergugat di wilayah Pengadilan Negeri Dumai:

- b. Minyak mentah (*crude oil*) hasil produksi Tergugat sebanyak 12 % yang
berada di tangki penyimpanan (*storage tank*) dengan nomor identitas
sebagai berikut:
 1. Tk 301 673369 bbl *service date* 4-1972;
 2. Tk 302 673840 bbl *service date* 5-1972;
 3. Tk 303 673641 bbl *service date* 5-1969;
 4. Tk 304 673845 bbl *service date* 7-1969;

14. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (*uitvoerbaar bij
voorraad*) meskipun timbul *verzet*, banding maupun kasasi;
15. Menghukum Tergugat dan Para Turut Tergugat untuk membayar biaya
perkara *a quo* secara tanggung renteng;

Subsidiar:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex
aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan
eksepsi dan gugatan rekonvensi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- I. Gugatan Penggugat kurang pihak karena tidak mengikutsertakan
Pemerintah dalam hal ini Kementerian ESDM cq SKK Migas sebagai pihak
dalam perkara *a quo*;
1. Bahwa posita gugatan Penggugat pada butir 3 (tiga) gugatan mendalilkan
kedudukan hukum Badan Pelaksana Kegiatan Minyak dan Gas Bumi
disingkat BP Migas yang sekarang disebut Satuan Kerja Khusus Minyak
dan Gas Bumi disingkat SKK Migas sebagai badan pelaksana yang



Direktori dibentuk berdasarkan Undang Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang
putusan. Minyak dan Gas Bumi dan Peraturan Pemerintah Nomor 42 tahun 2002

ia

tentang Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi;

2. Bahwa posita gugatan Penggugat pada butir 4 (empat) gugatan juga mendalilkan fungsi pengawasan dan pengendalian dari Badan Pelaksana Kegiatan Minyak dan Gas Bumi atau BP Migas dalam pengelolaan sumber daya manusia;
3. Bahwa posita gugatan Penggugat pada pada butir 5 sampai dengan 8 gugatan pada pokoknya mendalilkan mengenai Pedoman Tata Kerja atau PTK Nomor 18/PTK/V/2005 dan PTK Nomor 1 8/PTK/X/2008 tentang Pedoman Pengelolaan Sumber Daya Manusia Kontraktor Kontrak Kerja Sama dan Surat Keputusan Nomor Kpts.I5/BP00000/2005-S8 dan KEP 0051/BP00000/2008-S8 tentang Pengelolaan Sumber Daya Manusia Kontraktor Kontrak Kerja Sama, serta Surat Keputusan Nomor KEP-0058/BPOOOOO/2010/SO tentang Batas Usia Pensiun Bagi Tenaga Kerja Indonesia di Kontraktor Kontrak Kerja sama, yang diterbitkan oleh BP Migas atau SK 58;
4. Bahwa posita gugatan Penggugat pada butir 9 sampai dengan 25 gugatan pada pokoknya mendalilkan mengenai materi atau substansi dari Surat Keputusan Nomor KEP-0058/BP00000/2010/SO tentang Batas Usia Pensiun Bagi Tenaga Kerja Indonesia di Kontraktor Kontrak Kerja Sama;
5. Bahwa posita gugatan Penggugat pada butir 26 sampai dengan 31 gugatan pada pokoknya mendalilkan Surat Keputusan Nomor KEP-0058/BP00000/2010/SO sebagai alas hak perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat dan Para Turut Tergugat, karena Perjanjian Kerja Bersama (PKB) 2011-2012, antara Tergugat dengan Para Turut Tergugat, mengatur pelaksanaan batas usia pensiun 58 pada 11 Juni 2014;
6. Bahwa petita gugatan Penggugat pada butir 2 & 4 gugatan pada pokoknya menuntut supaya Surat Keputusan Nomor KEP-0058/BP00000/2010/SO dinyatakan sah dan dilaksanakan oleh Tergugat dan Para Turut Tergugat, serta menuntut untuk dimuat dalam Perjanjian Kerja Bersama (PKB) sejak tanggal 17 Mei 2010;
7. Bahwa dalam gugatannya pada butir 3 sampai dengan 5, Penggugat mendalilkan bahwa Badan Pelaksana Minyak dan Gas Bumi (BP Migas) dibentuk berdasarkan Undang Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi dan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2002 tentang Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi;
8. Bahwa berdasarkan Pasal 45 ayat (1) Undang Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi disebutkan bahwa "Badan Pelaksana

Halaman 40 dari 74 hal. Put. Nomor 2250 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direkt sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) merupakan badan hukum **ia** putusan. "milik Negara" yang artinya merupakan subyek hukum;

9. Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PUU-X/2012 tentang hak Uji Materi Undang Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, maka BP Migas menjadi tidak ada lagi, sehingga tugas dan fungsinya diambil alih oleh pemerintah selaku pemegang kuasa pertambangan yang dalam hal ini adalah Kementerian ESDM (vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PUU-X/2012 *conform* Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2012 tentang Pengalihan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi);
10. Bahwa Menteri ESDM dalam penyelenggaraan pengelolaan kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi, sebelum diterbitkannya undang-undang baru di bidang minyak dan gas bumi, untuk sementara dilaksanakan oleh Satuan Kerja Khusus Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas). (Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Kegiatan usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi);
11. Bahwa Satuan Kerja Khusus Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) memiliki hubungan hukum dengan Tergugat berdasarkan kontrak kerja sama yang diatur dalam Undang Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi;
12. Bahwa berdasarkan kontrak kerja sama tersebut maka kedudukan Tergugat adalah sebagai kontraktor kontrak kerja sama;
13. Bahwa oleh karena substansi gugatan, baik posita maupun petita, mendasarkan pada Surat Keputusan Nomor KEP-0058/BP00000/2010/S0, tanggal 17 Mei 2010, yang diterbitkan oleh BP Migas, saat ini Menteri ESDM *cq* SKK Migas, dimana jelas bahwa Tergugat adalah Kontraktor Kontrak Kerja Sama, maka pemerintah dalam hal ini Menteri ESDM *cq* SKK Migas harus dijadikan sebagai pihak dalam perkara *a quo*, supaya dapat memberikan klarifikasi ataupun tanggapan hukum, sehingga dapat tercapai peradilan yang adil dan sempurna;
14. Bahwa Tergugat mohon akta atas butir 4 dan 5 dalil Penggugat, bahwa dalil Penggugat tersebut menunjukkan dan/atau membuktikan bahwa substansi persoalan dalam perkara ini masalah pengaturan sumber daya manusia pada lingkungan kerja Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) melalui Pedoman Tata Kerja Nomor 018/PTK/V/2005 tentang Pengelolaan Sumber Daya Manusia Kontraktor Kontrak Kerja Sama yang disahkan melalui Keputusan Nomor Kpts 15/BP00000/2005-S8 tentang Pengelolaan Sumber Daya Manusia, yang berdampak pada hubungan industrial secara menyeluruh, sehingga berdasarkan dalil Penggugat tersebut maka segala

Halaman 41 dari 74 hal. Put. Nomor 2250 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direkt sesuatu pengaturan sumber daya manusia yang ada pada KKKS yang akan ia
putusan berdampak pada hubungan industrial haruslah mendapat persetujuan BP

Migas;

15. Bahwa dalil Pengugat tersebut memperkuat eksepsi Tergugat bahwa oleh karena setiap kebijakan yang berdampak pada hubungan industrial pada KKKS harus mendapat persetujuan dari BP Migas sekarang SKK Migas, maka untuk lebih jelas dan terangnya gugatan Penggugat, SKK Migas harus ditarik dalam perkara ini karena yang menyetujui pengaturan sumber daya manusia saat itu adalah BP Migas, sekarang SKK Migas dan dengan tidak ditariknya SKK Migas sebagai pihak dalam perkara ini maka gugatan Penggugat kurang pihak;
16. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak mengikutsertakan Pemerintah dalam hal ini Menteri ESDM *cq* SKK Migas sebagai pihak dalam perkara *a quo*, maka gugatan menjadi kurang pihak. Oleh karenanya gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);
- II. Penggugat tidak memiliki dasar atau alas hak mengajukan gugatan pembatalan materi **Perjanjian Kerja Bersama (PKB) 2011-2012**:
 1. Bahwa sebagaimana dalil posita gugatan pada butir 1 (satu) Penggugat adalah mantan karyawan PT Chevron Pacific Indonesia (Tergugat) yang telah berakhir hubungan kerjanya karena pensiun dini, sedangkan Para Turut Tergugat adalah serikat pekerja yang tercatat di PT Chevron Pacific Indonesia;
 2. Bahwa gugatan Penggugat pada bagian posita dan petita pada pokoknya mendalilkan bahwa Tergugat dengan Para Turut Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum, karena dalam membuat Perjanjian Kerja Bersama/PKB 2011-2012, mengatur berlakunya batas usia pensiun 58 tahun mulai 11 Juni 2014, yang seharusnya menurut Penggugat berlaku sejak 17 Mei 2010;
 3. Bahwa materi atau substansi gugatan (posita dan petita) dikonstruksikan oleh Penggugat untuk menyatakan Perjanjian Kerja Bersama/PKB 2011-2012, khususnya pasal yang mengatur berlakunya batas usia pensiun 58 tahun, mulai 11 Juni 2014 batal dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, sebagai dasar tuntutan ganti rugi kepada Tergugat; (vide petita butir 5 sampai dengan 8);
 4. Bahwa perlu diketahui yang dimaksud dengan Perjanjian Kerja Bersama/PKB berdasarkan ketentuan umum Pasal 1 angka 21, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, adalah "Perjanjian Kerja Bersama adalah perjanjian yang merupakan hasil perundingan antara

Halaman 42 dari 74 hal. Put. Nomor 2250 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Serikat pekerja/serikat buruh atau beberapa serikat pekerja/serikat buruh ia putusan yang tercatat pada instansi yang bertanggung jawab di bidang

ketenagakerjaan dengan pengusaha, atau beberapa pengusaha atau perkumpulan pengusaha yang memuat syarat-syarat kerja, hak dan kewajiban kedua belah pihak;

5. Bahwa penyusunan atau pembuatan perjanjian kerja bersama hanya dapat dilakukan dengan Tergugat apabila serikat pekerja memiliki jumlah anggota lebih dari 50% jumlah seluruh karyawan di perusahaan, apabila jumlah tersebut tidak dapat dicapai oleh satu serikat pekerja maka dapat dilakukan koalisi dengan serikat pekerja yang lain seperti yang dilakukan oleh Para Turut Tergugat, (vide Pasal 120 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan);
 6. Bahwa kapasitas Para Turut Tergugat dalam membuat perjanjian kerja bersama menurut hukum adalah mewakili seluruh karyawan sehingga perjanjian kerja bersama yang dibuat antara Tergugat dengan Para Turut Tergugat berlaku sah dan mengikat bagi seluruh karyawan, (vide Pasal 118 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan);
 7. Bahwa perjanjian kerja bersama berdasarkan Pasal 125 Undang Undang Ketenagakerjaan *juncto* Bab XXI Pasal 166 ayat (3) Perjanjian Kerja Bersama (PKB) 2008-2009 dan (PKB) 2011-2012, secara tegas menyatakan bahwa perjanjian kerja bersama hanya dapat dirubah dengan perjanjian bersama antara Tergugat dengan Turut Tergugat;
 8. Bahwa oleh karena perjanjian kerja bersama merupakan hasil perundingan antara Tergugat dengan Para Turut Tergugat, maka tidak terdapat alas hak bagi Penggugat, selaku mantan karyawan atau pensiunan untuk menuntut supaya perjanjian kerja bersama/PKB 2011-2012, khususnya pasal yang mengatur berlakunya batas usia pensiun 58 tahun, mulai 11 Januari 2014, dinyatakan batal dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat;
 9. Bahwa pada dasarnya perjanjian berlaku sebagai hukum bagi para pihak yang memperjanjikan. Oleh karena kapasitas hukum Penggugat bukan sebagai pihak dalam pembuatan atau penyusunan Perjanjian Kerja Bersama/PKB 2011-2012 maka gugatan Penggugat tidak berdasar, sehingga harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);
- III. Penggugat melepaskan hak untuk menggugat:
1. Bahwa Penggugat dalam posita dan petita mendalilkan supaya Tergugat membayar upah pokok dan tunjangan tetap yang seharusnya dapat diperoleh sebesar Rp403.338.245.276,57 (empat ratus tiga miliar tiga ratus tiga puluh delapan juta dua ratus empat puluh lima ribu dua ratus tujuh puluh enam koma lima puluh tujuh rupiah) dan US\$ 384.000,00 (tiga ratus delapan puluh



Direktempat ribu dollar Amerika Serikat) ditambah kerugian immateriil sebesar **ia**
putusan.Rp5.060.000.000,00 (lima miliar enam puluh juta rupiah)

2. Bahwa Penggugat tidak memiliki alas hak untuk menggugat dan menuntut ganti rugi terhadap Tergugat, karena pada saat purnakarya atau pensiun Penggugat telah memperoleh hak pensiun dari Tergugat sesuai dengan perjanjian kerja bersama;
3. Bahwa Penggugat juga telah menandatangani tanda terima pembayaran dan pernyataan pembebasan yang menyatakan sebagai berikut: ".... Dengan menerima sisa akhir pembayaran uang pesangon, uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak tersebut di atas, saya selanjutnya menyatakan bahwa saya telah menerima semua hak-hak saya sehubungan dengan hubungan kerja saya dengan perusahaan dan pemutusan hubungan kerja saya karena mencapai masa purnakarya terhitung mulai tanggal 1 Agustus 2011. Oleh karena itu dengan ini saya membebaskan perusahaan, beserta induk perusahaan, anak perusahaan, afiliasinya maupun BP Migas, beserta semua pejabat-pejabatnya, pegawai-pegawainya, agen-agenya dan perusahaan-perusahaan atau pribadi-pribadi lain, yang sehubungan dengan hubungan kerja saya dengan perusahaan, mempunyai hubungan dengan perusahaan dari semua kewajiban/tanggung jawab, gugatan-gugatan atau tindakan- tindakan hukum apapun dengan alasan atau sehubungan dengan hubungan kerja saya (dan pemutusan hubungan kerja tersebut) dengan perusahaan. Akta ini dibuat oleh yang bertanda tangan di bawah ini dengan kemauan yang bebas dan iktikad, yang baik serta dengan penuh tanggungjawab di Jakarta pada tanggal tertera di bawah ini;
4. Bahwa sebagai contoh Penggugat yang telah menerima dan menyatakan membebaskan Tergugat dari segala bentuk tuntutan hukum adalah, sebagai berikut:

No	Bagde	Nama	Hak pensiun yang telah diterima (Rp)	Tanggal tanda terima dan pernyataan
1.	#17406	Adisastra Firdaus	3.307.577.645,17	4 Agustus 2011
2.	#18653	Purwo Nugroho	1.602.231.597,40	30 April 2012
3.	#18430	Johnny Akmal	1.960.781.971,81	30 Juli 2012
4.	#17349	Tobing Antonius RCL	2.340.683.913,41	31 Mei 2012
5.	#14615	Khairil Amri	4.786.147.289,31	27 November 2012
Dst				

5. Bahwa dengan telah diterimanya hak pensiun dan pernyataan pembebasan dari

Halaman 44 dari 74 hal. Put. Nomor 2250 K/Pdt/2017



Direktur Penggugat yang menyatakan tidak akan menuntut Tergugat, maka gugatan harus ia
putusan. dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

IV. Gugatan Penggugat tidak jelas, kabur (*obsuur libel*):

1. Bahwa Tergugat mohon akta atas butir 6 dan 7 dalil Penggugat yang menyatakan bahwa PTK 018/PTKA/2005 yang kemudian direvisi dengan SK Pedoman Pengelolaan Sumber Daya Manusia Kontraktor Kontrak Kerja Sama BP Migas Nomor Kep 0051/BP00000/2008/S8 tentang Revisi Pedoman Pengelolaan Sumber Daya Manusia Kontraktor Kontrak Kerja Sama menjadi PTK Nomor 018/PTK/X/2008 Revisi I, adalah *lex specialis* peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan untuk Kontraktor Kontrak Kerja Sama. Dalil Penggugat tersebut membuktikan bahwa objek persoalan Penggugat dengan Tergugat adalah masalah Ketenagakerjaan karena dalil Penggugat mendasarkan pada PTK 018/PTK/V/2005 yang dianggap *lex specialis* oleh Penggugat sebagai peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan, oleh karenanya permasalahan Penggugat dengan Tergugat adalah permasalahan ketenagakerjaan yang harus diperiksa dan diputus melalui Pengadilan Hubungan Industrial;
2. Bahwa oleh karena gugatan diajukan di Peradilan Umum dengan alasan perbuatan melawan hukum, maka gugatan menjadi tidak jelas atau kabur;
3. Bahwa posita gugatan Penggugat pada butir 26 sampai dengan 31 gugatan pada pokoknya mendalilkan Surat Keputusan Nomor KEP-0058/BP00000/2010/S0 sebagai alas hak perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat dan Para Turut Tergugat, karena Perjanjian Kerja Bersama (PKB) 2011-2012, antara Tergugat dengan Para Turut Tergugat, mengatur pelaksanaan batas usia pensiun 58 pada 11 Juni 2014;
4. Bahwa kemudian Penggugat pada petita butir 3 (tiga) menyatakan Tergugat dan Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum (*onrechmatige daad*) terhadap Penggugat;
5. Bahwa dalil gugatan Penggugat dengan alasan "Perbuatan melawan hukum" mendasarkan pada perjanjian kerja bersama, dengan tujuan menyatakan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) 2008-2009 yang menyangkut batas usia pensiun normal 56 tahun dan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) 2011-2012, yang menyangkut pemberlakuan batas usia pensiun normal 58 tahun adalah tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat bagi Tergugat, Para Turut Tergugat dan Penggugat;
6. Bahwa oleh karena Penggugat mendasarkan gugatannya pada perjanjian kerja bersama dengan alasan gugatan "Perbuatan melawan hukum" maka gugatan Penggugat menjadi tidak jelas atau kabur;
7. Bahwa Mr. Wirjono Prodjodikoro dalam bukunya Asas-Asas Hukum

Halaman 45 dari 74 hal. Put. Nomor 2250 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- kalau seorang Penggugat di muka Hakim mendasarkan gugatan pada suatu perjanjian dengan alasan perbuatan melawan hukum maka gugatan harus dinyatakan tidak diterima dan Penggugat harus mengajukan gugatannya kembali dengan dasar yang benar;
8. Bahwa berdasarkan pendapat Mr. Wirjono Prodjodikoro maka gugatan Penggugat yang mendasarkan gugatannya pada perjanjian kerja bersama (yang merupakan perjanjian juga) dengan alasan gugatan "Perbuatan melawan hukum" harus dinyatakan tidak dapat diterima;
 9. Bahwa pada petita butir 11 dan 12, gugatan menyatakan menghukum Tergugat membayar upah pokok dan tunjangan tetap yang seharusnya dapat diperoleh sebesar Rp403.338.245.276,57 (empat ratus tiga miliar tiga ratus tiga puluh delapan juta dua ratus empat puluh lima ribu dua ratus tujuh puluh enam koma lima puluh tujuh rupiah) dan US\$384.000,00 (tiga ratus delapan puluh empat ribu dollar Amerika Serikat) ditambah kerugian immaterial sebesar Rp 5.060.000.000,00 (lima miliar enam puluh juta rupiah);
 10. Bahwa berdasarkan dalil posita dan petita tersebut di atas, gugatan Penggugat menjadi tidak jelas atau kabur oleh karena Penggugat telah menempatkan Tergugat dan Para Turut Tergugat dalam kapasitas hukum yang sama sebagai pihak yang dianggap melakukan perbuatan melawan hukum, akan tetapi pada bagian menghukum, untuk membayar upah pokok dan tunjangan tetap serta kerugian imateriil pertanggung jawabanya hanya ditujukan/dibebankan kepada Tergugat saja;
 11. Bahwa posita gugatan Penggugat pada butir 33 gugatan, mendalilkan kerugian materiil berupa upah dan tunjangan tetap yang seharusnya diperoleh selama 2 tahun sejak usia 56 tahun sampai dengan usia 58 tahun dengan perhitungan, sebagai berikut:
 1. Upah selama 2 tahun:
 - Gaji pokok (kenaikan 2 kali, 8% setiap tahun);
 - Tunjangan khusus Sumatera 21%;
 - *Conditional hard ship allowance*;
 2. JKK/JK/JHT dari CPI selama 2 tahun;
 3. *Sport allowance* (JKT) selama 2 tahun;
 4. Biaya kesehatan selama 2 tahun;
 5. Tunjangan Hari Keagamaan 2 kali;
 6. CIP 2 kali;
 7. *Remaining leave allowance* 2 kali;



Direktori Payment in lieu of leave days 2 kali; Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Selisih Dapen usia 58 tahun dengan 56 tahun;

10. Selisih Dapen/*Big Table* usia 58 dengan 56 tahun;
11. Selisih $15\% \times (2UP + UPMK)$ - *for service year until* 30 June 2006, usia 58 tahun dengan 56 tahun;
12. Selisih $21.67\% \times \text{big table from}$ 01-Jul-2006, usia 58 tahun dengan 56 tahun;
13. *Domestic Leave* (tunjangan cuti dalam negeri) 2 kali;
14. *Rest & Relax* (tunjangan istirahat) 2 kali;

12. Bahwa kerugian materiil yang diuraikan oleh Penggugat sangat tidak jelas atau kabur karena menggunakan perhitungan atau komponen yang sama padahal masing-masing komponen upah dan tunjangan tidak sama untuk setiap karyawan, contohnya sebagai berikut:

1. Upah selama 2 tahun:

- Gaji pokok (kenaikan 2 kali, 8% setiap tahun);
- Tunjangan khusus Sumatera 21% *conditional hard*;
- *Ship allowance*;

Bahwa kenaikan gaji pokok setiap tahun tidak sama bagi setiap karyawan karena kenaikan gaji pokok didasarkan pada penilaian kinerja masing-masing karyawan, gugatan menjadi tidak jelas karena Penggugat bukan karyawan dan tidak ada kinerja yang bisa dinilai tetapi justru menghitung kenaikan 8% setiap tahun;

Bahwa tunjangan khusus Sumatra 21% diperuntukkan bagi karyawan yang bekerja di Sumatra sedangkan yang bekerja di Jakarta tidak berhak untuk mendapatkan tunjangan khusus sumatra, sehingga gugatan menjadi tidak jelas karena Penggugat tidak semuanya bekerja di Sumatra dan saat ini hanya mantan karyawan;

Bahwa *conditional hard ship allowance* hanya berlaku untuk karyawan yang bekerja di Duri dan Dumai, gugatan Penggugat menjadi tidak jelas karena tidak menyebutkan lokasi tempat bekerjanya, apalagi saat ini Penggugat bukan sebagai karyawan;

2. JKK/JKJJHT dari CPI selama 2 tahun:

Bahwa JKK/JK/JHT adalah komponen Jamsostek yang dibayarkan oleh perusahaan untuk karyawan kepada pihak Jamsostek, dan tidak boleh dialihkan kepada karyawan apalagi kepada mantan karyawan, hal tersebut menyebabkan gugatan menjadi tidak jelas;

3. *Sport allowance* (JKT) selama 2 tahun:

Bahwa *sport allowance* (JKT) hanya untuk karyawan yang bekerja di Jakarta, gugatan tidak jelas karena Penggugat bukan karyawan dan

Halaman 47 dari 74 hal. Put. Nomor 2250 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori dalam gugatan tidak diketahui Penggugat yang berasal dari Jakarta, **Indonesia**
putusan.mahkamahagung.go.id Biaya kesehatan selama 2 tahun bahwa biaya kesehatan tidak ada bagi

karyawan apalagi mantan karyawan, hal tersebut membuat gugatan menjadi tidak jelas atau kabur;

5. Tunjangan Hari Keagamaan 2 kali:

Bahwa hari keagamaan adalah hak karyawan yang bekerja, gugatan menjadi tidak jelas atau saling bertentangan karena Penggugat adalah mantan karyawan;

6. CIP 2 kali:

Bahwa CIP adalah hak karyawan yang bekerja yang diberikan berdasarkan penilaian kinerja masing-masing, sedangkan Penggugat adalah mantan karyawan yang tidak ada lagi kinerja yang dinilai, gugatan menjadi tidak jelas atau kabur karena saling bertentangan;

7. *Remaining Leave Allowance* 2 kali:

Bahwa *remaining leave allowance* adalah hak karyawan yang bekerja, gugatan menjadi tidak jelas atau saling bertentangan karena Penggugat adalah mantan karyawan;

8. *Payment in lieu of leave days* 2 kali:

Bahwa *payment in lieu of leave* adalah hak karyawan yang bekerja, gugatan menjadi tidak jelas atau saling bertentangan karena Penggugat adalah mantan karyawan;

9. Selisih Dapen usia 58 tahun dengan 56 tahun;

Bahwa selisih Dapen harus jelas upah dan masa kerjanya, oleh karena gugatan tidak mencantumkan upah dan masa kerja maka gugatan menjadi tidak jelas atau kabur;-

10. Selisih Dapen/*Big Table* usia 58 dengan 56 tahun;

Bahwa selisih Dapen/ *Big table* harus jelas upah dan masa kerjanya, oleh karena gugatan tidak mencantumkan upah dan masa kerja maka gugatan menjadi tidak jelas atau kabur;

11. Selisih $15\% \times (2UP + UPMK)$ - *for service year until 30 June 2006*, usia 58 tahun dengan 56 tahun;

Bahwa selisih $15\% \times (2UP + UPMK)$ - *for service year until 30 June 2006*, harus jelas upah dan masa kerjanya, oleh karena gugatan tidak mencantumkan upah dan masa kerja maka gugatan menjadi tidak jelas atau kabur;

12. Selisih $21,67\% \times \text{big table from 1 Juli 2006}$, usia 58 tahun dengan 56 tahun;

Bahwa selisih $21,67\% \times \text{big table from 1 Juli 2006}$, harus jelas upah dan masa kerjanya, oleh karena gugatan tidak mencantumkan upah dan



Direktori masa kerja maka gugatan menjadi tidak jelas atau kabur; k Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Domestic Leave (tunjangan cuti dalam negeri) 2 kali;

Bahwa *domestic leave* (tunjangan cuti dalam negeri) adalah hak karyawan yang bekerja, gugatan menjadi tidak jelas atau saling bertentangan karena Penggugat adalah mantan karyawan;

14. *Rest & Relax* (tunjangan istirahat) 2 kali;

Bahwa *rest & relax* adalah tunjangan untuk karyawan golongan PSG 22 ke atas, gugatan tidak jelas karena Penggugat tidak mencantumkan PSG masing-masing;

13. Bahwa berdasarkan Putusan Sela Nomor 329/Pdt.G/2013/PN Jkt.Pst.

Majelis Hakim dalam perkara ini dalam pertimbangan hukumnya menyatakan berwenang memeriksa dan mengadili perkara karena Penggugat bukan karyawan dan mendasarkan pada dalil gugatan Penggugat juga mendalilkan sebagai mantan karyawan tetapi dalam posita dan petita Penggugat mempermasalahkan perjanjian kerja bersama mengenai batas usia pensiun 58 tahun yang akan berlaku 11 Juni 2014 dan menuntut hak-hak atau tunjangan karyawan yang diatur dalam perjanjian kerja bersama. Bahwa hal tersebut menyebabkan gugatan menjadi tidak jelas atau kabur karena mempermasalahkan dan menuntut hak yang bukan menjadi haknya;

14. Bahwa perjanjian kerja bersama mengatur mengenai hak dan kewajiban karyawan dan pengusaha beserta syarat-syarat kerja yang berlaku hanya untuk seluruh karyawan aktif sehingga tidak logis/masuk akal apabila Penggugat yang bukan karyawan mempermasalahkan perjanjian kerja bersama dan hak karyawan aktif. Oleh karena itu gugatan menjadi tidak jelas atau kabur;

15. Bahwa kemudian masih pada posita gugatan Penggugat pada butir 33, Penggugat memunculkan angka kerugian dari masing-masing Penggugat yang jumlahnya ratusan juta hingga miliaran rupiah. Hal tersebut menjadikan gugatan lebih tidak jelas atau kabur karena Penggugat tidak mencantumkan jumlah upah dan tunjangan beserta masa kerja dari masing-masing Penggugat yang seharusnya menjadi dasar perhitungan dalam menghitung jumlah kerugian;

16. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka gugatan Penggugat menjadi tidak jelas atau kabur, sehingga gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Eksepsi Turut Tergugat I:

Dalam Eksepsi:

1. Bahwa Pasal 1 ayat (1) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang



Direktori Ketenagakerjaan adalah segala hal yang berhubungan dengan tenaga kerja **ia** putusan. **ma** pada waktu sebelum, selama dan sesudah masa kerjanya. Oleh

karenanya berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, meskipun Penggugat sekarang sudah tidak lagi sebagai pekerja pada Tergugat, permasalahan Penggugat dengan Tergugat dan Para Turut Tergugat terkait dngan tuntutan isi materi Perjanjian Kerja Bersama 2011-2012 dan perpanjangannya tetap merupakan Perselisihan Hubungan Industrial;

2. Bahwa Pasal 55 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial menyebutkan: Pengadilan Hubungan Industrial merupakan pengadilan khusus yang berada pada lingkungan peradilan umum;
3. Bahwa Pasal 56 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial menyebutkan: Pengadilan Hubungan Industrial bertugas dan berwenang memeriksa dan memutus:
 - Di tingkat pertama mengenai perselisihan;
 - Di tingkat pertama dan terakhir mengenai perselisihan kepentingan;
 - Di tingkat pertama mengenai perselisihan pemutusan hubungan kerja;
 - Di tingkat pertama dan terakhir mengenai perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh dalam satu perusahaan;
4. berdasarkan ketentuan-ketentuan yang kami uraikan di atas, maka kami berpendapat bahwa:
 - Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara Nomor 329/Pdt.G/2013/PN Jkt. Pst., karena substansi gugatan Penggugat adalah perselisihan hubungan industrial tentang perselisihan kepentingan dan/atau perselisihan hak dan/atau perselisihan pemutusan hubungan kerja, yang merupakan kewenangan khusus pengadilan hubungan industrial;
 - Kewenangan mengadili merupakan syarat formil sahnya suatu gugatan, sehingga pengajuan perkara kepada Pengadilan yang tidak berwenang mengadilinya menyebabkan gugata tersebut dapat dianggap salah alamat dan tidak dapat diterima karena tidak sesuai dengan kewenangan absolut Pengadilan;

Eksepsi Turut Tergugat II, III:

Dalam Eksepsi:

Gugatan Para Penggugat *error in persona*:

1. Bahwa Turut Tergugat II, III dengan tegas membantah dalil-dalil diajukan Para Penggugat dalam surat gugatan (vide surat gugatan poin 1 sampai

Halaman 50 dari 74 hal. Put. Nomor 2250 K/Pdt/2017



Direktori (dengan poin 31); Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. n. Bahwa Para Penggugat dalam posita gugatan poin 4 sampai dengan poin

- 12, menyatakan bahwa BP Migas mempunyai fungsi pengawasan dan pengendalian yang objektif, bertanggung jawab dan transparan terhadap pengelolaan sumber daya manusia Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) dengan mengutamakan penggunaan dan pengembangan tenaga kerja nasional serta menjaga hubungan industrial yang kondusif di lingkungan kerja KKKS dan terhadap kebijakan yang bertentangan dengan prinsip pengutamaan tenaga kerja nasional dan berdampak terhadap hubungan industrial secara menyeluruh tetap memerlukan persetujuan BP Migas;
3. Bahwa mencermati pernyataan tersebut adalah sangat bertentangan dengan prinsip-prinsip hubungan industrial karena pada hakekatnya secara hukum yang menjadi subyek hukum di dalam sarana-sarana hubungan industrial adalah serikat pekerja/serikat buruh, bukan buruh secara personal/ individual. Hal ini sesuai tertuang diatur dalam Pasal 103 huruf (a) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, "Hubungan industrial dilaksanakan melalui sarana Serikat Pekerja/Serikat Buruh";
4. Bahwa *standi* atau kedudukan Para Penggugat selaku personal/individual bukanlah sebagai subyek hukum di dalam konteks perundingan pembuatan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) sebagaimana ketentuan diatur Pasal 1 butir 21 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, "Perjanjian Kerja Bersama adalah perjanjian yang merupakan hasil perundingan antara serikat pekerja/serikat buruh atau beberapa serikat pekerja/serikat buruh yang tercatat pada instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan dengan pengusaha, atau beberapa pengusaha, atau perkumpulan pengusaha yang memuat syarat-syarat kerja, hak dan kewajiban kedua belah pihak", oleh karenanya *standi* atau kedudukan Para Penggugat selaku personal/individual tidaklah selaku pihak di dalam perjanjian kerja bersama;
5. Bahwa perjanjian kerja bersama (PKB) bukanlah sebagai perjanjian biasa dan memberi kebebasan secara subjektifitas pada perjanjian pada umumnya, tetapi adalah merupakan perjanjian yang dilahirkan karena perintah undang-undang, dan setelah terpenuhinya syarat-syarat dan ketentuan yang diberikan kepadanya (kedua belah pihak). Hal ini sesuai diatur ketentuan operasionalnya melalui Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor Per.16/MEN/XI/2011 tentang Tata Cara Pembuatan dan Pengesahan Peraturan Perusahaan serta Pembuatan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama;

Halaman 51 dari 74 hal. Put. Nomor 2250 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktoria bahwa sesuai ketentuan diatur di dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor Per.16/MEN/XI/2011 dimaksud secara substansi

telah memuat ketentuan-ketentuan antara lain:

- Pasal 27 (1) "Pengusaha mendaftarkan perjanjian kerja bersama kepada instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan";
 - Pasal 28 ayat (2) "Pengajuan pendaftaran kerja bersama ... dan seterusnya, terdapat materi kerja bersama yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, maka pejabat yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan memberi catatan pada surat keputusan pendaftaran";
 - Pasal 28 ayat (6) "Catatan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) memuat mengenai pasal-pasal yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan";
 - Pasal 29 ayat (1) "Pengusaha, serikat pekerja/serikat buruh dan pekerja/buruh wajib melaksanakan ketentuan yang ada dalam perjanjian kerja bersama";
7. Bahwa memperhatikan ketentuan dimaksud dengan merujuk kepada ketentuan diatur juga berdasarkan Pasal 103 huruf (f) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, "Hubungan industrial dilaksanakan melalui sarana perjanjian kerja bersama (PKB);
8. Bahwa dari fakta hukum tersebut telah jelas dan sangat tegas bahwa pemasalahan yang dijadikan objek perkara yang disengketakan atau yang diperselisihkan secara fakta dan hukum adalah mengenai sarana hubungan industrial yang menurut hukum secara spesialis/khusus telah diatur tersendiri yaitu Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial. Hal ini dengan secara jelas dan tegas sesuai termaktub pada alinea ketigabelas menyatakan objek perselisihan hubungan industrial mengatur juga yang disebabkan oleh:
- Huruf (a), "perbedaan pendapat atau kepentingan mengenai keadaan ketenagakerjaan yang belum diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, perjanjian kerja bersama, atau peraturan perundang-undangan";
 - Huruf (b) "kelalaian atau ketidakpatuhan salah satu atau para pihak dalam melaksanakan ketentuan normatif yang telah diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, perjanjian kerja bersama, atau peraturan perundang-undangan";
9. Bahwa memperhatikan serikat pekerja/serikat buruh yang menjadi subjek hukum di dalam perundingan dan pembuatan kerja bersama, dan sebagai perbuatan hukum adalah menjadi perbuatan-perbuatan hukum perikatan

Halaman 52 dari 74 hal. Put. Nomor 2250 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direkt antara serikat pekerja/serikat buruh secara langsung dan bukan perikatan- **ia**
putusan merupakan perikatan yang lahir dari orang perorangan secara individual karena menurut

undang-undang secara hukum kewenangan absolut telah memberikan keterwakilan orang perorangan secara personal/individual kepada serikat pekerja/serikat buruh didaia merundingkan dan membuat perjanjian kerja bersama;

10. Bahwa tindakan Para Penggugat yang menjadikan dirinya sebagai subjek hukum selaku Penggugat di dalam perjanjian kerja bersama adalah telah keliru terhadap orang (*error in persona*) baik itu kekeliruan dalam menarik materi kerja bersama sebagai objek gugatan (*gemis aanhoeda nigheid*) ataupun setidaknya tidaknya bukan/kurang sebagai pihak dalam gugatan (*plurium litis consortium*) yang mana seharusnya juga setidaknya Para Penggugat juga menarik Turut Tergugat II, III selaku Penggugat dalam perkara ini;
11. Bahwa di samping itu oleh karena *standi* atau kedudukan Para Penggugat selaku personal/individual yang telah memberikan kuasa kepada Pengacara/Advokat adalah juga telah keliru hal ini juga dapat menjadi bukti hukum surat Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Kependudukan Provinsi Riau Nomor 560/Disnakertransduk-HK/1836 tanggal 31 Desember 2013, perihal Permohonan Permintaan Perundingan Hubungan Industrial, dengan mana secara tegas dan jelas bahwa orang perorangan secara personal/individual tidaklah sebagai subjek hukum dalam mengajukan perselisihan hubungan industrial. Hal ini sesuai tertuang di dalam poin 8 surat tersebut, berbunyi:
"Bahwa berdasarkan beberapa uraian dan pertimbangan tersebut di atas kami menyatakan sikap pendapat hukum tidak pada kapasitas melakukan mediasi karena belum terpenuhinya ketentuan sebagaimana diamanatkan Pasal 136 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003, "Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial wajib dilaksanakan oleh Pengusaha dan Pekerja/Buruh atau SP/SB secara musyawarah untuk mufakat" hal mana juga sesuai penegasan kami pada poin 3 (tiga) diatas, semestinya yang menjadi subyek hukum dalam perselisihan adalah antara serikat pekerja/ serikat buruh dengan pengusaha bukan antara pekerja/buruh dengan pengusaha";
12. Bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat telah keliru sebagai Penggugat ataupun setidaknya tidaknya bukan, atau kurang pihak dalam gugatan dimana seharusnya Para Penggugat juga menarik serikat pekerja/serikat buruh selaku Penggugat dalam perkara ini, maka menurut pendapat kami gugatan Para Penggugat tidak memenuhi syarat formil sehingga gugatan Para Penggugat cacat formil;

Halaman 53 dari 74 hal. Put. Nomor 2250 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori

Bahwa menurut pendapat M. Yahya Harahap, S.H., dalam bukunya "Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian Dan Putusan Pengadilan, penerbit Sinar Grafika tahun 2004, halaman 113,

menyatakan "Bentuk kekeliruan (*error in persona*) apapun dalam gugatan sama-sama mempunyai akibat hukum;

Gugatan dianggap tidak memenuhi syarat formal, oleh karena itu gugatan dikualifikasi mengandung cacat formil;

Akibat lebih lanjut, gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

14. Bahwa selanjutnya kepada serikat pekerja/serikat buruh secara hukum telah diberikan hak istimewa berdasarkan Pasal 87 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (disingkat PPHI) dapat bertindak sebagai Kuasa Hukum untuk beracara didalam sengketa-sengketa hubungan industrial untuk mewakili kepentingan anggotanya karena beracara atau hukum acara pada Pengadilan Hubungan Industrial adalah Hukum Acara Perdata yang berlaku pada Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum, Pasal 57 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial;
15. Bahwa sangat berdasar dan beralasan hukum Majelis Hakim yang memeriksa, dan mengadili perkara *a quo* kiranya berkenan menolak dan menyatakan perkara Nomor 329/Pdt.G/2013/PN Jkt.Pst. yang diajukan Para Penggugat, adalah cacat formil karena yang menjadi pihak di dalam sengketa perjanjian kerja bersama adalah serikat pekerja/serikat buruh selaku pihak bukan orang perseorangan secara personal/individual dalam perkara *a quo* berdasarkan Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial;

Berdasarkan dalil-dalil eksepsi tersebut di atas, gugatan Para Penggugat cacat oleh karena itu cukup alasan bagi Turut Tergugat II, III mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang menyidangkan perkara ini berkenan kiranya menyatakan gugatan Para Penggugat ditolak atau setidak-tidaknya tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah memberikan Putusan Nomor 329/Pdt.G/2013/PN Jkt.Pst., tanggal 26 Februari 2015 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Provisi:

- Menolak tuntutan provisi Para Penggugat;

Dalam Eksepsi:

1. Menerima eksepsi Tergugat;

Halaman 54 dari 74 hal. Put. Nomor 2250 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Pokok Perkara:

1. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar ongkos perkara ini, yang hingga hari ini ditetapkan sejumlah Rp2.441.000 ,00 (dua juta empat ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Para Penggugat putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dengan Putusan Nomor 276/PDT/2016/PT DKI., tanggal 31 Agustus 2016;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Penggugat/Para Pembanding pada tanggal 5 Desember 2016 kemudian terhadapnya oleh Para Penggugat/Para Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 November 2015 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 19 Desember 2016 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 166/Srt.Pdt.Kas/2016/PN. Jkt.Pst., *juncto* Nomor 329/Pdt.G/2013/PN Jkt.Pst., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 29 Desember 2016;

Bahwa memori kasasi dari Para Pemohon Kasasi dahulu Para Penggugat/Para Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada Termohon Kasasi dahulu Tergugat/Terbanding dan Turut dan Para Turut Termohon Kasasi dahulu Turut Tergugat I sampai dengan III/Turut Terbanding I sampai dengan III masing-masing pada tanggal 20 Januari 2010, 7, 8 Februari 2017, 17 Februari 2017 dan 30 Januari 2017;

Bahwa kemudian Termohon Kasasi dahulu Tergugat/Terbanding dan Para Turut Termohon Kasasi dahulu Turut Tergugat I/Turut Terbanding I mengajukan tanggapan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 2 Februari 2017 dan 20 Februari 2017;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi dahulu Para Penggugat/Para Pembanding dalam memori kasasinya

Halaman 55 dari 74 hal. Put. Nomor 2250 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. Mahkamah Agung RI telah salah menerapkan hukum, karena memberikan

pertimbangan dan amar putusannya bertentangan dengan landasan histori dan landasan filosofi pembentukan dan pengaturan Surat Keputusan Nomor KEP-0058/BP00000/2010/SO tanggal 17 Mei 2010 tentang Batas Usia Pensiun Bagi Tenaga Kerja Indonesia Di Kontraktor Kotrak Kerjasama (KKKS):

Bahwa Hakim Tingkat Banding dalam pertimbangan hukumnya halaman 118 dalam eksepsi, menyatakan:

- “Menimbang, bahwa mengenai hal dalam eksepsi, setelah mencermati materi dari butir-butir eksepsi yang diajukan oleh Terbanding semula Tergugat tersebut di atas (selain eksepsi mengenai kompetensi absolut) Majelis Hakim Tinggi *in casu* berpendapat butir-butir eksepsi tersebut sudah memasuki pokok perkara karena dalam mempertimbangkan eksepsi tersebut harus terlebih dahulu melalui taraf pembuktian untuk melihat alat-alat bukti yang diajukan oleh para pihak yang pihak yang berperkara, yang mana oleh karenanya eksepsi *a quo* haruslah ditolak untuk seluruhnya”;
- “Menimbang, bahwa oleh karena mana Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan dari Majelis Hakim Tingkat Pertama mengenai hal tersebut di atas dan oleh karenanya amar putusan mengenai hal dalam eksepsi tersebut tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan sebagaimana dalam amar putusan di bawah ini”;

Dan, pertimbangan *Judex Facti* Tingkat Banding Dalam Pokok Perkara halaman 118, menyatakan:

- “Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam amar putusannya mengenai hal dalam pokok perkara pada pokoknya mempertimbangkan karena eksepsi yang diajukan oleh Terbanding semula Tergugat (butir 3) diterima maka gugatan Para Pemanding semula Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima/ *niet ontvankelijk verklaard*/NO”;
- “Menimbang, bahwa walaupun dalam pertimbangan sebelumnya Majelis Hakim Tingkat Banding telah menolak eksepsi yang diajukan oleh Terbanding semula Tergugat tersebut, akan tetapi karena pertimbangan hukum dari Majelis Hakim Tingkat Pertama mengenai butir 3 dari eksepsi yang diajukan oleh Terbanding semula Tergugat dalam putusan *a quo* menurut pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding sudah tepat, dan benar serta beralasan hukum, maka diambil alih sebagai pertimbangan

Halaman 56 dari 74 hal. Put. Nomor 2250 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
dan menguatkannya maka putusan dalam pokok perkara dikuatkan”;

Bahwa *Judex Facti* Hakim Tinggi telah keliru dalam mengambil putusannya karena telah mengambil alih pertimbangan putusan *Judex Facti* Tingkat Pertama yang nyata-nyata telah keliru dalam mengambil putusan, *Judex Facti* dalam membuat pertimbangan hukum haruslah memberikan pertimbangan yang cukup, lengkap, dan sempurna, baik atas dalil-dalil para pihak, maupun fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, akan tetapi *Judex Facti* dalam menilai putusan tanpa melihat dan memeriksa kembali keseluruhan fakta-fakta hukum yang sesungguhnya, tidak memberikan alasan-alasan dan pertimbangan hukumnya terlebih dahulu seperti diwajibkan oleh undang-undang, hal ini tergambar dari ketidakmampuan *Judex Facti* memahami landasan histori dan landasan filosofi dari Surat Keputusan Nomor KEP-0058/BP00000/2010/SO tanggal 17 Mei 2010 tentang Batas Usia Pensiun Bagi Tenaga Kerja Indonesia Di Kontraktor Kotrak Kerjasama (KKKS);

Bahwa melihat dari histori pembentukan Surat Keputusan Nomor KEP-0051/BP00000/2010/SO tanggal 17 Mei 2010 tentang Batas Usia Pensiun Bagi Tenaga Kerja Indonesia Di Kontraktor Kotrak Kerjasama (KKKS), sudah beberapa kali sebelumnya mengalami perubahan dari semula PTK Nomor 18/PTK/V/2005, kemudian di revisi dengan Surat Keputusan Nomor KEP-0058/BP00000/2008/S8 tentang revisi Pedoman Pengelolaan Sumber Daya Manusia Kontraktor Kerja Sama, menjadi Pedoman Tata Kerja Nomor 018/PTK/X/2008 Revisi I tentang Pengelolaan Sumber Daya Manusia Kontraktor Kotrak Kerjasama, artinya secara suasana kebatinan di lingkungan kerja Para Pemohon Kasasi dahulu Para Pembanding/Para Penggugat dan Para Termohon Kasasi dahulu Para Terbanding/Para Tergugat, telah terjadi keinginan-keinginan untuk merumuskan dan memperoleh pengaturan-pengaturan yang lebih memaksimalkan perlindungan terhadap Pengelolaan Sumber Daya Manusia Kontraktor Kotrak Kerjasama (KKKS), sehingga terbukti dibuat dan dirumuskan pengaturannya oleh SKK Migas dalam berbagai aturan, tanpa terkecuali dan tak terbatas dalam bentuk keputusan sepihak, diantaranya Surat Keputusan Nomor KEP-0058/BP00000/2010/SO tanggal 17 Mei 2010 tentang Batas Usia Pensiun Bagi Tenaga Kerja Indonesia Di Kontraktor Kotrak Kerjasama (KKKS), tanpa menunggu aturan perundang-undangan dibentuk dan berdasarkan pada kesepakatan bersama atau perjanjian kerja bersama antara Para Pemohon Kasasi dahulu Para Pembanding/Para

Halaman 57 dari 74 hal. Put. Nomor 2250 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dengan adanya fakta histori yang menunjukkan adanya suasana kebatinan yang mengkehendaki adanya pengaturan yang lebih maksimal dalam memberikan perlindungan kepada pekerja di lingkungan KKKS *cq* PARA Pemohon Kasasi dahulu Para Pembanding/Para Penggugat, maka secara filosofi sangat pantas, adil dan patut apabila SKK Migas merumuskan aturan hukum dalam Surat Keputusan Nomor KEP-0058/BP00000/2010/SO tanggal 17 Mei 2010 tentang Batas Usia Pensiun Bagi Tenaga Kerja Indonesia Di Kontraktor Kotrak Kerjasama (KKKS), yang memberikan perlindungan masa kerja yang lebih maksimal, diantaranya batas usia pensiun maksimal 58 (lima puluh delapan) tahun dari sebelumnya 56 (lima puluh enam) tahun, sehingga pekerja-pekerja di lingkungan KKKS *cq* Para Pemohon Kasasi dahulu Para Penggugat/Para Pembanding, masih dapat bekerja guna memperoleh penghidupan yang layak bagi rinya dan keluarganya sesuai dengan maksud dan tujuan perlindungan pekerja/buruh menurut undang-undang *ketenagakerjaan* secara nasional pada khususnya dan tujuan pembangunan nasional diantaranya meningkatkan kesejahteraan masyarakat pada umumnya, dimana batas usia pensiun dari 56 (lima puluh enam) tahun menjadi 58 (lima puluh delapan) tahun masih mempunyai selisih masa kerja 2 (dua) tahun, yang mana hal ini sangat dirasakan berguna dan bermanfaat oleh Para Pemohon Kasasi dahulu Para Pembanding/Para Penggugat sebagai memberikan lapangan pekerjaan guna menghindarkan Para Pemohon Kasasi dahulu Para Pembanding/Para Penggugat menjadi pengangguran yang dapat menyengsarakan diri pribadi dan keluarga selama 2 (dua) tahun; Bahwa karena BP Migas sebagai pengawas dan pengendalian yang obyektif, dan bertanggung jawab dan transparan terhadap pengelolaan sumber daya manusia Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) dengan mengutamakan penggunaan dan pengembangan tenaga kerja nasional serta menjaga hubungan Industrial yang kondusif di lingkungan kerja KKKS dan terhadap kebijakan yang bertentangan dengan prinsip pengutamaan tenaga kerja nasional, maka BP Migas telah mengatur secara sepihak tentang batas usia pekerja di lingkungan KKKS Migas *cq* Para Pemohon Kasasi dahulu Para Penggugat/Para Pembanding adalah 58 (lima puluh delapan) tahun menggantikan batas usia 56 (lima puluh enam) tahun, sebagaimana tersebut dan ternyata di dalam Surat Keputusan Nomor KEP-0058/BP00000/2010/SO tanggal 17 Mei 2010 tentang Batas Usia Pensiun Bagi Tenaga Kerja Indonesia Di Kontraktor Kotrak Kerjasama/KKKS

Halaman 58 dari 74 hal. Put. Nomor 2250 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id (2010/50 Chagga-gp Mei 2010”), maka secara tafsir histori dan filosofi

lahirnya keberadaan Surat Keputusan Nomor KEP-0058/BP00000/ 2010/SO tanggal 17 Mei 2010 untuk memaksimalkan perlindungan bagi pekerja/ buruh di lingkungan KKKS Migas cq Para Pemohon Kasasi dahulu Para Penggugat/Para Pembanding agar tidak terlalu cepat pensiun dan atau setidaknya tidak terlalu cepat menghadapi masa-masa pengangguran, tetapi karena *Judex Facti* Hakim Tingkat Pertama dan Hakim Tingkat Banding tidak dapat melihat, mengamati memaknai dan menilai histori dan filosofi yang terkandung dalam Surat Keputusan Nomor KEP-0058/BP00000/2010/SO tanggal 17 Mei 2010, maka menurut Para Pemohon Kasasi dahulu Para Pembanding/Para Penggugat *Judex Facti* Hakim Tingkat Pertama dan Hakim Tingkat Banding telah salah menerapkan hukum *in casu* Surat Keputusan Nomor KEP- 0058/BP00000/2010/SO tanggal 17 Mei 2010;

2. Bahwa putusan *Judex Facti* telah bertentangan dengan asas hukum *lex posteriori derogat legi periori* (aturan hukum yang baru mengesampingkan atauran hukum yang lama):

Bahwa *Judex Facti* dalam pertimbangan hukumnya telah menyandarkan kepada pengakuan Termohon Kasasi dahulu Terbanding/Tergugat sebagaimana bukti T-20 tentang surat persetujuan BP-Migas atas usulan Tergugat memperlakukan usia pensiun 58 (lima puluh delapan) tahun untuk 3 (tiga) tahun kedepanya tepatnya berlaku pada Juni 2014, bukti T-32 berupa surat dari forum SK BP Migas perihal pembayaran kompensasi pensiun dini usia 56 (lima puluh enam) tahun, serta bukti T-34, T-36, dan T-39 yang berisi keterangan dari Tergugat bahwa Para Pemohon Kasasi dahulu Para Pembanding/Para Penggugat menjalani pensiun normal 56 (lima puluh enam) tahun sesuai perjanjian kerja bersama periode tahun 2008-2009, dan menurut *Judex Facti* Para Pemohon Kasasi dahulu Para Pembanding/Para Penggugat tidak ada membantah dalil Tergugat untuk lebih tegasnya pertimbangan *Judex Facti* halaman 171 dari 178 halaman putusan Nomor 329/Pdt.G/2013/PN Jkt.Pst., alinea kedua dikutip sebagai berikut:

- "Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat poin 3 a quo Majelis mempertimbangkannya sebagai berikut:
- "Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan kedua belah pihak serta bukti T-20 tentang surat persetujuan BP-Migas atas usulan Tergugat memperlakukan usia pensiun 58 tahun untuk 3 (tiga) tahun kedepanya tepatnya berlaku pada Juni 2014, bukti T-32 berupa surat dari Forum Surat Keputusan BP Migas perihal pembayaran Kompensasi Pensiun

Halaman 59 dari 74 hal. Put. Nomor 2250 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Keterangan: Tergugat bahwa Penggugat menjalani pensiun normal 56 tahun sesuai perjanjian kerja bersama, telah terbukti fakta hukum bahwa benar Para Penggugat telah pensiun/berakhir hubungan kerja pada perusahaan Tergugat secara normal pada usia 56 tahun sesuai Perjanjian Kerja Bersama dalam periode 17 Mei 2010 sampai dengan 1 Maret 2013, dan Para Penggugat yang tergabung dalam forum Surat Keputusan BP Migas 0058 telah meminta agar kepada mereka segera dibayarkan kompensasi pensiun dini sesuai ketentuan ayat (2), (3) dan (4) Surat Keputusan BP Migas Nomor Kep-058/2010;
- "Menimbang, bahwa Para Penggugat tidak ada membantah dalil Tergugat bahwa para Penggugat pada saat pensiun telah menerima pembayaran atas Penggugat sudah purnakarya dan tidak ada lagi memberikan kontribusinya terhadap perusahaan;
 - "Menimbang, bahwa jika Para Penggugat memang merasa keberatan dan menganggap Tergugat dan Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum karena sengaja dan dengan iktikad tidak baik mengulur-ulur waktu pelaksanaan Surat Keputusan Nomor Kep-0058/2010, sehingga menimbulkan kerugian bagi Para Penggugat, maka tuntutan/gugatan demikian seyogyanya diajukan oleh Para Penggugat sejak awal sebelum Para Penggugat menerima hak-hak pensiunnya dari Tergugat dan Para Penggugat tetap keberatan dengan pemberlakuan usia pensiun 58 tahun yang ditunda hingga Juni 2014 tanpa bersedia menerima uang pensiun dan hak-hak lainnya dari Tergugat, menurut Majelis Hakim, Para Penggugat dipandang telah menerima dan menyetujui Perjanjian Kerja Bersama 2011-2012, khususnya mengenai pemberlakuan usia pensiun 58 tahun pada Juni 2014;
 - "Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas Majelis berpendapat bahwa sesungguhnya Para Penggugat telah melepaskan haknya untuk menggugat ganti rugi terhadap Tergugat sehubungan dengan pengakhiran hubungan kerjanya dengan Tergugat (pensiun) berdasarkan perjanjian kerja bersama, sehingga secara hukum maupun berdasarkan kepatutan dan keadilan yang berlaku baik dalam masyarakat Para Penggugat tidak lagi memiliki alas hak untuk menggugat dan menuntut ganti rugi terhadap Tergugat dan atau terhadap Para Turut Tergugat;
 - "Menimbang, bahwa dengan demikian eksepsi Tergugat poin 3 a quo beralasan hukum sehingga harus dikabulkan";

Bahwa kalau memang halnya demikian maka pensiun yg dibuat oleh Para Pemohon Kasasi dahulu Para Pembanding/Para Penggugat dan Para Termohon Kasasi dahulu Para Terbanding/Para Tergugat didasarkan pada

Halaman 60 dari 74 hal. Put. Nomor 2250 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun dalam perjanjian kerja bersama tersebut telah mendapat perubahan menjadi 58 (lima puluh delapan) tahun berdasarkan Surat Keputusan Nomor KEP-0058/BP00000/2010/SO tanggal 17 Mei 2010 yang dikeluarkan oleh badan dan atau pejabat yang berwenang di lingkungan pengusaha KKKS Migas;

Bahwa Surat Keputusan Nomor KEP-0058/BP00000/2010/SO tanggal 17 Mei 2010 tersebut timbul bukan karena adanya kesepakatan bersama atau perjanjian kerja bersama antara Para Termohon Kasasi dahulu Para Terbanding/Para Tergugat dengan Para Pemohon Kasasi dahulu Para Pembanding/Para Penggugat dalam bentuk Perjanjian Kerja Bersama (PKB), melainkan peraturan yang bersifat umum dibuat secara sepihak oleh BP Migas dalam lingkungan pengusaha migas, dan atau setidaknya dibuat oleh badan pengawas atau pejabat yang berwenang mengatur ketenagakerjaan secara khusus di lingkungan bidang usaha migas, oleh karenanya peraturan yang bersifat umum untuk peraturan ketenagakerjaan pengusaha migas ini telah menimbulkan aturan yang baru tentang batas usia pensiun 58 (lima puluh delapan) tahun menggantikan usia pensiun yang lama 56 (lima puluh enam) tahun sebagaimana disebutkan dalam Perjanjian Kerja Bersama 2008-2009, meskipun nyatanya kemudian Perjanjian Kerja Bersama 2011-2012 mengadopsi kembali batas usia pensiun tersebut 56 (lima puluh enam) tahun dari Perjanjian Kerja Bersama 2008-2009 yang menyatakan pada tanggal 11 Juni 2014 baru memberlakukan efektif usia pensiun 58 (lima puluh delapan) tahun yang diatur dalam Surat Keputusan Nomor KEP- 0058/BP00000/2010/SO tanggal 17 Mei 2010, tentunya tidaklah dapat menganulir dan membatalkan atau mengesampingkan batas usia pensiun 58 tahun yang sudah diatur dalam Surat Keputusan Nomor KEP-0058/BP00000/2010/SO tanggal 17 Mei 2010; Bahwa Perjanjian Kerja Bersama/PKB 2008-2009 diperpanjang 1 (satu) tahun dari 1 Januari 2010 sampai dengan 31 Desember 2010 dimana ketentuan Pasal 123 ayat (1), (2) dan (4) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menentukan perjanjian kerja bersama berlaku paling lama 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang paling lama 1 (satu) tahun berdasarkan kesepakatan tertulis antara serikat pekerja/serikat buruh dan, dalam hal perundingan pembuatan perjanjian kerja bersama berikutnya tidak mencapai kesepakatan maka perjanjian kerja bersama yang sedang berlaku tetap berlaku untuk paling lama 1 (satu) tahun, akan tetapi bukti-bukti Termohon Kasasi/Para Terbanding/Para Tergugat bukti T-1 sampai

Halaman 61 dari 74 hal. Put. Nomor 2250 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id bukti TTIII-1 sampai dengan TTIII-15 telah tidak dapat

membuktikan kesepakatan tertulis antara Para Tergugat dengan Tergugat mengenai perjanjian kerja bersama 2008-2009 diperpanjang 1 (satu) tahun dari 1 Januari 2010 sampai dengan 31 Desember 2010 sesuai ketentuan Pasal 123 ayat (2) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003, dan bukti-bukti Termohon Kasasi/Para Terbanding/Para Tergugat tersebut pun telah tidak dapat membuktikan upaya perundingan pembuatan Perjanjian Kerja Bersama 2010 tidak tercapai kesepakatan antara Para Turut Tergugat dan Tergugat sesuai ketentuan Pasal 123 ayat (4) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003, karenanya Perjanjian Kerja Bersama 2010 yang isinya tidak lain dan tidak bukan adalah isi Perjanjian Kerja Bersama 2008-2009 yang berlakunya tanpa kesepakatan tertulis sesuai ketentuan Pasal 123 ayat (2) *juncto* ayat (4) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 dianggap telah bertentangan dengan hukum dan dinyatakan sebagai perjanjian kerja bersama yang batal demi hukum berdasarkan ketentuan Pasal 124 ayat (3) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang menyebutkan “dalam hal isi perjanjian kerja bersama bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), maka ketentuan yang bertentangan tersebut batal demi hukum dan yang berlaku adalah ketentuan dalam peraturan perundang-undangan”. Berdasarkan ketentuan ini maka Surat Keputusan Kepala BPMIGAS Nomor 0058/BP0000/2010/SD yang ditetapkan dan mulai berlaku pada tanggal 17 Mei 2010 yang isinya telah menentukan usia pensiun 58 tahun dan sekaligus mencabut Surat Keputusan BP Migas Nomor KEP 0051/BP0000/2008-S8 *juncto* PTK Nomor 18 Revisi I tentang usia pensiun 56 (lima puluh enam) tahun, merupakan ketentuan hukum yang harus dilaksanakan oleh Termohon Kasasi/Terbanding/Tergugat;

Bahwa dengan diterbitkannya Surat Keputusan Nomor KEP-0058/BP00000/2010/SO tanggal 17 Mei 2010, maka seyogyanya sesuai dengan asas hukum *lex posteriori derogat legi priori*, menyebabkan aturan yang lama dinyatakan tidak berlaku, yakni batas usia pensiun 56 (lima puluh enam) tahun Perjanjian Kerja Bersama 2008-2009 dan kemudian diado psi oleh Perjanjian Kerja Bersama 2011-2012 haruslah dinyatakan tidak lagi berlaku dengan adanya pengaturan yang baru usia pensiun 58 (lima puluh enam) tahun sebagaimana tersebut dan ternyata di dalam Surat Keputusan Nomor KEP-0058/BP00000/2010/SO tanggal 17 Mei 2010, dan oleh karenanya *Judex Facti* telah salah dalam menerapkan hukum;

3. *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum karena tidak memberikan

Halaman 62 dari 74 hal. Put. Nomor 2250 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anda yang telah menerapkan hukum karena mendasarkan pada kesepakatan Para Termohon Kasasi dahulu Para Terbanding/Para Tergugat untuk menerima upah pensiun pada usia 56 (lima puluh enam) tahun, sebagaimana dari jawaban Para Termohon Kasasi dahulu Para Terbanding/Para Tergugat yang menurut *Judex Facti* tidak dibantah oleh Para Termohon Kasasi dahulu Para Terbanding/Para Tergugat seharusnya *Judex Facti* dalam memberikan pertimbangan yang bernilai objektif haruslah memberikan keadilan yang sebesar-besarnya demi kepentingan masyarakat pada umumnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yakni Surat Keputusan Nomor KEP-0058/BP00000/2010/SO tanggal 17 Mei 2010, sehingga memberikan keadilan dan kemanfaatan kepada masyarakat terutama masyarakat kecil seperti Para Pemohon Kasasi dahulu Para Pembanding/Para Penggugat, artinya *Judex Facti* haruslah melihat peraturan itu lebih bermanfaat diterapkan atau tidak diterapkan, kalau merujuk hakekat perlindungan hukum kepada hak pekerja yang dewasa ini sudah banyak ditemukan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku agar dalam perkara ini *Judex Facti* seharusnya memberikan pertimbangan yang lebih adil dan bermanfaat berdasarkan Surat Keputusan Nomor KEP-0058/BP00000/2010/SO tanggal 17 Mei 2010 pada Para Pemohon Kasasi dahulu Para Pembanding/Para Penggugat, termasuk didalamnya mempertimbangkan perlu dan berguna masa kerja 2 (dua) tahun yang belum ditempuh Para Pemohon Kasasi dahulu Para Pembanding/Para Penggugat hingga mencapai usia pensiun 58 (lima puluh delapan) tahun sebagaimana diatur dalam Surat Keputusan Nomor KEP-0058/BP00000/2010/SO tanggal 17 Mei 2010;

Bahwa seharusnya *Judex Facti* dapat mempertimbangkan landasan historis dan filosofi keluarnya Surat Keputusan Nomor KEP-0058/BP00000/2010/SO tanggal 17 Mei 2010, sebagaimana telah diuraikan di atas, artinya pengaturan usia pensiun 58 (lima puluh delapan) tahun di dalam Surat Keputusan Nomor KEP-0058/BP00000/2010/SO tanggal 17 Mei 2010, telah mengakomodir secara komprehensif hak pekerja atau buruh dalam hal ini Para Pemohon Kasasi dahulu Para Pembanding/Para Penggugat dan sekaligus hak masyarakat untuk mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dibidang ketenagakerjaan Indonesia;

Bahwa ketika Surat Keputusan Nomor KEP-0058/BP00000/2010/SO tanggal 17 Mei 2010, telah efektif berlaku terhitung sejak di tanda tangani tanggal 17 Mei 2010 oleh BP Migas, maka Para Termohon Kasasi dahulu

Halaman 63 dari 74 hal. Put. Nomor 2250 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Surat Keputusan Nomor KEP-0058/BP00000/2010/SO

tanggal 17 Mei 2010 tersebut, tanpa memerlukan lagi tafsir-tafsir lain, seperti halnya menafsirkan Surat Keputusan Nomor KEP-0058/BP00000/2010/SO tanggal 17 Mei 2010 efektif berlaku tanggal 11 Juni 2014 berdasarkan Perjanjian Kerja Bersama 2011-2012 yang mengadopsi Perjanjian Kerja Bersama 2008-2009, karena nyatanya Surat Keputusan Nomor KEP-0058/BP00000/2010/SO tanggal 17 Mei 2010, dibuat oleh pejabat yang berwenang di lingkungan BP Migas, yang digunakan untuk keseluruhan pengusaha-pengusaha di lingkungan KKKS Migas, maka sifat peraturan tersebut, bukanlah bersifat peraturan perjanjian kerja bersama (PKB) antara pengusaha atau kelompok pengusaha migas dengan serikat pekerja atau gabungan serikat pekerja, artinya Para Termohon Kasasi dahulu Para Terbanding/Para Tergugat justru menjadi melanggar hukum apabila Para Termohon Kasasi dahulu Para Terbanding/Para Tergugat memberlakukan Surat Keputusan Nomor KEP-0058/BP00000/2010/SO tanggal 17 Mei 2010 efektif tanggal 11 Juni 2014 berdasarkan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) antara Para Termohon Kasasi dahulu Para Terbanding/Para Tergugat yakni Perjanjian Kerja Bersama 2011-2012, dan Surat Keputusan Nomor KEP-0058/BP00000/2010/SO tanggal 17 Mei 2010, tidak mengatur bahwa Surat Keputusan Nomor KEP-0058/BP00000/2010/SO tanggal 17 Mei 2010 baru dapat diberlakukan apabila telah mendapat kesepakatan bersama antara Para Termohon Kasasi dahulu Para Terbanding/Para Tergugat dengan Para Pemohon Kasasi dahulu Para Pembanding/Para Penggugat dalam bentuk perjanjian kerja bersama (PKB) untuk mengefektifkan Surat Keputusan Nomor KEP-0058/BP00000/2010/SO tanggal 17 Mei 2010;

Bahwa ketika *Judex Facti* telah membenarkan dalil jawaban Para Termohon Kasasi dahulu Para Terbanding/Para Tergugat yang menyebutkan bahwa pensiun di usia dini 56 (lima puluh enam) tahun sebagaimana Perjanjian Kerja Bersama 2011/2012 yang juga diterima oleh Para Pemohon Kasasi dahulu Para Pembanding/Para Penggugat untuk melepaskan hak Para Pemohon Kasasi dahulu Para Pembanding/Para Penggugat untuk melakukan tuntutan dalam perkara ini adalah pertimbangan yang tidak bernilai objektif sesuai dengan hakikat pembentukan dan pengaturan Surat Keputusan Nomor KEP-0058/BP00000/2010/SO tanggal 17 Mei 2010;

4. Bahwa *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum karena telah keliru memaknai usia pensiun dengan masa bekerja yang masih tersisa dan belum selesai diambil oleh Para Pemohon Kasasi dahulu Para

Halaman 64 dari 74 hal. Put. Nomor 2250 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Para Pemohon Kasasi dahulu Para Pembanding/Para

Penggugat telah ditentukan secara jelas dan tegas di dalam peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan, diantaranya Pasal 167 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, adalah hak bagi pekerja/buruh *in casu* Para Pemohon Kasasi dahulu Para Pembanding/Para Penggugat untuk mendapatkan hak pensiun tersebut dan sebaliknya menjadi kewajiban hukum bagi pengusaha *in casu* Termohon Kasasi I dahulu Terbanding I/Tergugat I untuk memberikan hak pensiun tersebut pada saat batas usia pensiun bagi Para Pemohon Kasasi dahulu Para Pembanding/Para Penggugat setelah mencapai batas usia pensiun tercapai;

Bahwa sebenarnya hak pensiun tersebut tidak mengganggu dan tidak bertentangan dengan hukum andaikan pun harus diberikan mendahului dari waktu pensiun tercapai, artinya hak pensiun terlebih dahulu diperoleh sebelum masa kerja berakhir karena usia pensiun;

Bahwa andaikan dalam perkara *a quo* senyatanya Para Pemohon Kasasi dahulu Para Pembanding/Para Penggugat telah mendapatkan uang pensiun, tetapi nyatanya belum menyelesaikan masa kerja yang tersisa dan belum diambil selama 2 tahun, maka tidak secara otomatis menjadi tidak memungkinkan lagi Para Pemohon Kasasi dahulu Para Pembanding/Para Penggugat untuk mengambil dan menyelesaikan masa kerja 2 tahun yang tersisa tersebut hingga mencapai usia pensiun 58 tahun, dan konsekuensinya hak pensiun yang telah diambil terlebih dahulu oleh Para Pemohon Kasasi dahulu Para Penggugat/Para Pembanding tidak akan diperoleh lagi untuk yang kedua kalinya pada saat Para Pemohon Kasasi dahulu Para Pembanding/Para Penggugat pensiun di umur 58 tahun, karena Para Pemohon Kasasi dahulu Para Pembanding/Para Penggugat sudah mengambil hak pensiun tersebut terlebih dahulu pada saat usia 56 (lima puluh enam) tahun, hal ini dapat menjadi alasan pertimbangan *Judex Facti* karena senyatanya Para Termohon Kasasi dahulu Para Terbanding/Para Tergugat telah salah dalam memahami dan menerapkan Surat Keputusan Nomor KEP-0058/BP00000/2010/SO tanggal 17 Mei 2010, tetapi karena senyatanya *Judex Facti* dalam pertimbangannya sudah satu pemahaman dengan pendapatnya Para Termohon Kasasi dahulu Para Tergugat/Para Pembanding yang keliru dalam memahami dan menerapkan Surat Keputusan Nomor KEP-0058/BP00000/2010/SO tanggal 17 Mei 2010, maka secara otomatis *Judex Facti* telah pula ikut salah dalam menerapkan hukum *in casu* Surat Keputusan Nomor KEP-0058/BP00000/2010/SO

Halaman 65 dari 74 hal. Put. Nomor 2250 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum karena dasar pertimbangannya telah mendasarkan pada perjanjian kerja bersama yang dibuat oleh Termohon Kasasi dahulu Terbanding/Tergugat dengan Para Turut Termohon Kasasi dahulu Turut Terbanding/Turut Tergugat yang seyogyanya Para Turut Termohon Kasasi dahulu Turut Terbanding/Turut Tergugat berpihak membela Para Pemohon Kasasi dan bukannya Termohon Kasasi;
- Bahwa serikat pekerja/serikat buruh berkewajiban melindungi dan membela kepentingan anggotanya serta memperjuangkan peningkatan kesejahteraan anggota dan keluarganya sesuai ketentuan Pasal 27 huruf a, b dan c Undang Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh. Merujuk pada ketentuan ini dan dihubungkan dengan tindakan Tergugat dan Para Turut Tergugat yang tidak ada upaya sedikitpun untuk menempatkan Surat Keputusan Nomor 58/2010 tanggal 17 Mei 2010 tentang usia pensiun 58 tahun ke dalam Perjanjian Kerja Bersama 2010 bahkan Surat Keputusan BP Migas Nomor 58/2010 tentang usia pensiun 58 tahun yang ditempatkan di dalam Perjanjian Kerja Bersama 2011-2012 baru diberlakukan mulai tanggal 11 Juni 2014, sehingga dalam hal demikian lamanya waktu menempatkan Surat Keputusan BP Migas Nomor 058/2010 dalam kurun waktu tahun 2010 sampai dengan tahun 2014 ke dalam perjanjian kerja bersama membuktikan Termohon Kasasi/Para Terbanding/Para Turut Tergugat dalam kesadaran penuh sengaja tidak melindungi dan tidak membela kepentingan anggotanya serta tidak memperjuangkan peningkatan kesejahteraan anggota dan keluarganya. Dengan demikian kesepakatan Para Turut Tergugat dengan Tergugat mengenai perjanjian kerja bersama yang melanggar hak-hak anggotanya sesuai Surat Keputusan BP Migas Nomor 058/2010 tentang usia pensiun 58 (lima puluh delapan) tahun, bertentangan dengan ketentuan Pasal 27 huruf a, b dan c Undang Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh, dinyatakan batal demi hukum berdasarkan ketentuan Pasal 124 ayat (3) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang menyebutkan "dalam hal isi perjanjian kerja bersama bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), maka ketentuan yang bertentangan tersebut batal demi hukum dan yang berlaku adalah ketentuan dalam peraturan perundang-undangan". Berdasarkan ketentuan ini maka Surat Keputusan Kepala BP Migas Nomor 0058/BP0000/2010/SD yang ditetapkan dan mulai berlaku

Halaman 66 dari 74 hal. Put. Nomor 2250 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 66



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dan sekaligus mencabut Surat Keputusan BP

Migas Nomor KEP 0051/BP0000/2008-S8 *juncto* PTK Nomor 18 Revisi I tentang usia pensiun 56 (lima puluh enam) tahun, merupakan ketentuan hukum yang harus dilaksanakan oleh Termohon Kasasi/Terbanding/Tergugat, maka pertimbangan hukum dari Majelis Hakim Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang mengabulkan eksepsi Tergugat butir 3 (tiga) di dalam Putusan Nomor 329/Pdt.G/2013/PN Jkt.Pst., tanggal 26 Februari 2015 halaman 171 bahwa benar Para Penggugat telah pensiun/berakhir hubungan kerja pada perusahaan Tergugat secara normal pada usia 56 tahun sesuai perjanjian kerja bersama dalam periode 17 Mei 2010 sampai dengan 1 Maret 2013 yang kemudian dibenarkan oleh dan diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dianggap telah salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku. Dalam hal demikian Pasal 30 Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 *juncto* Pasal 30 Undang Undang Nomor 5 Tahun 2005 tentang Mahkamah Agung *juncto* Pasal 30 Undang Undang Nomor 4 Tahun 2004 menentukan Mahkamah Agung pada Tingkat Kasasi berwenang membatalkan putusan pengadilan karena pengadilan salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku;

6. Bahwa *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum karena melanggar asas hukum *asas pacta sunt servanda* *juncto* Pasal 1340 Kitab Undang Undang Hukum Perdata, yakni bahwa kesepakatan yang dibuat oleh mereka yang membuatnya hanya mengikat mereka yang membuatnya pula:
Bahwa daya mengikat Perjanjian Kerja Bersama 2010 dan Perjanjian Kerja Bersama 2011-2012 yang diberlakukan terhadap Pemohon Kasasi/Para Pembanding/Para Penggugat, yang dibuat oleh dan antara Termohon Kasasi/Para Terbanding/Para Tergugat semestinya dibuktikan dengan kartu anggota serikat pekerja/serikat buruh disertai/dilampiri bukti surat permohonan keanggotaan serikat pekerja yang ditandatangani sendiri oleh Pemohon Kasasi/Para Pembanding/Para Penggugat sesuai ketentuan Pasal 121 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan “bahwa keanggotaan serikat pekerja/serikat buruh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 119 dan Pasal 120 dibuktikan dengan kartu tanda anggota”, karena dalam hal demikian seseorang dinyatakan tunduk dan terikat terhadap ketentuan baik yang dibuat oleh dan antara serikat pekerja/serikat buruh dengan perusahaan maupun ketentuan-ketentuan yang dibuat oleh serikat pekerja/serikat buruh itu sendiri. Akan tetapi bukti-bukti Termohon Kasasi/Para Terbanding/Para Tergugat bukti T-1 sampai dengan T-44, bukti TT1-1 sampai dengan TT1-8, bukti TTII-1 sampai dengan TTII-14, serta

Halaman 67 dari 74 hal. Put. Nomor 2250 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon Kasasi/Para Pembanding/Para Penggugat sebagai anggota dari serikat pekerja/serikat buruh (Para Turut Tergugat) dan Pemohon Kasasi/Para Pembanding/Para Penggugat pun tidak menyatakan diri serta tidak membuktikan diri sebagai anggota serikat pekerja/serikat buruh tetapi Termohon Kasasi/Para Pembanding/Tergugat menerbitkan surat keterangan pensiun yang menerangkan bahwa Para Penggugat menjalani pensiun normal pada usia 56 tahun sesuai perjanjian kerja bersama (bukti T-34, T-36, T-39 tentang surat keterangan pensiun Para Penggugat). Dalam hal demikian, ketiadaan bukti keanggotaan Pemohon Kasasi/Para Pembanding/Para Penggugat menjadi anggota serikat pekerja/serikat buruh tetapi perjanjian kerja bersama yang dibuat oleh dan antara Termohon Kasasi/Para Pembanding/Para Tergugat berlaku terhadap Pemohon Kasasi/Para Pembanding/Para Penggugat sangatlah bertentangan dengan azas *pacta sunt servanda* bahwa kesepakatan yang dibuat oleh mereka yang membuatnya hanya mengikat mereka yang membuatnya pula. Dan hal ini secara tegas disebutkan dalam Pasal 1340 Kitab Undang Undang Hukum Perdata, yakni " Suatu perjanjian hanya berlaku antara pihak-pihak yang membuatnya. Suatu perjanjian tidak dapat membawa rugi kepada pihak-pihak ketiga, tak dapat pihak-pihak ketiga mendapat manfaat karenanya, selain dalam hal yang diatur dalam Pasal 1317 Kitab Undang Undang Hukum Perdata ", karena itu pertimbangan hukum dari Majelis Hakim tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat mengabulkan eksepsi Tergugat butir 3 di dalam putusan Nomor 329/Pdt.G/2013/PN Jkt.Pst. tanggal 26 Februari 2015 halaman 171 bahwa benar Para Penggugat telah pensiun/berakhir hubungan kerja pada perusahaan Tergugat secara normal pada usia 56 tahun sesuai perjanjian kerja bersama dalam periode 17 Mei 2010 sampai dengan 1 Maret 2013 yang kemudian dibenarkan oleh dan diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dalam putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 276/PDT/2016/PT DKI., tanggal 31 Agustus 2016 dianggap telah salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku, maka Mahkamah Agung pada tingkat kasasi berwenang membatalkan putusan pengadilan karena Pengadilan salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku sesuai ketentuan Pasal 30 Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 *juncto* Pasal 30 Undang Undang Nomor 5 Tahun 2005 tentang Mahkamah Agung *juncto* Pasal 30 Undang Undang Nomor 4 Tahun 2004; Bahwa di dalam putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 100/PUU-X/2012 tanggal 19 September 2013 dalam perkara pengujian

Halaman 68 dari 74 hal. Put. Nomor 2250 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Di dalam Putusan Pengadilan Negeri Bojonegara Nomor 100/Pdt/2017/PT.Ng.Bojonegara, Mahkamah Konstitusi telah memberikan pertimbangan dan pendapat hukum bahwa upah dan segala pembayaran yang timbul dari hubungan kerja adalah merupakan hak milik pribadi dan tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapapun, baik oleh perseorangan maupun melalui ketentuan peraturan perundang-undangan. Sehubungan dengan pertimbangan dan pendapat hukum dari Mahkamah tersebut, Tergugat telah mengajukan putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 100/PUU-X/2012 sebagai bukti T-7. Dengan demikian Tergugat sendiri telah membuktikan bahwa upah Pemohon Kasasi/Para Pembanding/Para Penggugat tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapapun baik oleh perseorangan maupun melalui ketentuan peraturan perundang-undangan termasuk oleh Termohon Kasasi/Para Terbanding/Para Tergugat. Hal ini jelas sebagai bukti yang sempurna, maka Termohon Kasasi/Tergugat harus melaksanakan apa yang telah dibuktikan olehnya dengan membayar kerugian-kerugian Para Penggugat sesuai Surat Keputusan BP Migas Nomor 058/2010 tentang usia pensiun 58 tahun, dan bukti T-12 A sampai dengan T-12E dikesampingkan, lagipula bukti-bukti tersebut bertentangan dan melawan hukum; Bahwa menurut Yahya Harahap, putusan yang benar dan semestinya ditegakan adalah putusan yang mengandung pertimbangan yang sesuai dengan ketentuan hukum (*the rule of law*). Tidak dibenarkan pertimbangan putusan yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum apabila putusan mengandung pembenaran terhadap sesuatu hal yang tidak memenuhi syarat yang ditentukan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka dalam putusan tersebut terdapat kekhilafan atau suatu kekeliruan yang nyata karena dalam hal yang demikian, putusan dianggap membenarkan yang tidak sah menurut hukum (*onwetting illegal*) menjadi sah (*wetting legal*), (Yahya Harahap, kekuasaan Mahkamah Agung memeriksa Kasasi dan Peninjauan Kembali Perkara Perdata, Sinar Grafika 2008 halaman 35);

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti dengan saksama memori kasasi tanggal 29 Desember 2016 dan kontra memori kasasi tanggal 2 Februari 2017 dan 20 Februari 2017 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini putusan Pengadilan Tinggi Jakarta tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa gugatan Para Penggugat adalah Tergugat dan Turut Tergugat telah

Halaman 69 dari 74 hal. Put. Nomor 2250 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Keputusan Badan Pelaksana Migas tanggal 17 Mei 2010 Nomor

- Akan tetapi dilaksanakan sejak tanggal 11 Juni 2014 sesuai Perjanjian Kerja Bersama 2012/2012 tentang batas usia 58 tahun;
- Akibatnya Para Penggugat sudah pensiun periode 17 Mei 2010 sampai dengan 1 Maret 2012, pensiun dini selama 2 (dua) tahun;
- *Judex Facti* menyatakan gugatan tidak dapat diterima, karena dasar Penggugat dengan Tergugat dan Turut Tergugat adalah Perjanjian Kerja Bersama (PKB) yang harusnya dipertimbangkan oleh Pengadilan Hubungan Industrial atau alasan gugatan tersebut berlaku di Pengadilan Hubungan Industrial bukan Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti* /Pengadilan Tinggi Jakarta dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi : ALAMSYAH, dan kawan-kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi dahulu Para Penggugat/Para Pembanding ditolak dan Para Pemohon Kasasi dahulu Para Penggugat/Para Pembanding ada di pihak yang kalah, maka Para Pemohon Kasasi dahulu Para Penggugat/Para Pembanding dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan ;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: **1. ALAMSYAH, 2. MUCHLIS M ., 3. ADISASTRA FIRDAUS , 4. AGUSTINUS DELY , 5. LOWISTEN SIMANUNGKALIT (alias SIMANUNGKALIT L.) , 6. SYAHRIZAL (alias SYAHRIZAL S.) , 7. SAHAT MAROLOP LUMBAN GAOL (alias SAHAT M. LUMBAN GAOL) , 8. SYAHRIWAL, 9. SUDIRMAN MANAF, 10. ZULHARMEYN (alias ZULHARMEYN S.Y.), 11. WIMSAL H.Z. (alias WIMSAL), 12. IVANSYAH, 13. ASRIL, 14. HAFRIZAL, 15. HASBI SIREGAR, 16. RIDWAN DARWIS (alias RIDWAN D.) , 17. ULIBERT MARIHOT H. HUTAPEA (alias MARIHOT HUTAPEA) , 18. RUHAIMAN ARIEF, 19. BASTIAN UMAR (alias BASTIAN) , 20. ERIZAL CHAN , 21.**

Halaman 70 dari 74 hal. Put. Nomor 2250 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan: ZULMAN, 22. SUGITO, 23. CHANDRA KHAIDIR, 24. MUHAMMAD ARSYAD BARANTI (alias M. ARSYAD BARANTI), 25. DASIMAN, 26. M.

NAJIB (alias NAJIB M.), 27. JUMSARI, 28. MUCHLIS ASTAM, 29. SUHARTOYO, 30. SYAFRIZAL MAWARDI, 31. MARSHAL AHMEDY, 32. RISMAN RASYIDIN, 33. DASRIL ANWAR, 34. TAUFIQ RASJID, 35. SRI RUKMINI, 36. SAID EFFENDI, 37. SLAMET RIYANTO, 38. SYAFRIZAL, 39. AMRIL ALAMSYAH, 40. NAZARUDDIN BURHAN, 41. AZNAR MAATAN (alias AZNAR), 42. MUHARMANTO BASUKI, 43. SUWONDO PURWORANTO, 44. ADRIL Y., 45. SYAHRIL K. (alias SYAHRIL KADIR), 46. NEL EFFENDY, 47. ILYAS TASIN, 48. PRADHONO PRIJO LUSUTOMO (alias PRADHONO P. L.), 49. ANTONIUS RC LUMBAN TOBING (alias TOBING ANTONIUS RCL), 50. TOAR WILLEM TUMBELAKA (alias TOAR W. TUMBELAKA), 51. MUSDIAR MUSA, 52. KHAIRIL AMRI NASUTION (alias KHAIRIL AMRI), 53. SUMARTONO (alias SUMARTONO KESU), 54. BAMBANG WIDYOTOMO, 55. HERMAN, 56. JOHNNY AKMAL, 57. ALPHONSUS R. QUENDANGEN (alias ALPHONSUS RODRIGUEZ QUENDANGEN), 58. PURWO NUGROHO, 59. HARDY KHATIB, 60. SYAFRIZAL SYARIF (alias SYAFRIZAL SY.), 61. SUPIRMAN HOESSIEN, 62. TIMPAN MEYER ANTHONI MARBUN (alias MARBUN TIMPAN), 63. DELFIANTO, 64. SYAWALDI, 65. JHONHAR, 66. SENTOSA SIREGAR, 67. RIDMAN ZAKARIA (alias RIDMAN Z.), 68. EDYWAR M. ANAS, 69. IRSYAD SANI, 70. TENGKU SAID RIDWAN (T.S. RIDWAN), 71. M. SYAFII, 72. HARYANTO SETYADARMA, 73. ISNUWARDONO, 74. NANA RUSNADI, 75. TONNY KUSWARDANA, 76. NUR DAHONO, 77. IRLAN SUGESTI, 78. WARMAN, 79. H. SUDJONO (alias SUDJONO), 80. Ir. AFRIZAL (alias AFRIZAL), 81. AZMI, 82. ZULFRIANTO S., 83. ATANG HERMAN SUKASAH, 84. SYAHRIL ANWAR, 85. YUNAMARSYAH MATHURE (alias YUNAMAR-SYAH), 86. HANAFRIZAL (alias HANAFRIZAL ANAS), 87. ASRIL J. (alias ASRIL), 88. ALEX HIDAYAT, 89. BONTOR JOHN MARIHOT SIREGAR (alias BONTOR J.M. SIREGAR), 90. AZRIL YACOB, 91. ZULMANSYAH, 92. DONNY PETRUS SITIO, 93. CHAIRIL CHAIRUDDIN, 94. MASNER DIZAR (alias MASNER), 95. ISMAIL BACHTIAR, 96. Ir. H. ISTIDHARTO (alias ISTIDHARTO), 97. HARUN SUHARYONO, 98. ICE ROSMALAWATI YASWIER (ITJE ROSMALAWATI), 99. ASMITA, 100. AMIN WIDARTO, 101. NAZWAR MARNAZ, 102. SOEMARDI, 103. HENDRITA KUSUMA, 104. SLAMET RIADI, 105. RUSDAL ST. R. MUDO (alias RUSDAL), 106. JUFRI JITAR (alias JUFRI J.), 107. MUSBAR AHMAD, 108. DEDY HENDARMAN, 109. ILYAS PRANOTO, 110. AZWAR WARDI, 111. ABDUL

Halaman 71 dari 74 hal. Put. Nomor 2250 K/Pdt/2017



Direktori GĀFFAR (alias ABDŪL ĠAFAR) , 112. ZAINĀL, 113. ĀMROZI ĠAZALI, ia putusan. n114. TANSUIR, 115. SARIMAN DAMANIK, 116. ROBINSON HARAHAP,

117. BATARA GULTOM, 118. ZAINIDA, 119. ERNAWATY, 120. BURMIZAL H., 121. KHAIDIR YUNUS , 122. DALTON SINAGA , 123. HOTMAN MANULLANG, 124. BAYUS, 125. HIRAS BUTAR BUTAR, 126. SELAMAT GIRSANG, 127. SYAHRIL, 128. KASMAN SIHOMBING , 129. NAZARUDDIN ARIF (alias RITONGA NAZARUDDIN) , 130. SAFAR, 131. MUHAMMAD FAUZI, 132. M. ARDI A. (alias MUHAMMAD ARDI AMIR) , 133. LUNGA LUMBAN TOBING (alias LUNGA TOBING) , 134. YUMRIZAL, 135. SYAFRUDDIN (alias SJAFRUDDIN) , 136. YUFRIZAL (alias YUFRIZAL LATIFAH), 137. YUNT GAZALI, 138. SJAFRUDDIN, 139. NUSYIRWAN, 140. ZAINAL SALAM , 141. ELVIN DAMANIK (alias DAMANIK, ELVIN), 142. YUZIRMAN, 143. HIZMA ANDRIES , 144. ASRI MARNI, 145. SOPAR SIMANJUNTAK (alias SIMANJUNTAK S.) , 146. KHUSMARDI, 147. RICARDO (alias RICARDO HUTAPEA) , 148. MAJU BERES PASARIBU , 149. MUHAMMAD NAZIF , 150. ZAINAL ARIFIN SAGITA, 151. RUSTAM EFFENDY , 152. AGUSMAN KAWI (alias AGUSMAN), 153. ERI SATRIA, 154. HERIRIZAL, 155. ARWIN RITONGA, 156. PANGIHUTAN HUTABARAT , 157. ZAINUARDI ZAINUDDIN , 158. TASMAN JEN , 159. EDY SUWARNO , 160. JOHNY HERMAN (alias JOHNY HERMAN SYAIFUL), 161. HENDRO SISWANTORO, 162. TEDDY WIRMAN (alias TEDIWIRMAN) , 163. HAMDANI, 164. IRZA, 165. NASJONNI, 166. HENDRY MURSALIM , 167. MARADU HUTAGALUNG , 168. KOSIMAN SIMANJUNTAK, 169. ROSLAINI, 170. MARTHINUS (alias MARTHINUS ARBIAN), 171. SAFEI, 172. SUARTI SIRUN , 173. AZHARI DANIEL, 174. SRI LADIAPATI (SRI LADIA PATI), 175. SYAMSUL ABRAL, 176. NURMA, 177. SUTADJI, 178. DONWERIAL, 179. NURSAMS DIMYATI, 180. JOHN ARIF, 181. JUMIATI, 182. KUSMIARTI AMIN, 183. JUDY HERMINDA DJOENAI (alias JUDY HERMINDA DJ) , 184. INDRAGUNA, 185. DAULAT PANJAITAN , 186. DJONISMAN S. (alias DJONISMAN SUHAIMI) , 187. A. SILALAH (alias AMISTER SILALAH) , 188. MUHIDIN, 189. HERMAN B. HASIBUAN , 190. ERMAN SAHU., 191. WANSER TAMBUNAN, 192. CHAIRUL ASLI, 193. TOMUAN TAMBUNAN, 194. KAREL SIMANJUNTAK (alias SIMANJUNTAK KAREL) , 195. SYAIFUL THAIB , 196. FACHMY MULIA , 197. MAREN SIAHAAN (alias SIAHAAN MAREN) , 198. WILMAR BAHARUDDIN , 199. ERFIZON, 200. AGUSTIAR DJAMIN , 201. AZWIRMAN, 202. USMAN, 203. SYAHRIL, 204. ADIL EFFENDY , 205. MAHDIAR, 206. GOTAT PAIMIN (alias PAIMIN), 207. ERZAL, 208. MULYADI ALDIAN , 209. MAMAT

Halaman 72 dari 74 hal. Put. Nomor 2250 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktur RUSDIANTO, 210. ZAINUL WARDI, 211. ZULBAILY ZOEBIR (alias ia putusan. n ZOELBAILI ZOEBIR), 212. CHAIRUMAN (alias KHAIRUMAN), 213.

OSMAR EDISON SIBUEA, 214. SUARNIMAN, 215. SYAMSUL BAHRI, 216. MUSRI ROSNIDAR, 217. EDWARD R.B. (alias EDWARD R.D.), 218. NASRUL ZULKARNAIN, 219. SYAMSIRWAN, 220. MOHD. KOFFAL (alias MOHAMMAD KOFFAL), 221. M. NASIR JAAFAR, 222. JOHANNES (alias YOHANNES M.), 223. HERU SUKO ADRIANTO (alias HERU SUKOADRIANTO), 224. SURYA INDRA, 225. SYAHRIL HIDAYAT, 226. DARIUS AGUS, 227. ANWARI, 228. SUKANDI, 229. SYAHRIZAL H.S., 230. ERMAWARNI A. (alias ERMAWARNI AGUS), 231. AMRIL, 232. FIRDAUS HASAN, 233. SAIFUL BACHRI, 234. MARHUSOR ARITONANG (alias M. ARITONANG), 235. SUJASMIN, 236. WILFRED ADRIANTO, 237. ARBAI, 238. MOHD BURHAMIDAR (alias M. BURHAMIDAR), 239. MUSNEDI HUSEIN, 240. BAKAM HARAHAHAP, 241. DASWI PUTRA, 242. WALUYO HERMANTO, 243. SYAMSAIDIL ADHAM, 244. ZAINAL ARIFIN, 245. HAMDY GUSMAL, 246. DARWIN SIAHAAN, 247. JONI HERMANTO, 248. SUPOYO, 249. SYAHRIL, 250. PARLINDUNGAN SIRINGO RINGO, S.H. (alias SIRINGO RINGO P.), 251. MOH. YUSUF BAKRI (alias MOCH. YUSUF BAKRI), 252. YULISMET, 253. MARMIS ABBAS tersebut;

2. Menghukum Para Pemohon Kasasi dahulu Para Penggugat/Para Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dan dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 12 Desember 2017 oleh Dr. Yakup Ginting, S.H., CN., M.Kn., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H. dan Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M., Hakim-Hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan N.L. Perginasari A.R., S.H., M.Hum., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd./

ttd./

Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H.

Dr. Yakup Ginting, S.H., CN., M.Kn.

Halaman 73 dari 74 hal. Put. Nomor 2250 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M.,

Panitera Pengganti,

ttd./

N.L. Perginasari A.R., S.H., M.Hum.,

Biaya-biaya:

- | | |
|-----------------------------|---------------------|
| 1. Meterai..... | Rp 6.000,00 |
| 2. Redaksi..... | Rp 5.000,00 |
| 3. Administrasi kasasi..... | <u>Rp489.000,00</u> |
| Jumlah | Rp500.000,00 |

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

Dr. PRIM HARYADI, S.H., M.H.
NIP. 19630325 198803 1 001

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)